IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Yuliyanto, S.H., M.H., dkk

BALITBANGKUMHAM Press

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Yuliyanto, S.H., M.H., dkk

BALITBANGKUMHAM Press

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Penulis	:	Yuliyanto, S.H., M.H., Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H., Oki Wahju Budijanto, S.E, M.M., Muhaimin, S.H., Oktaviana, S.H., M.H., Siswanto Budi Nugroho, S.I.P., Farikhah Yuni Susilowati, S.I.P, Nevi Anggraini Raharjo, S.I.P., Soleh Joko Sutopo, A.Md.I.P., S.H., M.H.
Editor	:	Insan Firdaus, S.H., M.H.
Reviewer	:	Ali Muhammad, AKs., S.Sos., M.Si.
Layout	:	Panjibudi
Dicetak oleh	:	Percetakan Pohon Cahaya
ISBN	:	978-623-6958-47-6
Cetakan Pertama	:	Desember 2021

Diterbitkan oleh:

BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Pemidanaan harus diletakkan dalam kerangka untuk membangun para pelanggar hukum agar mereka dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi suatu konsep tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pencapaian tujuan Pemasyarakatan ini menghadapi tantangan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakat (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang belum maksimal menjalankan fungsinya sehingga terjadi kerusuhan di Lapas dan Rutan, jaringan peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, tumbuhnya ide-ide radikal, *overcrowded*, serta diskriminasi pelayanan. Menyikapi hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang

dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Tersusunnya buku ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam menyempurnakan implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal sampai akhir penelitian hingga menghasilkan buku ilmiah ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Buku Penelitian yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyaraatan**" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini mengupas dan menganalisa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Implementasi tersebut mencakup pada pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, serta pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Selain itu, Buku ini juga mencoba menyusun strategi dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Pada bagian akhir buku ini, terdapat beberapa strategi yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dalam rangka memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,

sehingga seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat mengimplementasikan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak khususnya narasumber dan *reviewer* yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan Buku ini. Demikian juga kami haturkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk melakukan penyusunan buku ini.

Jakarta, November 2021
Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum,

Céno Hersusetiokartiko, S.H.,M.H.

PRAKATA PENULIS

Sebagai umat beragama, kami menghaturkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan dan kemudahan-Nya, buku yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan"** telah selesai disusun dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dioptimalkan program pembinaan yang ada di Lapas, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018. Permenkumham tersebut mengatur klasifikasi Lapas yang akan dijadikan tempat untuk menempatkan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan tingkat risikonya. Sebelum masuk ke Lapas, warga binaan pemasyarakatan akan diasesmen terkait

tingkat risiko maupun bentuk *treatment* yang harus diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan tersebut berada di Lapas.

Buku ini mengupas secara khusus implementasi revitalisasi pemasyarakatan yang ada di setiap klasifikasi Lapas, yakni Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security,* Lapas *Medium Security,* dan Lapas *Minimum Security.* Selain pada UPT Lapas, dalam buku ini juga mengupas implementasi pelayanan tahanan, pembimbingan klien, dan pengelolaan Basan dan Baran. Termasuk juga mengupas dukungan fasilitatif dalam penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan, seperti sarana dan prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia. Setelah diketahui *progress* dan kendala dalam implementasi revitalisasi pemasyarakatan, kemudian Penulis menawarkan strategi yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam mengoptimalkan implementasi revitalisasi pemasyarakatan.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga tetap membutuhkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak. Namun demikian, muatan substansi dalam buku ini kami nilai layak untuk dijadikan rujukan dalam mengevaluasi pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan, mengingat buku ini disusun sesuai dengan kaidah ilmiah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis hingga tersusunnya buku ini.

Jakarta, November 2021
Penulis,

Yuliyanto, S.H., M.H., dkk

DAFTAR ISI

SAMBUTAN v
KATA PENGANTAR vii
PRAKATA PENULIS ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GRAFIK xiii

BAB I KONSEP PEMASYARAKATAN 1
A. Awal Mula Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan ... 1
B. Revitalisasi Pemasyarakatan 8
C. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi 13
D. Evaluasi Kebijakan Publik 24

BAB II IMPLEMENTASI REVITALISASI PEMASYARAKATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN 33
A. Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* *34*
B. Lembaga Pemasyarakatan *Maximum Security* 41
C. Lembaga Pemasyarakatan *Medium Security* 48
D. Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security* *56*
E. Rumah Tahanan Negara 65

F. Balai Pemasyarakatan 71
G. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara..... 78

BAB III ANALISIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PEMASYARAKATAN 87
A. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan 87
B. Strategi dalam Mengoptimalkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018..... 134

BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OPTIMALISASI REVITALISASI PEMASYARAKATAN..... 153

DAFTAR PUSTAKA..... 163
GLOSARIUM..... 167
INDEKS..... 171
TENTANG PENULIS..... 175

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....35
Grafik 2.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 36
Grafik 2.3 Proses Pembinaan Narapidana 37
Grafik 2.4 Sumber Daya Manusia..... 39
Grafik 2.5 Anggaran 40
Grafik 2.6 Sarana dan Prasarana..... 40
Grafik 2.7 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 42
Grafik 2.8 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan...43
Grafik 2.9 Proses Pembinaan Narapidana 44
Grafik 2.10 Sumber Daya Manusia..... 45
Grafik 2.11 Anggaran 46
Grafik 2.12 Sarana dan Prasana..... 47
Grafik 2.13 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 49
Grafik 2.14 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 49
Grafik 2.15 Proses Pembinaan Narapidana 51
Grafik 2.16 Sumber Daya Manusia..... 54
Grafik 2.17 Anggaran 55
Grafik 2.18 Sarana dan Prasarana..... 56
Grafik 2.19 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....57
Grafik 2.20 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 58

Grafik 2.21 Proses Pembinaan Narapidana 60
Grafik 2.22 Sumber Daya Manusia..... 62
Grafik 2.23 Anggaran 63
Grafik 2.24 Sarana dan Prasarana..... 64
Grafik 2.25 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 65
Grafik 2.26 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 66
Grafik 2.27 Proses Pelayanan Tahanan 67
Grafik 2.28 Sumber Daya Manusia..... 69
Grafik 2.29 Anggaran 70
Grafik 2.30 Sarana dan Prasana..... 70
Grafik 2.31 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....72
Grafik 2.32 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan...72
Grafik 2.33 Proses Pembimbingan Klien 73
Grafik 2.34 Sumber Daya Manusia.....75
Grafik 2.35 Anggaran 76
Grafik 2.36 Sarana dan Prasarana.....77
Grafik 2.37 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 78
Grafik 2.38 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. 79
Grafik 2.39 Proses Pengelolaan Basan dan Baran 81
Grafik 2.40 Sumber Daya Manusia.....83
Grafik 2.41 Anggaran 84
Grafik 2.42 Sarana dan Prasarana..... 85
Grafik 3.1 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahanan..... 88
Grafik 3.2 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pembinaan Narapidana..... 96
Grafik 3.3 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pembimbingan Klien..... 99

Grafik 3.4 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Basan dan Baran 101
Grafik 3.5 Proses Pelayanan Tahanan 103
Grafik 3.6 Proses Pembinaan Narapidana 109
Grafik 3.7 Proses Pembimbingan Klien 119
Grafik 3.8 Pengelolaan Basan dan Baran 121

BAB I
KONSEP PEMASYARAKATAN

A. Awal Mula Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan

Pemikiran awal dari konsep tujuan Pemasyarakatan diawali dengan perubahan paradigma perlakuan terhadap pelanggar hukum. Perubahan paradigma dari yang sifatnya *punitif* (hukuman) menjadi *social re-integration* (pemulihan). Paradigma yang dianut Pemasyarakatan berasumsi bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan narapidana diakibatkan oleh terjadinya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana yang bersangkutan dengan masyarakatnya. Upaya perlakuan terhadap pelanggar hukum tersebut adalah dengan pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang retak itu, sehingga para pelanggar hukum dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dan menjadi ”manusia seutuhnya” menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan ”agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya (hidupnya), manusia dengan sesamanya (kehidupannya), dan manusia dengan lingkungannya (penghidupannya).

Tujuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa pemasyarakatan diselenggarakan dalam upaya: Narapidana menyadari kesalahannya, Narapidana sudah menunjukkan perubahan perilaku dan narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Sehingga Narapidana dapat diterima di masyarakat, hidup wajar di tengah-tengah masyarakat dan turut serta dalam pembagunan. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, dipahami bahwa ada perubahan paradigma pemidanaan narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berorientasi pada pemulihan aspek hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Orientasi tersebut, diberikan dengan pembinaan melalui program pembinaan kepribadian (untuk memulihkan hubungan pribadi dengan Tuhannya), program pembinaan kemasyarakatan (untuk memulihkan hubungan dengan masyarakatnya) dan program pembinaan kemandirian (untuk memulihkan hubungan dengan lingkungan alamnya terutama dalam hal pekerjaannya) agar dapat merubah dan menyadari kesalahan serta dapat berperan dalam masyarakat sebagai warga negara.

Penerapan dalam pemidanaan lebih pada perlakuan terhadap pelanggar hukum, yang pada hakekatnya untuk menyiapkan proses reintegrasi sosial terhadap narapidana ke tengah masyarakat. Kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang belum optimal yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

berdampak pada kualitas perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana, serta timbulnya masalah-masalah taktis yang muncul ke permukaan seperti, masih adanya kerusuhan di Lapas/Rutan, jaringan peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, tumbuhnya ide-ide radikal, diskriminasi pelayanan, *overcrowded,* dan lainnya sangat menganggu dalam mencapai tujuan dari pemasyarakatan. Menyikapi hal ini, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 35 Tahun 2018.

Dalam Permenkumham tersebut, disebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.[1] Tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan semakin perlunya penataan kembali peran dan fungsi pemasyarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah yang akan diambil kedepan. Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi pemasyarakatan dalam setiap tahapan baik dalam pra adjudikasi, adjudikasi, maupun *post* adjudikasi yang merupakan suatu kesatuan proses, saat ini proses

1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan* (Indonesia, 2018).

bisnisnya dirasa belum optimal dan tidak sistemik.[2] Melihat praktik penyelenggaraan pemasyarakatan dari mulai pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan Baran dan Basan belum mencerminkan sebagai suatu sistem perlakuan yang berkelanjutan, hal ini disebabkan karena belum dipahaminya prosedur dan mekanisme revitalisasi penyelengaaraan pemasyarakatan.

Revitalisasi pemasyarakatan mencakup 4 (empat) aspek pengaturan utama, yaitu pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien dan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara. Pelayanan yang diberikan terhadap tahanan selaras dengan pelayanan yang sesuai degan hasil *assesment* dan penelitian kemasyarakatan terhadap tahanan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian disesuaikan dengan hasil *assesment* risiko dan *assesment* kebutuhan dari Narapidana, selain juga memperhatikan karakterisitik individual sesuai minat, bakat dan kompetensi yang dimiliki, sehingga narapidana memilki bekal di saat reintegrasi sosial ke tengah masyarakat.

Berdasarkan konsep Revitalisasi Pemasyarakatan klasifikasi Lapas dibedakan berdasarkan karakteristik tingkat risiko narapidana yakni Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security.* Proses pembinaan untuk narapidana yang ditempatkan di Lapas *Super maximum security* dan *maximum security* lebih banyak diberikan

2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Naskah Akademik Revitalisasi Pemasyarakatan* (Indonesia, 2018).

dalam bentuk program kepribadian yang mencakup; kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, psikologi, kemampuan intelektual dan rehabilitasi, sedangkan pembinaan kemandirian dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan keterampilan diberikan saat narapidana berada di Lapas *Medium Security* dan *Minimum Security.* Tujuan lainnya untuk mengurangi dan mengantisipasi gangguan keamanan di Lapas dan Rutan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
2. Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
5. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Menilik tujuan dan cakupan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, proses pemasyarakatan narapidana dimulai dari pelayanan tahanan yang dilakukan disaat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maupun pada saat proses persidangan. Setelah seseorang dinyatakan bersalah oleh Hakim sehingga ditempatkan di Lapas, dan berstatus narapidana, pada saat itu narapidana tersebut berhak memperoleh program-program pembinaan di dalam Lapas. Pada dua tahapan ini (proses persidangan dan telah berstatus

narapidana), Pembimbing Kemasyarakatan sangat berperan dalam melakukan Litmas kepada tahanan maupun narapidana. Litmas ini penting dilakukan karena menentukan tahanan/narapidana untuk ditempatkan sesuai dengan tingkat risikonya pada salah satu Lapas yang telah ditetapkan dengan 4 (empat) klasifikasi, yaitu *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* maupun *Minimum Security.* Selain menentukan penempatan narapidana melalui Litmas terkait *risk assesment*, Litmas terkait *need assesment* juga menentukan program pembinaan yang tepat untuk narapidana.

Dalam rangka mengimplementasikan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2019 juga telah menetapkan *pilot project* Lapas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security,* dan *Minimum Security.* Namun demikian, kondisi saat ini, dalam pengimplementasian revitalisasi pemasyarakatan masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan). Ada beberapa permasalahan dalam revitalisasi, diantaranya:

1. Permasalahan di Lapas yaitu ada beberapa Lapas yang sudah ditetapkan sebagai Lapas *Maximum Security* akan tetapi masih menjalankan fungsinya sebagai Lapas *Medium Security.* Selain itu, ada juga Lapas yang sudah ditetapkan sebagai Lapas khusus atau *Super Maximum Security,* tapi belum menjalankan fungsinya sebagai Lapas *Super Maximum Security.*
2. Permasalahan di Rutan, dalam melakukan revitalisasi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan tahanan masih juga

memiliki permasalahan, diantaranya, lambannya tanggapan/ respon oleh Bapas dalam menanggapi surat permintaan Litmas tahap untuk program pelayanan tahanan dan Litmas penempatan yang dimintakan oleh pihak Rutan. Kemudian, dalam pelaksanaan mutasi narapidana masih belum sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham No. 35 Tahun 2018, dimana narapidana yang dipindah belum dilitmas terlebih dahulu. Karena fungsi Litmas ini untuk mengklasifikasi penempatan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security, Maximum Security,* dan *Medium Security.*

3. Permasalahan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), dimana dalam menjalankan fungsi Bapas terdapat peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran PK sangat strategis yaitu mempunyai tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan *post* ajudikasi terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum. PK harus melakukan penilaian tingkat risiko terhadap tahanan dan narapidana yang didasarkan hasil Litmas. Hasil Litmas ini nantinya akan menentukan narapidana untuk ditempatkan pada Lapas beserta pembinaannya. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh PK dalam melaksanakan tugasnya, seperti peran PK belum optimal; kualitas Litmas perlu ditingkatkan; jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, yang saat ini mencapai 1:43, sedangkan

kondisi ideal adalah 1:5; permasalahan berikutnya adalah wilayah kerja yang terlalu luas.[3]

4. Permasalahan di Rupbasan, sebagaimana disampaikan oleh Ninik Rahayu, dalam Laporan Tahunan Ombudsman kepada Presiden, ditemukan bahwa di Rupbasan belum ada standarisasi penataan/pengelolaan barang sitaan maupun barang rampasan negara. Selain itu, juga ditemukan benda-benda atau barang-barang sitaan yang tidak bertuan sehingga mengakibatkan barang tersebut terbengkalai dan mengalami penurunan nilai ekonomi barang. Ninik juga menyampaikan bahwa dukungan SDM yang ada di Rupbasan tidak sepenuhnya kompeten dan tidak memadai dalam merawat dan menilai spesifik barang-barang rampasan atau sitaan negara tersebut.[4]

B. Revitalisasi Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan perubahan paradigma pemenjaraan dengan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembalasan. Dalam pasal 3 dinyatakan Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

---

3 Balitbang Hukum dan HAM, *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Pemasyarakatan*, 2020.

4 Ninik, Rahayu, *Disampaikan Pada Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Dan Penandatanganan Pakta Integritas, Balitbang Hukum Dan HAM, 2 Februari 2021* (Indonesia, 2021).

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemasyarakatan mempunyai tugas mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga negara seutuhnya dengan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Pemasyarakatan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system (ICJS)* salah satunya memiliki peran melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum di saat melaksanakan putusan pidana, yang diharapkan mampu merealisasikan tujuan sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sejatinya sistem pemasyarakatan dijalankan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindak pidana agar dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat dan ikut aktif dalam kegiatan masyarakat.[5] Pelaksanaan pemasyarakatan dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatam (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Dalam pelaksanaannya, narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan

5 Jehan Lasyabudi and Dey Ravena, "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 493.

pembinaan lain yang dibutuhkan, sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 3 revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien dan pengelolaan barang rampasan negara dan barang barang sitaan negara.

1. Pelayanan Tahanan

Layanan yang diterima tahanan meliputi layanan kepribadian yang mencakup kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, konseling psikologi dan rehabilitasi, dan pelayanan hukum yang mencakup konseling hukum dan penyuluhan hukum (sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Permenkumham No. 35 Tahun 2018). Termasuk saat ini, Ditjen PAS sudah mengembangkan layanan informasi untuk meningkatkan kualitas layanannya melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dapat diakses secara *online*. Pelayanan tahanan menekankan prinsip hak asasi manusia walaupun ada batasan hak ketika menjalani pemidanaan.

2. Pembinaan Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana meliputi 2 (dua) aspek yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian

terkait dengan pembinaan mental dan jasmani untuk memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Kemudian, pembinaan kemandirian mencakup pembinaan keterampilan dan bimbingan kerja. Untuk pembinaan kemandirian berfokus pada pengembangan bakat dan potensi dari setiap WBP untuk meningkatkan *skill* yang dimiliki sebagai bekal nanti setelah keluar. Dengan pembinaan kemandirian WBP bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memperbaiki taraf hidupnya.

3. Pembimbingan Klien

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan pengertian pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Bimbingan kepada WBP (klien pemasyarakatan) dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.[6] Menurut Permenpan RB No. 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

6 Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak* (Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, 2013). Hal. 116

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi; penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Sesuai Pemenkumham 35/2018 revitalisasi pembimbingan klien dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan. Kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Selain itu revitalisasi pembimbingan klien terkait dengan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dipergunakan untuk: Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi; Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas, dan Memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

4. Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Barang Sitaan Negara

Revitalisasi yang dimaksud menekankan pada pengelolaan fisik dan pengelolaan administrasi Basan dan Baran. Sesuai

Permenkumham nomor 16 tahun 2014 Tentang Tatacara Pengelolaan Basan dan Baran pasal 1 Pengelolaan administrasi Basan dan Baran adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Pengelolaan Fisik Basan dan Baran adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran. Pengelolaan Baran dan Basan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keutuhan Basan dan Baran baik dari segi jenis, kadar, kualitas dan kuantitasnya.

Revitalisasi pemasyarakatan merupakan langkah penting untuk memberikan pelayanan bagi WBP dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasinya. Salah satu permasalahannya adalah *overcrowded* narapidana dan tahanan. *Overcrowded* merupakan permasalahan Lapas dan Rutan yang seakan masih belum ada penyelesaiannya. *Overcrowded* adalah kelebihan kapasitas, yang pasti akan mempengaruhi permasalahan lain dalam hal pemberian pembinaan dan pelayanan, sehingga berdampak pada pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan.

C. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi

Konsep kebijakan publik pada umumnya merupakan penyelesaian masalah yang ada dimasyarakat dengan langkah-langkah yang tertentu. Kebijakan publik dibuat oleh *stakeholders* dengan perannya masing-masing dan diimplementasikan terutama oleh pemerintah. Kebijakan publik sendiri menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2011: 2) memberikan pengertian kebijakan publik

sebagai *"is what ever government chose to do or not to do"* (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Konsep tersebut sangat luas arena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan ketika menghadapi suatu masalah publik. James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[7]

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha, yakni:[8]

1. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para

7 Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelengaara Pemerintah* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014). hal 4

8 Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2008). hal 2.

pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Stella Theodoulou dalam *Public Policy: The Essential Readings* mengemukakan bahwa kebijakan publik terbagi atas 6 tahapan yaitu:[9]

1. *Problem recognition* (perumusan masalah): Masalah yang berpotensi untuk masuk ke dalam agenda kebijakan publik yang diakui;
2. *Agenda setting*: Masalah publik yang layak untuk diperhatikan khusus yang dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan;
3. *Policy formulation* (formulasi kebijakan): Berbagai kebijakan yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah yang sebelumnya telah menjadi agenda pemerintah;
4. *Policy adoption* (penentuan kebijakan): Kebijakan resmi yang telah disepakati;
5. *Policy implementation* (implementasi kebijakan): Penerapan dan penindakan suatu kebijakan publik yang telah disepakati;
6. *Policy analysis and evaluation*: menganalisis dan mengevaluasi apakah penerapan kebijakan telah terlaksana dengan efektif.

Dalam lingkup kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat. Memang dalam melaksanakan kebijakan publik pemerintah sebagai

9 Defa Jeni dan Faturrahman Nariswari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur," https://media.neliti.com/media/publications/98307-ID-none.pdf. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021

implementator tetapi harus ada dukungan dari pihak lainnya. Karena untuk mencapai tujuan perlu sumber daya dan sarana tertentu untuk melaksanakan kebijakan. Perlu diketahui, bentuk kebijakan publik harus dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengikat dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Dengan bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Walaupun demikian, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang sebagai pihak pelaksana, masyarakat juga bisa berpartipasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

Berkenaan dengan proses implementasi kebijakan merupakan rangkaian langkah penting dalam pemecahan permasalahan. Dalam implementasi kebijakan akan ada *output* dari kebijakan publik. *Output* dari kebijakan tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan awal ditetapkan kebijakan. Kemudian, muncul suatu evaluasi untuk mematangkan kembali kebijakan publik sehingga dapat memecahkan permasalahan masyarakat. Perlu ditekankan, proses implementasi kebijakan harus secara maksimal dikelola dengan berbagai sumber daya dan sarana yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Ada beberapa pendapat terkait dengan implementasi kebijakan, banyak ahli yang berkontribusi terkait dengan konsep implementasi. Implementasi merupakan suatu proses dalam tercapainya kebijakan yang saling berkaitan dengan kepentingan publik. Secara umum, implementasi merupakan pelaksanaan atas perencanaan yang telah disetujui sebelumnya. Menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *"Those actions by public and private individual (or group) that are*

achievement or objectives set forth in prior policy" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tindakan yang dimaksud dalam rangka merealisasikan suatu rencana dengan strategi yang efektif.

Dalam *Webster Dictionary* (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *"implementation",* berasal dari kata kerja *"to implement"*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *"implementatum"* dari asal kata *"impere"* dimaksudkan *"to fill up", "to fill in"* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to fill"*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *"to implement"* dimaksudkan sebagai: *"(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Dari pernyataan pakar dapat dilihat dari subyek utama adalah kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu. Singkatnya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial untuk menilai diterima tidaknya kebijakan. Memang perlu adanya optimalisasi dalam implementasi agar berjalan secara linear dengan yang diharapkan. Peran penting implementasi dalam proses penerapan kebijakan, tidak hanya dilakukan organisasi publik, swasta pun juga menerapkannya. Tidak terlalu salah menyatakan bahwa implementasi pokok dari suatu keputusan yang berupa aksi atau tindakan yang terencana untuk tercapainya tujuan atau perubahan tertentu. Keputusan atau kebijakan yang bagus tanpa adanya implementasi hanya sekedar sebuah perencanaan yang tersimpan dan tidak bermanfaat.

Sederhananya, konsep implementasi merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Proses ini memang menyangkut banyak aktor kepentingan (*stekeholders*) tidak hanya dari pemerintah karena kebijakan yang dibuat dipengaruhi oleh pihak diluar pemerintah. Disinilah pentingnya implementasi bahwa banyak permasalahan yang perlu dipecahkan. Tetapi, dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi agar tujuan kebijakan sesuai tujuan. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:[10]

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur akan terjadi multi interpestasi dan menimbulkan konflik;

10 A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hal. 99-101.

2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia;
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan;
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan, dalam melakukan implementasi harus memiliki strategi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki suatu institusi. Berdasarkan perspektif implementasi

menurut Edward III ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang menghambat dan mendukung, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.[11]

1. Komunikasi

Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

11 Ibid. Hal. 90-92.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkret dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kompleksitas implementasi kebijakan memerlukan suatu variabel yang mana harus saling keterkaitan dan sinkronitas. Oleh sebab itu, ada beberapa prinsip untuk harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Menurut Nugroho tidak ada

model implementasi yang terbaik. Melainkan setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya mempertimbangkan prinsip "empat tepat". *Tepat pertama*, menyangkut jawaban terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai, 2) apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Tepat kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). *Tepat ketiga,* adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3 hal, yaitu: 1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, 2) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, dan 3) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. *Tepat keempat,* adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang

paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.[12]

Dan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:[13]

1. Kualitas kebijakan yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

12 Arif Sirajuddin Ilham, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2014): 4–5.

13 Rizky Satiti Tinolah, "Kebijakan Publik Yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum Di Surabaya," *Kebijakan dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016): 7.

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak), Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan dan adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Maka dari itu, setiap kebijakan dalam setiap tahap pembentukannya perlu perencanaan yang matang. Dan harus melihat kondisi dan situasi di lapangan sebagai subyek kebijakan itu sendiri. Tidak kalah pentingnya proses dari implementasi kebijakan yang harus sesuai dengan tujuan dan sasaran dibentuknya kebijakan.

D. Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik ada beberapa tahapan yang akan menilai keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dan inilah yang menjadi konsep dari evaluasi kebijakan melihat bagaimana suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya atau tidak. Dalam siklus proses kebijakan, evaluasi tidak hanya memberikan kesimpulan tetapi masukan terhadap kebijakan. Dengan

mereformulasi kebijakan akan didapatkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan atau bisa kebijakan tersebut dihentikan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk melakukan pengukuran keberhasilan kebijakan dan menyelesaikan hambatan yang terjadi selama proses implementasi. Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum, evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.[14] Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*ratting*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.[15] Seperti dijelaskan di atas bahwa evaluasi diperlukan sebagai bahan untuk penilaian. Menurut Mark evaluasi mempunyai tujuan yakni:[16]

a. *Assessment of merit and worth*: pengembangan pendapat-pendapat yang menjamin bagi level individu dan sosial atas nilai sebuah program atau kebijakan.

14 Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Hal 119.

15 Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Hal 105.

16 Rusmini, "Aplikasi Dan Evaluasi Kebijakan: Analisis Kebijakan Walikota Jambi Tentang Penghapusan Pungutan Sekolah Dari Masyarakat," *Proceeding The 1st Annual Conference on Islamic Education Managemen (ACIEM)* (2018): 857.

b. *Program and organizational improvement*: usaha untuk menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan pelaksanaan program.
c. *Oversight and compliance*: penilaian sejauh mana program mengikuti arah status, peraturan, standar perintah atau harapan formal yang lainnya.
d. *Knowledge development*: penemuan atau menguji teori-teori umum, preposisi dan hipotesis dalam konteks kebijakan dan program.

Secara umum, tujuan dari evaluasi sebagai penilaian dan sejauhmana pencapaian terhadap program atau kebijakan. Menurut Brikerhoff dalam Ashiong P. Munthe ada tujuh elemen yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi yakni 1) penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*), 2) penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*), 3) pengumpulan informasi (*collecting information*), 4) analisis dan intepretasi informasi (*analyzing and interpreting*), 5) pembuatan laporan (*reporting information*), 6) pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan 7) evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).[17] Sementara itu, menurut Roswati evaluasi mempunyai manfaat 1) memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan, 2) memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki, 3) memberitahukan strategi, atau teknik yang perlu dihilangkan/ diganti, 4) memberikan masukan apakah program yang sama dapat

17 Ashiong P Munthe, "Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat," *Scholaria* 5, no. 2 (2015): 7.

diterapkan di tempat lain, 5) memberikan masukan dana harus dialokasikan ke mana, 6) memberikan masukan apakah teori/ pendekatan tentang program dapat diterima/ditolak.[18]

Dalam kaitan dengan kebijakan, evaluasi merupakan salah satu tahapan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan yang dimaksud tidak hanya dampak dari kebijakan, melainkan dari proses kebijakannya. Proses yang dimaksud apa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui atau SOP (*standart operating procedure*). Evaluasi menurut William Dunn merupakan kegiatan yang mempunyai arti yang berhubungan. Dalam artian, evaluasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait dengan yang lainnya. Menurut Tilaar dan Nugroho dalam Dikson Silitonga evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.[19] Selanjutnya menurut Anderson (2003:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah *the appraisal or assesment of policy, including its content implementation and impact*.[20] Pelaksanaan evaluasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari substansi kebijakan, pelaksanaan, sampai dampak dari kebijakan. Mengingat tujuan

18 Ibid. hal 8.

19 Dikson Silitonga, "Evaluasi Outcome Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Outcome Kebijakan UN SD Di Kota Madya Jakarta Pusat)," *Jurnal Manajemen Bisnis* 21, no. 3 (2018): 191.

20 Debby D. V. Kawengian, "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara," *Acta Diurna* IV, no. 5 (2015): 4.

perumusan kebijakan harus bisa berdampak kemasyarakat luas. Dengan melakukan evaluasi kebijakan bisa menetapkan rencana dan rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan kebijakan. Rekomendasi yang dilakukan baik ditahap perencanaan dan pelaksanaan.

Setiap kebijakan publik, memiliki karakteristik sendiri-sendiri, sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan dan program. Perlu ditekankan bahwa kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga evaluator perlu beberapa pendekatan untuk melakukan evaluasi kebijakan. Dalam bukunya William N. Dunn, menjelaskan ada tiga pendekatan untuk evaluasi kebijakan, yakni:[21]

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu *(Pseudo Evaluation)* adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri *(self evident)* atau tidak kontroversial. Bentuk utama dari evaluasi semu mencakup eksperimentasi sosial, akutansi, sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis penelitian dan praktik.

21 William N Dunn, *Pengantar Analis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). Hal. 613-620

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal, menggunakan berbagai macam bahan seperti undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis, berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pembuat kebijakan. Salah satu tujuan utama untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Yang mempunyai bentuk utama yakni penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut.

Sementara itu umumnya, evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi 3 kategori: evaluasi administratif, legal/yudisial, dan

evaluasi politik. Perbedaan diantara ketiganya adalah terletak pada:[22]

1. Mekanisme kegiatan analisis atau evaluasi yang dilakukan.
2. Orang-orang atau para aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Dampak yang dihasilkan yang pada akhirnya evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh perencana program tersebut.

Selanjutnya untuk menentukan tahap evaluasi kebijakan Helmut Wollman menguraikan model evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tiga tipe utama, yaitu:[23]

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi *ex-ante* adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Diansari, 2016). Secara hipotetik, tipe evaluasi *ex-ante* ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas perkiraan pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang

22 Kawengian, "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara." hal. 5.

23 Ramdhani Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): 8.

berjalan. Tipe evaluasi *ex-ante* juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi *on-going* yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Diansari, 2016). Evaluasi *on-going* secara umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan dilakukan evaluasi *on-going*, jika terjadi penyimpangan, diharapkan akan dapat dilakukan langkah perbaikan sedini mungkin melalui sejumlah rancangan/ rekomendasi, sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Christiyanto, Nurfitriyah, & Sutadji, 2016). Esensi dari evaluasi *on-going* adalah untuk memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai.

3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Ex-post evaluation merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Lintjewas, Tulusan, & Egetan, 2016). Evaluasi *ex-post* adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan kebijakan. Evaluasi *ex-post* digunakan untuk

menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah).

BAB II

IMPLEMENTASI REVITALISASI PEMASYARAKATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

Untuk mengetahui implementasi revitalisasi pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dilakukan dengan pengisian kuesioner secara *online,* dan dengan observasi secara langsung yang didahului dengan wawancara terhadap pejabat pada Divisi Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan Lapas menjadi 4 (empat) yaitu: *Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security,* dan *Minimum Security,* oleh karena itu bahasan yang disajikan Tim pada BAB III bagian A juga berdasarkan klasifikasi Lapas tersebut. Lapas yang dipilih sebagai lokasi penelitian merupakan perwakilan Lapas *pilot project* sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security,* dan *Minimum Security.*

Pengambilan data secara *online* diikuti oleh 4 UPT yakni Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan dengan jumlah 99 responden, dengan menggunakan metode *random sampling* yang memungkinkan pengumpulan data yang tidak bias, dimana responden terdiri dari berbagai posisi atau jabatan yang berwenang dalam mendukung program revitalisasi pemasyarakatan. Untuk menilai pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan, responden memilih skor yang telah disediakan, skor tersebut antara 1 sampai dengan 5. Rincian skor tersebut yakni, angka 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan beserta dukungan fasilitatifnya sangat buruk, angka 2 buruk, angka 3 cukup, angka 4 baik, dan angka 5 sangat baik. Dalam melakukan pengumpulan data, Tim memilah menjadi 4 (empat) unsur terkait berjalannya proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Empat unsur tersebut yaitu, proses pelayanan tahanan/proses pembinaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, empat unsur ini juga merupakan variabel penelitian. Lebih detailnya hasil pengumpulan data lapangan, dapat kita lihat pada sub judul berikut.

A. Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security*

1. *Karakteristik Responden*

Terdapat 3 (tiga) responden yang mengikuti survei secara *online* untuk kategori Lapas *Super Maximum Security*, yaitu Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Karanganyar

Nusakambangan, dan Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Sebagai informasi bahwa di Indonesia hanya terdapat 4 (empat) Lapas dengan Kategori *Super Maximum Security*, Lapas satunya lagi selain yang sudah disebutkan adalah Lapas Kelas II Gunungsindur. Adapun responden yang mengikuti kegiatan survei secara *online* tersebut, dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

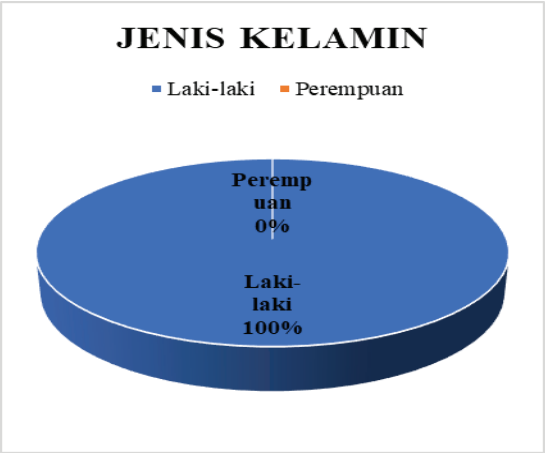

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Dari grafik 2.1, dapat dilihat bahwa yang mengikuti survei dari ketiga Lapas tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun dari ketiga responden jabatannya ada Kepala Lapas, Kepala Urusan Umum dan Kepala Bidang Pembinaan.

Grafik 2.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

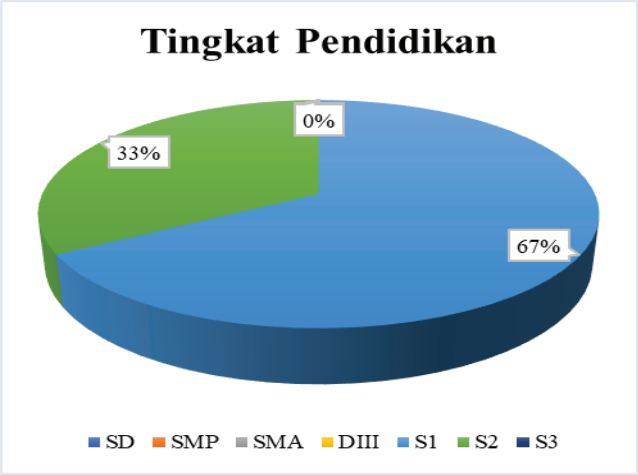

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Dari grafik 2.2 dapat dilihat untuk tingkat pendidikan yang menjadi responden dalam survei secara *online* pada ketiga Lapas tersebut, terdapat 1 (satu) responden yang berpendidikan Strata 1, dan 2 (dua) responden yang berpendidikan Strata 2.

2. *Implementasi Revitalisasi pada Lapas* Super Maximum Security

Pengambilan data secara *offline* dilakukan di Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar, yang diklasifikasikan sebagai *Super Maximum Security*. Untuk mengetahui implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, dilakukan penggalian data melalui empat aspek, yaitu: proses pembinaan narapidana, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, yang lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.3 Proses Pembinaan Narapidana

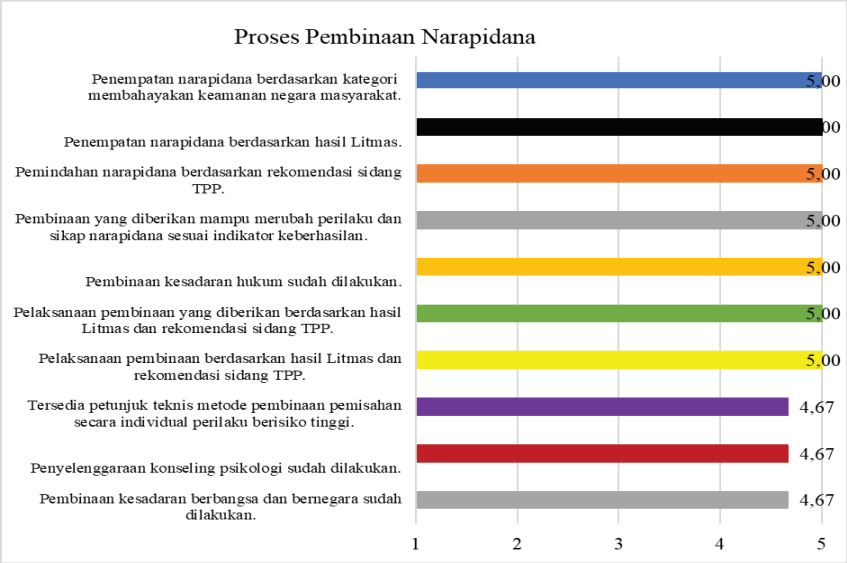

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Dari pengambilan data yang telah dilakukan secara *online*, proses pembinaan narapidana di Lapas *Super Maximum Security* diperoleh hasil seperti pada grafik 2.3 bahwa proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik. Dari 10 pernyataan semuanya mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik. Hal ini diperkuat dengan data lapangan (pada Lapas Kelas I Batu dan Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar), bahwa dalam melakukan penempatan narapidana di Lapas *Super Maximum Security* telah didasarkan pada hasil Litmas. Pelaksanaan *assessment* dilakukan oleh PK, BNPT, dan Densus 88.

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, yaitu pembinaan kepribadian yang dilakukan secara individu, dan hal ini dinilai berhasil

dalam merubah perilaku narapidana, karena narapidana yang ditempatkan pada Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan rata-rata hanya 6 bulan, setelah itu diturunkan ke Lapas *Maximum Security* yang ada di Nusakambangan, yaitu Lapas Kelas IIA Besi dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Ketika narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Super Maximum Security* memasuki bulan ke 6, maka pihak Lapas SMS meminta kepada Bapas untuk dilakukan Litmas dalam rangka untuk penilaian terhadap sikap dan perilaku Narapidana, apakah Narapidana yang dinilai sudah menunjukan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan. Apabila berdasarkan hasil penilaian sudah menunjukan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko maka narapidana tersebut dapat ditempatkan ke dalam Lapas *maximum security*, sebagaimana amanat Pasal 12 Permenkumham No. 35 Tahun 2018.

Namun demikian, berdasarkan observasi langsung proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana *high risk* dilakukan dengan metode mendengarkan ceramah (audio) maupun didengarkan lagu-lagu kebangsaan. Hal ini menimbulkan dua asumsi bahwa, keberhasilan pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* karena proses pembinaan kepribadian atau karena tidak kuat dengan kondisi sendiri di dalam sel/ruangan. Selain itu terkait dengan pernyataan tersedia petunjuk teknis metode pembinaan pemisahan secara individual terhadap perilaku berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat, semua responden memberikan jawaban dengan kategori sangat baik, padahal petunjuk teknis yang dimaksud belum ada.

Grafik 2.4 Sumber Daya Manusia

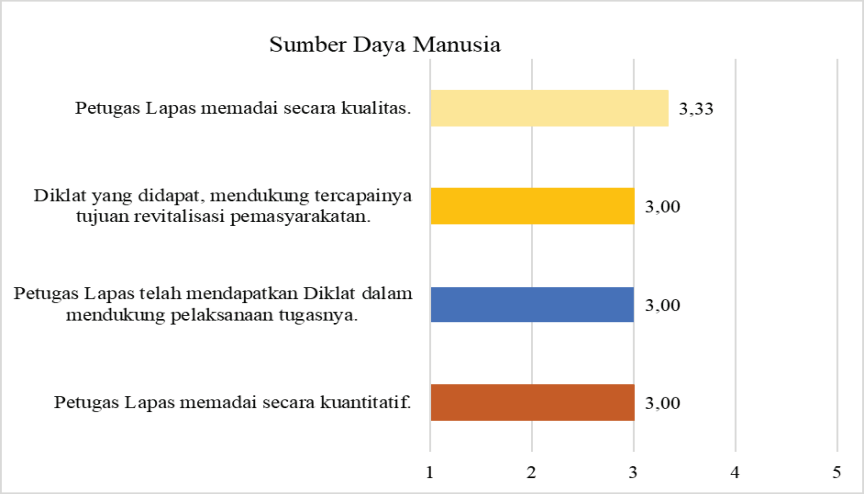

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Pada grafik 2.4 diketahui bahwa, dari keempat pernyataan yang diajukan, mendapatkan nilai cukup, tetapi dari hasil observasi di lapangan, bahwa ketersediaan petugas pada Lapas *Super Maximum Security* masih kurang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seperti halnya pada Lapas Kelas IIA Karanganyar, secara definitif belum mempunyai pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum (staf), yang sudah ada secara definitif hanya pejabat struktural. Selama ini staf yang ada pada Lapas Kelas Karanganyar statusnya masih BKO (diperbantukan) dari UPT lain di Provinsi Jawa Tengah. Sementara secara kualitas, selama ini petugas dari Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja petugas.

Grafik 2.5 Anggaran

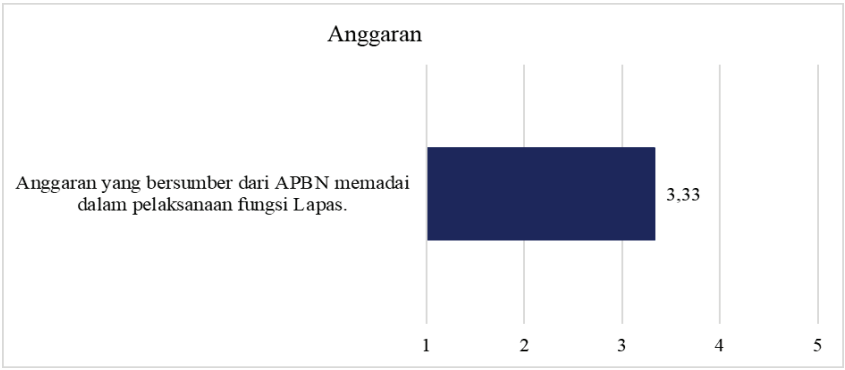

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Dilihat dari grafik 2.5, anggaran yang ada sekarang masih terbilang cukup dalam memenuhi operasional Lapas *Super Maximum Security*. Untuk Lapas *Super Maximum Security* merupakan Lapas khusus yang diperuntukkan untuk tindak pidana yang khusus juga, sehingga ada perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan anggaran. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan operasional, Ditjen Pemasyarakatan melakukan pemenuhan kebutuhan anggaran ketika ada kekurangan untuk Lapas *Super Maximum Security*.

Grafik 2.6 Sarana dan Prasarana

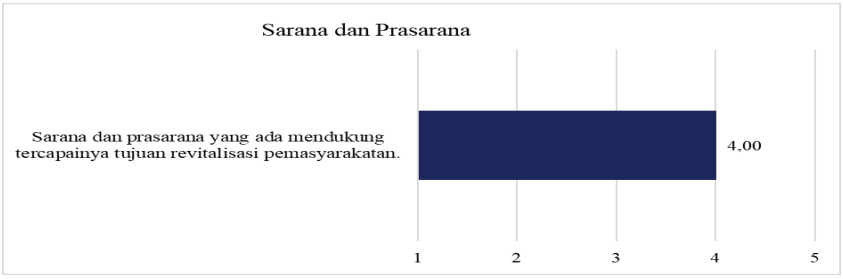

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021.

Dilihat dari grafik 2.6, diketahui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pada Lapas *Super Maximum Security* sudah terpenuhi baik, karena Lapas *Super Maximum Security* memang sudah dipersiapkan secara khusus sebagai tempat narapidana teroris dan gembong narkoba yang memiliki risiko tinggi. Sarana dan prasarana pada Lapas *Super Maximum Security* yang sangat *urgent* adalah CCTV, selama ini ketiga Lapas *Super Maximum Security* tersebut sudah dilengkapi CCTV yang memadai, namun kadang masih terkendala perawatan sarana dan prasarana, seperti CCTV yang rusak, karena titik CCTV di Lapas *Super Maximum Security* sangat banyak, seperti halnya di Lapas Kelas IIA Karanganyar mencapai 1500 titik. Selain itu juga masih kurang perlengkapan seragam seperti baju khusus Tim Tanggap Darurat, dan perlengkapan lain yang mendukung keamanan dan ketertiban. Sarana dan prasarana antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, seperti pemadam api ringan dan peralatan anti huru hara/kerusuhan.

B. Lembaga Pemasyarakatan *Maximum Security*

1. Karakteristik Responden

Survei yang dilakukan untuk responden Lapas *Maximum Security* di seluruh Indonesia dalam evaluasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ada 13 (tiga belas) Lapas. Yakni Lapas Kelas IIA Palangkaraya, Lapas Kelas IIA Kerobokan, Lapas Kelas I Makassar, Lapas Kelas IIA Ternate, Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Narkotika Kelas III Langkat, Lapas kelas IIA Cilegon, Lapas Kelas I Medan, Lapas kelas IIA Besi Nusakambangan dan Lapas Kelas IIA Salemba. Adapun responden yang mengikuti kegiatan survei

dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.7 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

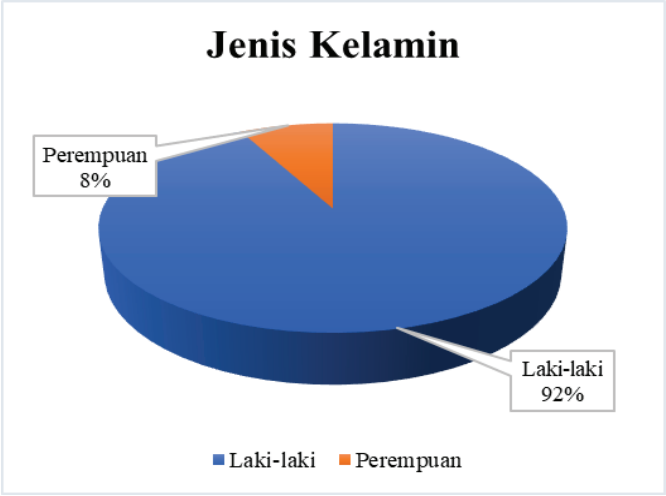

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti survei dari ke-13 (tiga belas) Lapas tersebut mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Dengan tingkat pendidikan responden sebagai berikut:

Grafik 2.8 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

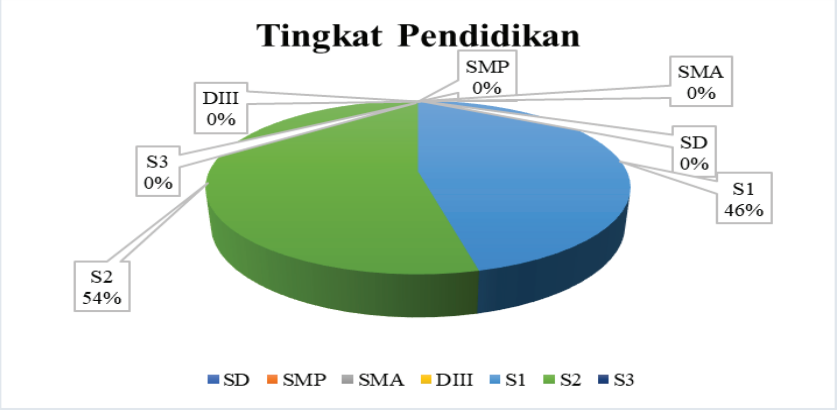

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari gambar grafik tingkat pendidikan terlihat bahwa sebanyak 6 orang responden merupakan lulusan perguruan tinggi strata satu (S1) dan 7 orang responden merupakan lulusan perguruan tinggi strata dua (S2).

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas* Maximum Security

Pengambilan data secara *offline* dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Lapas *Maximum Security* sekitar DKI Jakarta, Banten dan di Cilacap. Kegiatan ini untuk melihat secara langsung kegiatan Revitalisasi Pemasyarakatan baik kendala atau permasalahan yang tidak bisa teridentifikasi melalui *online*. Implementasi revitalisasi pemasyarakatan di UPT Lapas *Maximum Security* terdiri dari aspek Proses Pembinaan Narapidana, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.9 Proses Pembinaan Narapidana

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari pengambilan data yang telah dilakukan secara *online*, proses pembinaan narapidana di Lapas *Maximum Security* diperoleh hasil seperti pada grafik 2.9, bahwa proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik,

sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan guna mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan. Hal ini perkuat dengan data lapangan (pada Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan), bahwa dalam melakukan penempatan narapidana di Lapas *Maximum Security* telah didasarkan pada hasil litmas. Pelaksanaan *assessment* dilakukan oleh PK, BNPT, Densus 88 dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Penyelenggaraan Pembinaan di Lapas *Maximum Security* Kelas IIA Besi Nusakambangan yang dilakukan secara individu maupun kelompok terkait kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual dinilai berhasil dalam merubah sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko narapidana. Narapidana yang berhasil merubah perilaku selama jangka waktu 4 sampai dengan 6 bulan akan dipindahkan atau diturunkan ke dalam Lapas *Medium Security.*

Grafik 2.10 Sumber Daya Manusia

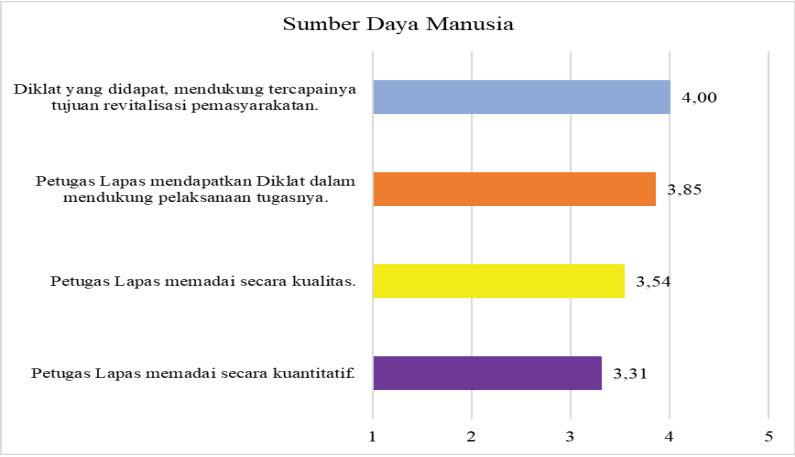

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari keempat pernyataan yang diajukan mayoritas mendapatkan nilai baik dimana satu pernyataan mendapatkan nilai cukup baik. Tetapi, hasil observasi di lapangan masih ada kendala pemenuhan sumber daya manusia seperti di Lapas Besi Nusakambangan. Lapas Besi untuk keseluruhan ada 37 pegawai baik pegawai definitif, BKO dan CPNS. Untuk tim regu pengamanan hanya 3 (tiga) pegawai per *shift* dengan kapasitas 484 narapidana.[24] Melihat jumlah pengamanan untuk mengawasi narapidana tidak sebanding dengan tingkat risikonya. Selain dari keamanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dibidang medis juga masih kekurangan baik dari dokter, perawat dan petugas dapur. Selain dari segi kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga harus diperhatikan kompetensi dasar, kesamaptaan, SDP (IT), asesor dan psikologi.

Grafik 2.11 Anggaran

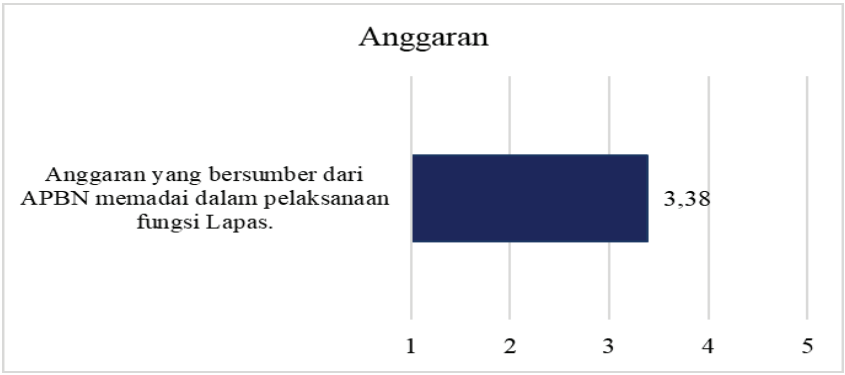

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

24 Wawancara dengan Usman, Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.

Dilihat dari grafik, anggaran yang ada sekarang masih terbilang cukup dalam memenuhi kebutuhan operasional Lapas *Maximum Security*. Namun demikian dengan adanya penambahan jumlah narapidana di Lapas *Maximum Security* diharapkan bantuan penambahan anggaran dapat dipertimbangkan. Untuk meningkatkan kinerja petugas Lapas diharapkan adanya tunjangan khusus dan *reward* bagi petugas Lapas.

Grafik 2.12 Sarana dan Prasana

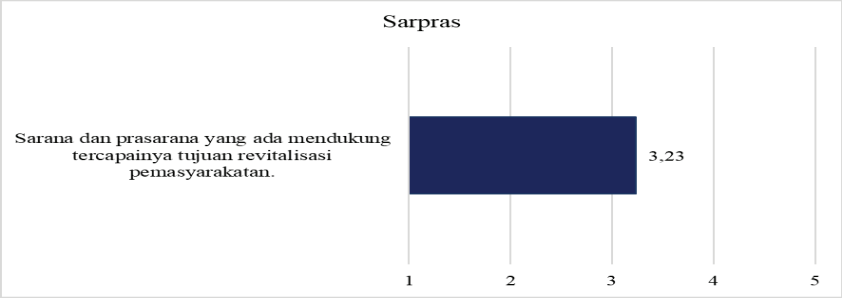

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik sarana dan prasarana di atas terbilang cukup untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Namun demikian guna meningkatkan kinerja operasional petugas Lapas diperlukan adanya penambahan kendaraan operasional roda empat maupun roda dua dikarena kondisi di lapangan sangat jauh. Adapun kendaraan yang ada saat ini sudah dalam kondisi tidak layak pakai.

Untuk perawatan IT sesuai kondisi di Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan masih belum memadai (tidak ada sinyal) sehingga menghambat komunikasi petugas Lapas. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan IT lebih lanjut untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih baik. Serta penambahan jumlah CCTV

diperlukan untuk menambah keamanan dan ketertiban di Lapas *Maximum Security*.

C. Lembaga Pemasyarakatan *Medium Security*

1. Karakteristik Responden

Survei yang dilakukan untuk klasifikasi Lapas *Medium Security* di seluruh Indonesia dalam evaluasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ada 16 (enam belas) Lapas. Yakni Lapas Kelas IIB Manokwari, Lapas Kelas IIA Batam, Lapas Kelas IIB Tabanan, Lapas Kelas IIB Sekayu, Lapas Kelas IIB Tenggarong, Lapas Kelas IIA Ambon, Lapas Kelas IIB Muara Enim, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIA Metro, Lapas Kelas I Cirebon, Lapas Narkotika Kelas III Pangkal Pinang, Lapas Kelas IIA Permisan, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dan Lapas Kelas IIA Pangkal Pinang. Adapun responden yang mengikuti kegiatan survei dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.13 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

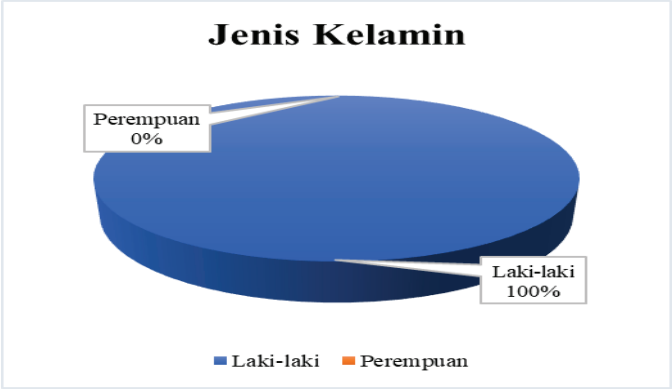

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti survei dari keenam belas Lapas tersebut berjenis kelamin laki-laki semua. Secara keseluruhan untuk responden di Lapas *Medium Security*, yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

Grafik 2.14 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

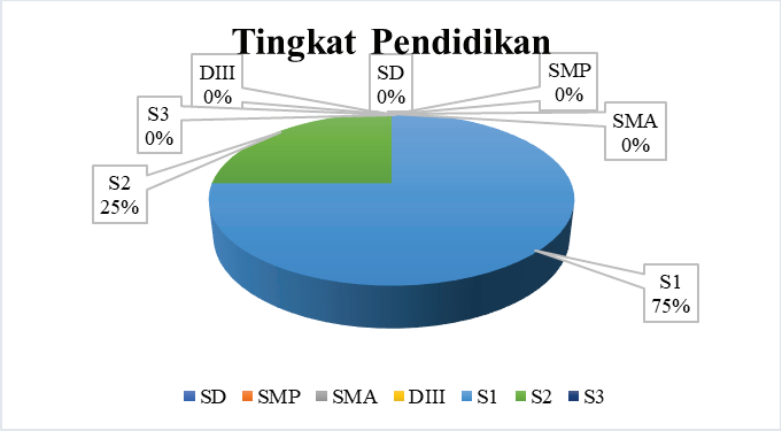

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat untuk tingkat pendidikan yang menjadi responden pada umumnya berpendidikan Strata I, dan 5 (lima) responden yang berpendidikan Strata 2.

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas* Medium Security

Untuk mendukung penelitian ini, terkait evaluasi terhadap implementasi Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan kegiatan khususnya UPT Lapas *Medium Security* dilakukan secara o*ffline*. Pengambilan data secara o*ffline* dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Lapas *Medium Security* sekitar DKI Jakarta, Banten dan di Cilacap. Kegiatan ini untuk melihat secara langsung kegiatan Revitalisasi Pemasyarakatan baik kendala atau permasalahan yang tidak bisa teridentifikasi melalui *online*. Implementasi revitalisasi pemasyarakatan di UPT Lapas *Medium Security* terdiri dari aspek Proses Pembinaan Narapidana, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.15 Proses Pembinaan Narapidana

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari pengambilan data yang telah dilakukan secara *online*, proses pembinaan narapidana di Lapas *Medium Security* diperoleh hasil seperti pada grafik 2.15, bahwa proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan dengan baik. Dari 14 pernyataan terdapat 9 pernyataan mendapatkan nilai dengan kategori baik dan 5 pernyataan dengan kategori cukup.

Pada Lapas *Medium Security*, WBP akan mendapatkan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan/ menambah keterampilannya sehingga WBP memiliki suatu produk yang harapannya dapat dipasarkan. Pembinaan kemandirian yang dimaksud sesuai dengan karakter WBP, apabila diperlukan bisa menggunakan pembinaan yang memaksa untuk bekerja, serta memperkuat kemampuan bersosialisasi karena dihadapkan dengan orang lain juga mendapatkan pelatihan yang sama.

Lapas *Medium Security* memiliki fungsi menjalankan program pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan narapidana. WBP pada Lapas *Medium Security* ditempatkan secara berkelompok pada blok hunian dengan memperhatikan, risiko pengulangan tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin, hingga minat dan bakat.

Berdasarkan Pasal 19 Permenkumham No. 35 Tahun 2018, program pembinaan narapidana yang ditempatkan di Lapas *Medium Security* adalah:

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan
c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.

Lapas *Medium Security* lebih cenderung menjadi *school of crime*, dimana membutuhkan penanganan dan pemberdayaan yang tepat dengan memperhatikan faktor latar belakang dan kebutuhan WBP. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dimana, konsep Revitalisasi Pemasyarakatan dinilai sangat baik dan konsep tersebut dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya yang sesuai dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dengan perhitungan yang baik. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, dukungan anggaran dan tentunya sarana serta prasarana yang mendukung. Hambatan secara normatif juga dihadapi, dimana UU Narkotika berpengaruh terhadap jalannya pembinaan di Lapas. Kemudian UU Pemasyarakatan yang masih melihat pembinaan dari pidananya, bukan berdasarkan hasil *assessment*. Hal ini pada akhirnya pola pembinaan akan terhenti pada Lapas *Medium Security*, mengingat pada umumnya WBP di seluruh Indonesia sebagian besar kasus narkoba.[25] Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan Narapidana disasarkan atas penggolongan; umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria laiinya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Semua ini didasarkan dari hasil dan kalau kita cermati PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pemberian pembinaan diberikan berdasarkan; data dari hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap

25 Hasil wawancara dengan Nirhono Jatmokoadi, A.Md.I.P., S.H., M.H. (Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten) pada hari Senin, 26 April 2021.

pelaksanaan pembinaan. Sehingga sebetulnya Undang-Undang Pemasyarakatan dan turunannya PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah memberikan petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan diberikan.

Grafik 2.16 Sumber Daya Manusia dilakukan penggolongan atas dasar:

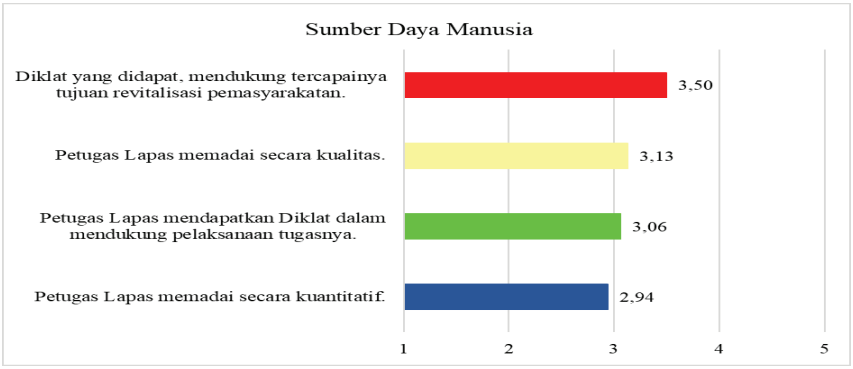

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada grafik di atas diketahui bahwa, dari keempat pernyataan yang diajukan, pada umumnya mendapatkan nilai cukup, namun terdapat satu pernyataan yang baik yaitu terkait dengan keberadaan pendidikan dan latihan yang mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan hasil observasi, bahwa ketersediaan petugas pada Lapas *Medium Security* masih kurang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dimana minim-

nya sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keterampilan khusus dan memadai.[26]

Grafik 2.17 Anggaran

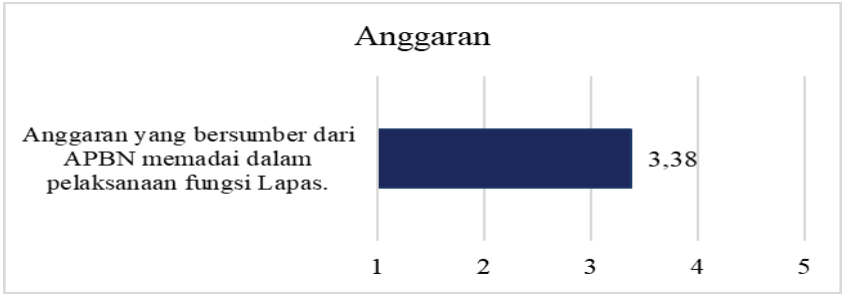

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik, anggaran yang ada sekarang masih terbilang cukup dalam memenuhi operasional Lapas *Medium Security*. Namun, kedepannya Lapas *Medium Security* memerlukan anggaran untuk sertifikasi keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan seperti *public speaking*, Keterampilan menjahit, bidang TI (Teknologi Informasi) dan multimedia serta bidang kerohanian.[27]

26 Hasil wawancara dengan Hesti (Kepala Subbid. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang) pada hari Kamis, 29 April 2021.

27 Ibid

Grafik 2.18 Sarana dan Prasarana

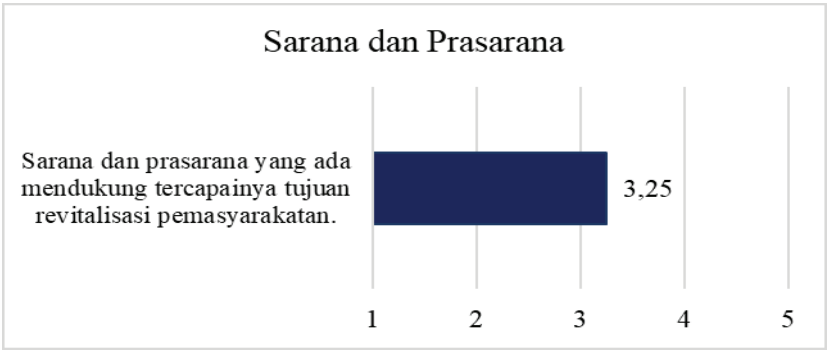

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik di atas bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana cukup baik. Sejalan dengan perkembangannya tentu dalam hal sarana dan prasarana harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelatihan-pelatihan yang diprediksi kedepannya akan beraneka ragam. Maka dari itu, pemenuhan aspek sarana dan prasarana harus dipenuhi secara bertahap untuk mendukung program revitalisasi permasyarakatan. Selain faktor sarana dan prasarana, faktor lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pembinaan adalah organisasi dan tata kerja dari unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan klasifikasi lapasnya atau belum sesuai dengan jenis pembinaan yang diberikan untuk masing masing klasifikasi lapas.

D. Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security*

1. Karakteristik Responden

Survei yang dilakukan untuk responden Lapas *Minimum Security* di seluruh Indonesia dalam evaluasi Permenkumham

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ada 10 (sepuluh) Lapas. Yakni Lapas Kelas IIA Kediri, Lapas Kelas IIA Balikpapan, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir, Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Kuningan, Lapas Kelas III Gunung Sugih, Lapas Kelas IIB Siborong-borong, Lapas Kelas IIB Sekayu, Lapas Kelas IIB Sungai Liat dan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak. Adapun responden yang mengikuti kegiatan survei dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.19 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

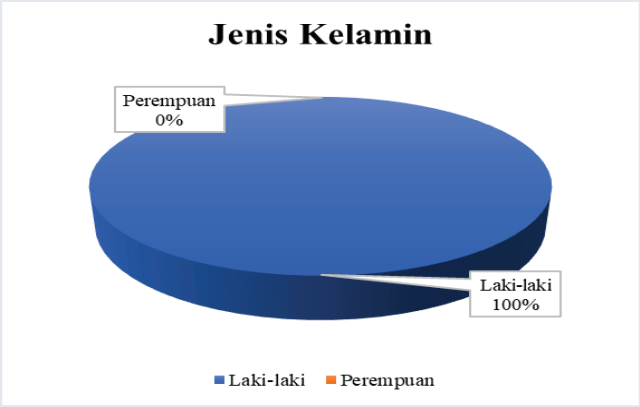

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti survei dari kesepuluh Lapas tersebut berjenis kelamin laki-laki semua. Dari keseluruhan responden di Lapas *Minimum Security* pegawai yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

Grafik 2.20 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

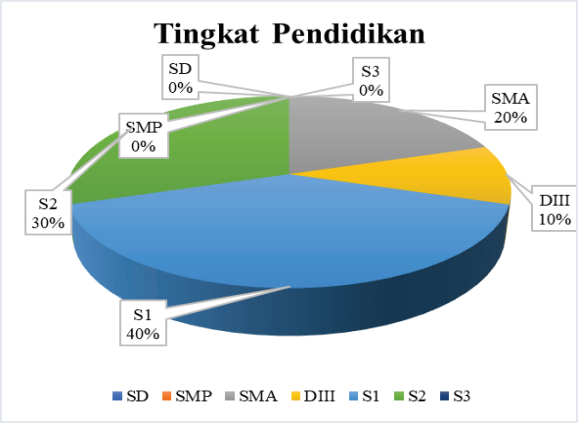

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat untuk tingkat pendidikan yang menjadi responden adalah 4 responden berpendidikan Strata I, 3 responden yang berpendidikan Strata 2, 1 responden berpendidikan Diploma III dan 2 responden berpendidikan SMA.

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas* Minimum Security

Dalam upaya mendukung penelitian ini, terkait evaluasi terhadap implementasi Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan kegiatan khususnya UPT Lapas *Minimum Security* dilakukan secara *online* dan *offline*. Pengambilan data secara *offline* dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Lapas *Medium Security* sekitar DKI Jakarta, Banten dan di Cilacap. Kegiatan ini untuk melihat secara langsung kegiatan Revitalisasi Pemasyarakatan baik kendala

atau permasalahan yang tidak bisa teridentifikasi melalui *online*. Implementasi revitalisasi pemasyarakatan di UPT Lapas *Minimum Security* terdiri dari aspek Proses Pembinaan Narapidana, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.21 Proses Pembinaan Narapidana

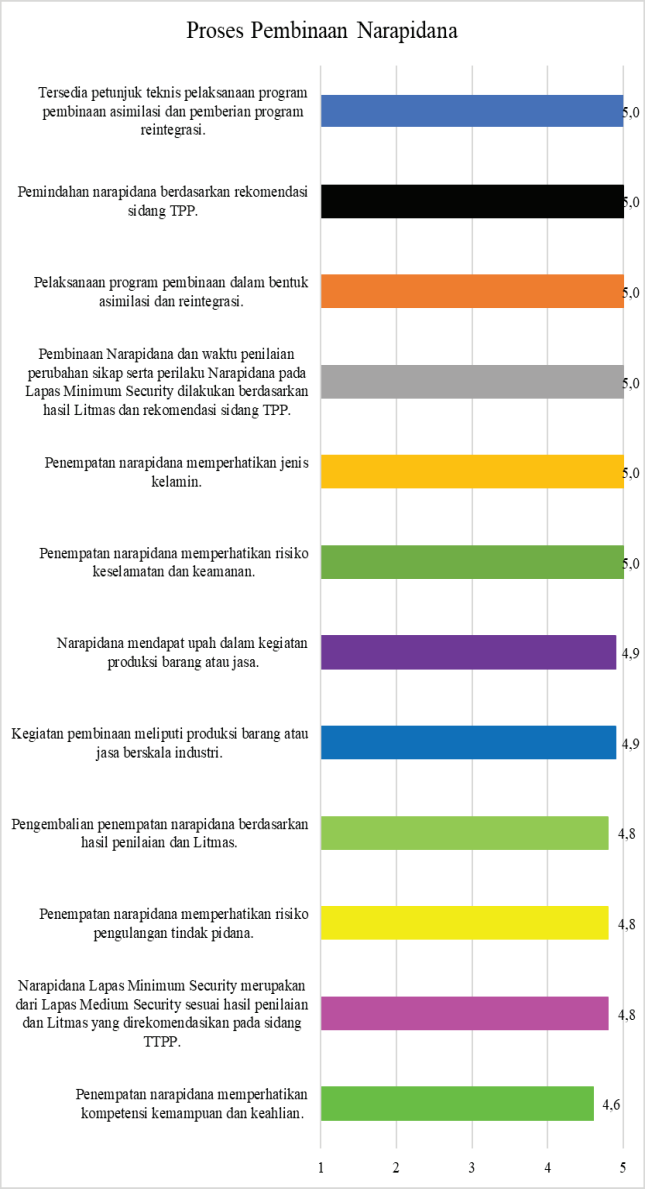

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari pengambilan data yang telah dilakukan secara *online*, proses pembinaan narapidana di Lapas *Minimum Security* diperoleh hasil seperti pada grafik 2.21, bahwa proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan dengan sangat baik. Dari 12 pernyataan mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, dimana konsep Revitalisasi Pemasyarakatan dinilai sangat baik dan konsep tersebut dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya yang sesuai dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dengan perhitungan yang baik. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, dukungan anggaran dan tentunya sarana serta prasarana yang mendukung. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dan WBP untuk melakukan kegiatan industri di Lapas *minimum security*. Disamping itu pegawai yang ada dirasa masih perlu membutuhkan penyesuaian antara kompetensi dengan spesifikasi pekerjaan. Dengan demikian, kedepannya tentu dalam penyelenggaraan pelatihan akan terkait dengan besaran anggaran yang melekat untuk menunjang hal tersebut.[28]

28 Hasil wawancara dengan Sugeng Indrawan, Bc.I.P., S.H. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciangir) pada hari Kamis, 29 April 2021.

Grafik 2.22 Sumber Daya Manusia

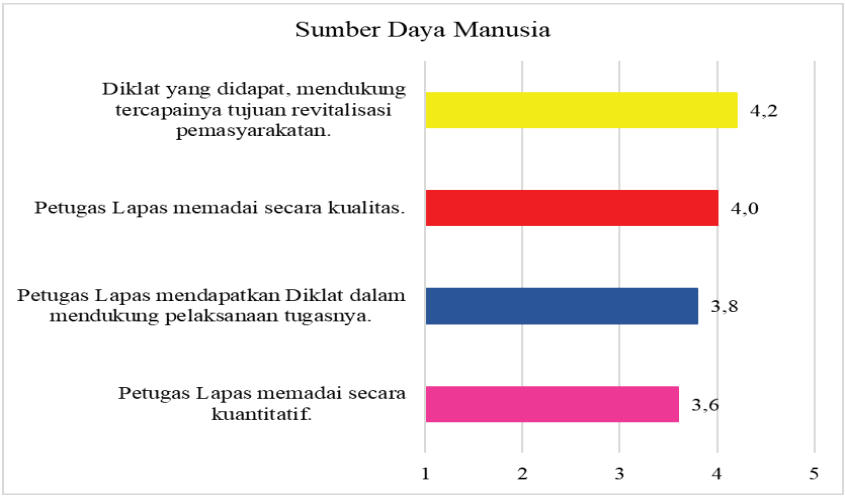

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada grafik di atas diketahui bahwa, dari keempat pernyataan yang diajukan, pada umumnya mendapatkan nilai baik, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara hal ini bertolak belakang. Lapas *Minimum Security* dari aspek sumber daya manusia masih kurang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.[29]

29 *Ibid.*

Grafik 2.23 Anggaran

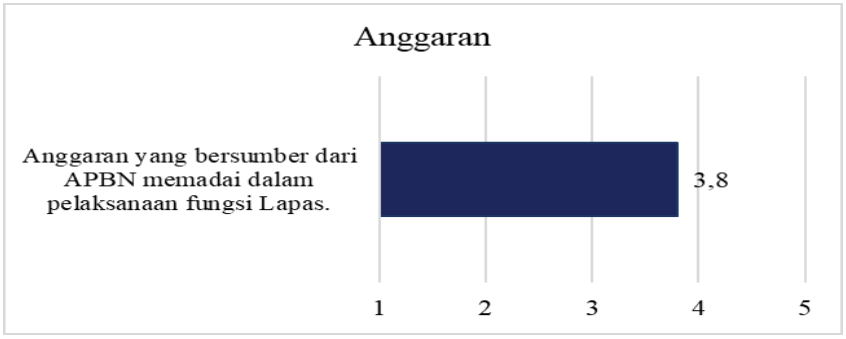

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik, anggaran yang ada sekarang masih terbilang baik dalam memenuhi operasional Lapas *Minimum Security*. Hal ini sangatlah sesuai dengan keadaan Lapas *Minimum Security* yang pada umumnya jumlah WBP sangat sedikit. Dari jumlah WBP yang minim tersebut sudah pasti kegiatan yang ada tentunya tidaklah banyak. Anggaran yang tersedia tentunya dimanfaatkan bagi persiapan kegiatan-kegiatan yang memang dilihat mampu menghasilkan suatu produk (seperti persiapan lahan pertanian dan perkebunan). Kegiatan ini tentunya bergantung pada kreativitas Kepala UPT dalam menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi.

Grafik 2.24 Sarana dan Prasarana

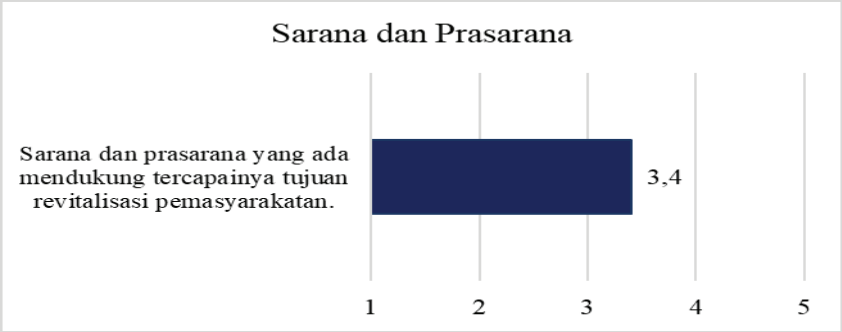

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik di atas bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana cukup baik. Cukup baik ini bisa jadi dikarenakan belum banyaknya kegiatan produksi yang dilakukan akibat dari aspek minimnya WBP yang ada. Hal ini juga dampak dari adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Hubungan baik dengan pemerintah daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap kesediaan sarana dan prasarana Lapas *Minimum Security*.[30]

30 Hasil wawancara dengan Sugeng Indrawan, Bc.I.P., S.H. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciangir) pada hari Kamis, 29 April 2021.

E. Rumah Tahanan Negara

1. Karakteristik Responden

Grafik 2.25 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Melihat grafik di atas dapat dilihat yang mengikuti survei secara *online* adalah laki-laki dari 18 Rutan. Dengan rincian 16 berjenis kelamin laki-laki dan 2 yang berjenis kelamin perempuan. Dari berbagai jabatan mulai dari Kepala Rutan, Kasie Pelayanan Tahanan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, dan lainnya.

Grafik 2.26 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

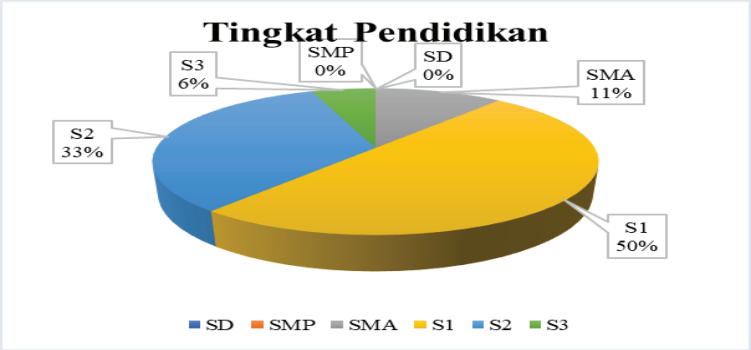

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Tergambar jelas dalam grafik di atas tingkat pendidikan yang menjadi responden terdapat setengahnya berpendidikan Strata I dengan jumlah mencapai 9 orang pegawai, responden lainnya antara lain berpendidikan Strata II sebanyak 6 orang, Strata III sebanyak 1 orang serta SMA dengan jumlah 2 orang.

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara*

Pengumpulan data pada Rutan dilakukan secara *online* dan *offline*. Pengambilan data secara *online* berjumlah 18 Rutan sementara secara *offline* dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Rutan Kelas I Cipinang, Rutan Serang, dan Rutan Kelas IIB Banyumas. Kegiatan ini untuk melihat secara langsung implementasi revitalisasi pemasyarakatan, yang secara spesifik menggali kendala atau permasalahan yang tidak dapat teridentifikasi melalui *online*. Implementasi revitalisasi pemasyarakatan di Rutan terdiri dari

aspek proses pelayanan tahanan, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.27 Proses Pelayanan Tahanan

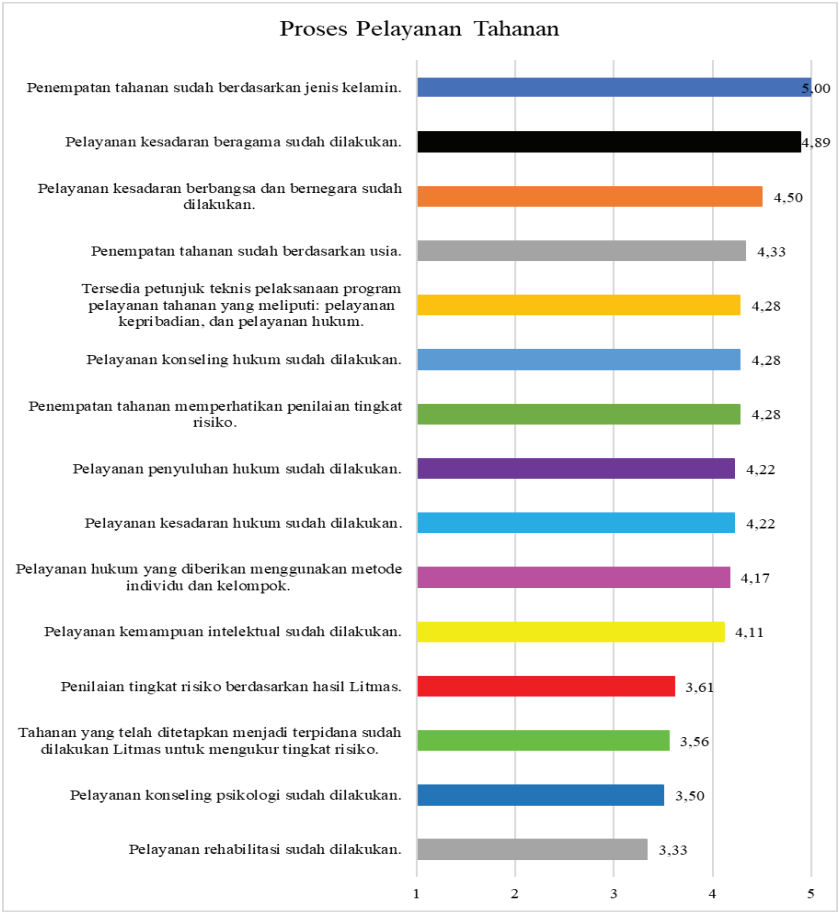

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Hasil pengambilan data yang dilakukan melalui sistem *online*, tergambar proses pelayanan tahanan pada Rumah Tahanan Negara diperoleh hasil seperti pada gambar di atas, bahwa proses revitalisasi

penyelenggaraan pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik. Dari kategori penempatan berdasarkan jenis kelamin mendapatkan nilai sempurna yaitu sangat baik. Hal ini senada dengan hasil observasi secara langsung, bahwa dari data lapangan pada Rutan Kelas IIB Serang penempatan tahanan sudah sesuai jenis kelamin. Sementara nilai untuk pelayanan kesadaran beragama mendapat nilai 4,89. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesadaran beragama terlaksana sangat baik dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang dibimbing langsung oleh pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang mumpuni atau biasa disebut sebagai santri. Hal ini jelas memengaruhi tingkat pelayanan kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana hasil yang ditanamkan kepada para penghuni Rutan melalui kegiatan keagamaan berbanding lurus dengan bertambahnya kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, untuk jenis pelayanan lainnya di Rumah Tahanan Negara ini terus dimaksimalkan demi tercapainya hasil yang diharapkan. Hal ini tergambar pula dalam grafik yang menjelaskan bahwa penempatan tahanan telah lebih dahulu memerhatikan penilaian tingkat risiko. Untuk pelayanan konseling hukum, penyuluhan hukum juga telah tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan program pelayanan tahanan yang meliputi pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Artinya dalam proses pelayanan tahanan, semua berjalan dinamis menuju kepada hasil yang terus membaik.

Grafik 2.28 Sumber Daya Manusia

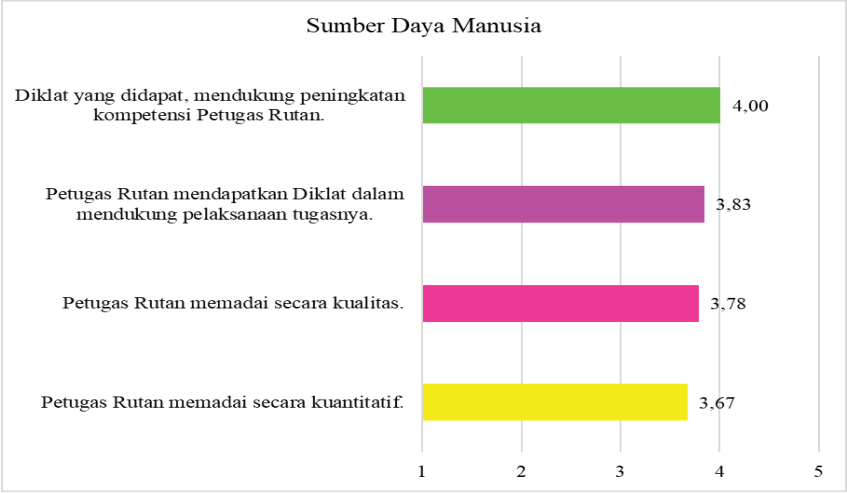

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari keempat pernyataan, hasil yang didapat dalam hal pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada petugas rutan untuk meningkatkan kompetensi masih dalam predikat baik. Namun demikian, grafik di atas juga menggambarkan perlunya peningkatan penyelenggaraan/ pemberian pendidikan dan pelatihan dalam mendukung/ menunjang pelaksanaan tugasnya. Sebagai bahan contoh adalah Rutan Kelas IIB Serang yang dalam hal ini salah satu lokasi penelitian yang disurvei langsung oleh tim mendapatkan hasil Sumber Daya Manusia yang kurang ideal. Sehingga sangat dibutuhkan petugas rutan yang memadai secara kuantitatif utamanya, diiringi dengan kualitas yang baik sehingga dapat menunjang pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai petugas Rutan.

Grafik 2.29 Anggaran

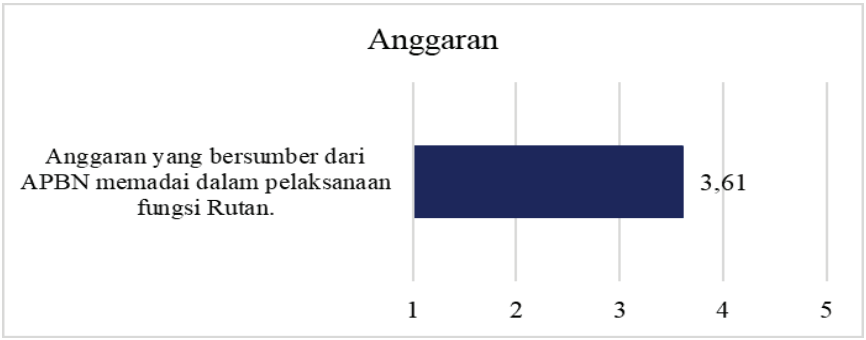

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari segi anggaran, grafik menunjukkan masih dalam taraf terbilang cukup dalam memenuhi operasional Rumah Tahanan Negara. Dalam hal peruntukannya, Rumah Tahanan Negara masih membutuhkan anggaran yang lebih ditingkatkan dibanding anggaran pada saat ini. Hal demikian agar Rumah Tahanan Negara dapat meremajakan sarana dan prasarana disamping operasional yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Rumah Tahanan Negara.

Grafik 2.30 Sarana dan Prasana

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Melihat grafik di atas, meskipun menjelaskan sarana dan prasarana yang ada telah mendukung tercapainya tujuan revitalisasi pemasyarakatan namun dirasa perlu peningkatan yang perlahan tapi pasti sehingga berdampak semakin baiknya sarana dan prasarana yang tersedia tersebut sebagai solusi dari bentuk peningkatan pelayanan Rumah Tahanan Negara.

F. Balai Pemasyarakatan

1. Karakteristik Responden

Salah satu cakupan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pengambilan data melalui survei secara *online* melibatkan 19 (Sembilan belas) Bapas, yaitu: Bapas Kelas I Manado, Bapas Kelas I Manokwari, Bapas Kelas I Bandung, Bapas Kelas I Surabaya, Bapas Kelas I Tangerang, Bapas Kelas I Denpasar, Bapas Kelas I Medan, Bapas Kelas I Palangkaraya, Bapas Kelas I Makassar, Bapas Kelas I Palembang, Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Bapas Kelas II Bandar Lampung, Bapas Kelas II Purwokerto, Bapas Kelas II Nusakambangan, Bapas Kelas II Aceh, Bapas Kelas II Pangkalpinang, Bapas Kelas II Samarinda, Bapas Kelas II Ternate, dan Bapas Kelas II Fak-Fak. Responden yang mengikuti kegiatan survei dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.31 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari Grafik 2.31 diketahui bahwa jumlah pegawai Bapas yang mengikuti pengambilan data secara *online* sebanyak 20 Bapas dari seluruh Indonesia. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 pegawai dan perempuan sebanyak 9 pegawai. Dimana jabatan dari responden ada Kepala Bapas, Kasi Bimbingan Klien, Kasubag Tata Usaha, dan JFT Pembimbing Kemasyarakatan.

Grafik 2.32 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

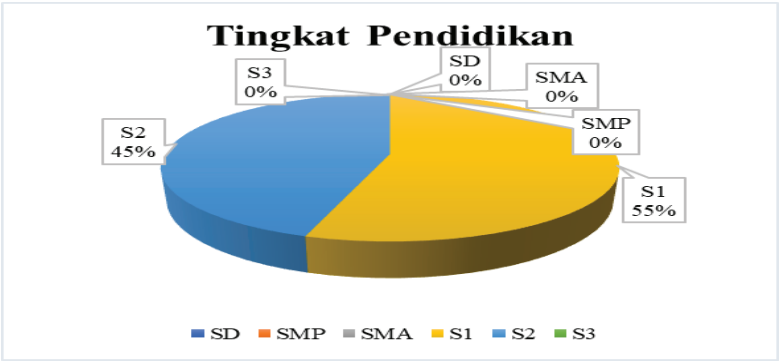

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada Grafik 2.32 Diketahui bahwa tingkat pendidikan responden pada Bapas semuanya berijasah Sarjana. Adapun rinciannya yaitu, ada 11 orang yang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), dan ada 8 orang yang berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2).

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan*

Grafik 2.33 Proses Pembimbingan Klien

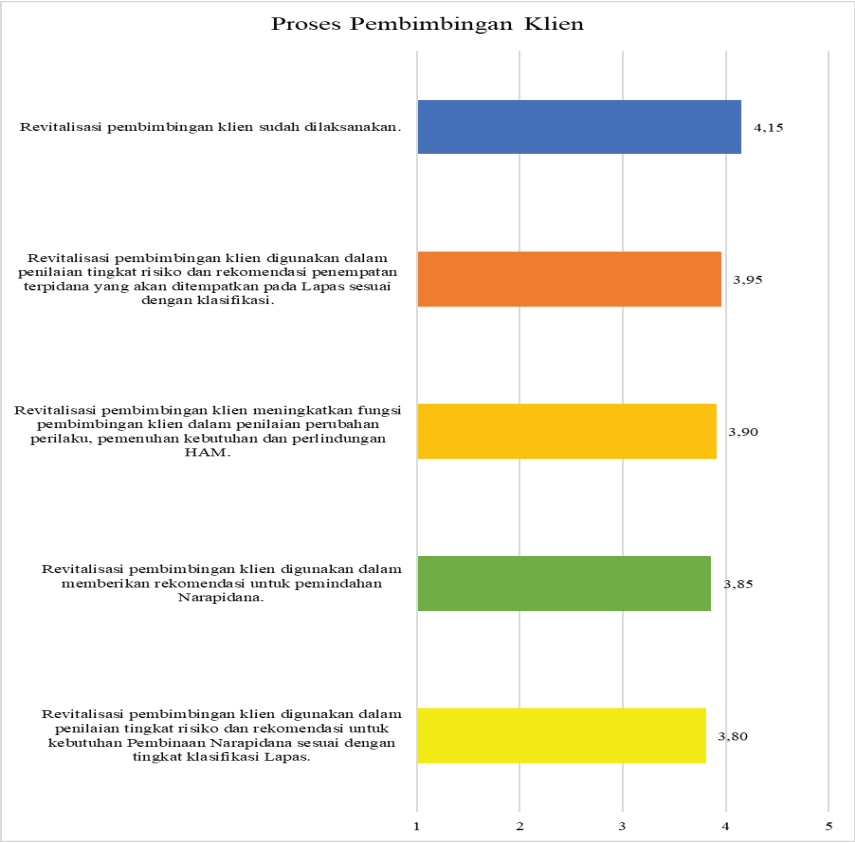

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari pengambilan data yang telah dilakukan secara *online*, proses pembimbingan klien oleh Bapas diperoleh hasil seperti pada grafik 2.33, bahwa proses pembimbingan klien berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden, dimana Bapas telah mendukung proses revitalisasi pemasyarakatan dengan baik. Hal ini diperoleh ketika Tim melakukan wawancara dan observasi di Bapas Kelas II Nusakambangan. Bahwa selama ini Bapas Kelas II Nusakambangan telah melakukan Litmas dalam rangka menentukan tingkat risiko narapidana ketika narapidana tersebut ditempatkan pada satu Lapas dengan klasifikasi tertentu. Selain itu, Bapas Kelas II Nusakambangan juga melakukan Litmas terhadap Narapidana yang akan diturunkan pada Lapas dengan klasifikasi tertentu, misal, dari Lapas *Super Maximum Security* ke Lapas *Maximum Security*.

Namun, kondisi yang berbeda ditemukan pada Bapas selain di Pulau Nusakambangan, ternyata Bapas yang berada di luar Pulau Nusakambangan melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana halnya sebelum Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tersebut keluar, artinya Bapas selain Bapas Kelas II Nusakambangan belum melakukan Litmas terkait penempatan maupun penurunan tingkat risiko narapidana. Sebenarnya, pada Tahun 2019 telah dikeluarkan kebijakan pada Bapas untuk melakukan *assessment* terkait tingkat risiko seluruh narapidana,

Grafik 2.34 Sumber Daya Manusia

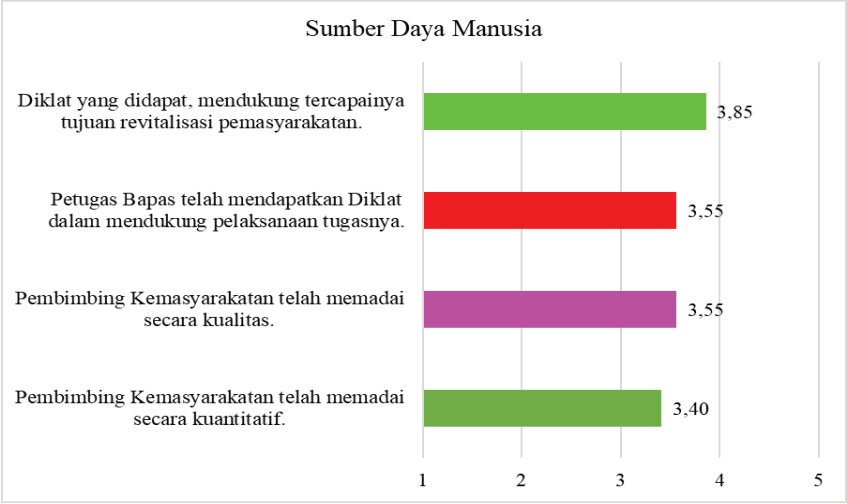

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada grafik 2.34. diketahui bahwa, dari keempat pernyataan yang diajukan, pada umumnya mendapatkan nilai baik, kecuali pada pernyataan pembimbing kemasyarakatan telah memadai secara kuantitatif, yang mendapatkan kategori cukup. Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara bahwa pada Bapas masih kekurangan pegawai. Sebagaimana di Bapas Kelas II Nusakambangan, saat ini selain pejabat struktural, baru ada dua orang staf yakni pada bagian bendahara dan registrasi BMN, ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda 7 orang, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Pertama 7 orang. Jumlah PK ini dinilai masih kurang karena Bapas Kelas II Nusakambangan melayani Litmas pada 8 Lapas yang berada di Pulau Nusakambangan. Maka dari itu, Bapas Nusakambangan masih membutuhkan tambahan

pegawai sejumlah 20 orang, dengan rincin 15 orang PK, dan 5 orang staf.[31]

Keberhasilan suatu program ataupun kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, faktor yang menentukan selain sumber daya manusia, diantaranya adalah dukungan anggaran. Terkait persepsi responden dalam menanggapi dukungan anggaran pada UPT Bapas dapat dilihat pada grafik 2.35 berikut ini.

Grafik 2.35 Anggaran

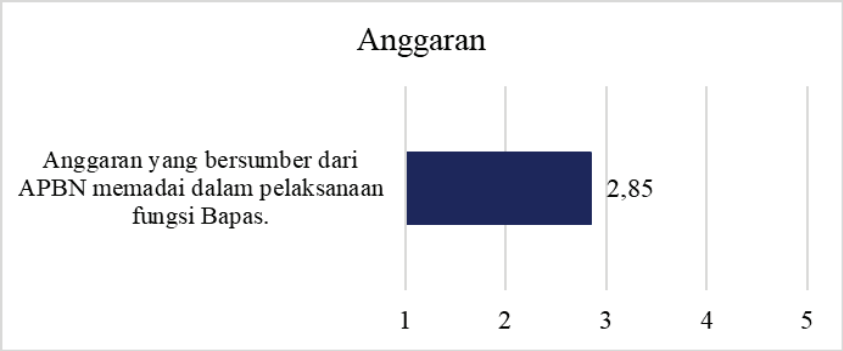

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik 2.35, diketahui bahwa menurut responden terkait pernyataan anggaran yang bersumber dari APBN pelaksanaan fungsi Bapas, jawaban dapat dikategorikan cukup. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara, permasalahan dukungan anggaran untuk Bapas Jakarta Selatan, namun demikian tidak sebanding dengan beban kerja, misalnya kendaraan bermotor, yang hanya mendapatkan biaya bahan bakar

31 Hasil wawancara dengan Marsito, Kepala Bapas Kelas II Nusakambangan, pada tanggal 25 Mei 2021.

(bensin) sebesar Rp. 25.000,- per unit dalam setiap bulannya. Kemudian terkait dukungan khusus dalam rangka pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan tidak ada. Selain anggaran dari APBN, Bapas tidak mendapatkan bantuan anggaran dari manapun. Selama ini hanya ada bantuan program pelatihan dari Pemerintah Daerah untuk klien.

Grafik 2.36 Sarana dan Prasarana

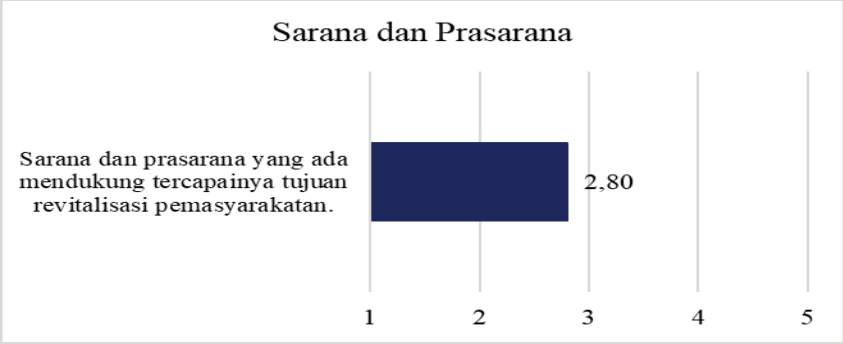

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada Grafik 2.36 dapat diketahui bahwa dukungan sarana dan prasarana pada Bapas oleh responden dikategorikan cukup, ini sesuai dengan data lapangan dimana sarana dan prasarana yang ada sekarang di Bapas belum maksimal untuk mendukung revitalisasi pemasyarakatan secara maksimal. Misalnya untuk kelengkapan komputer sebagai alat untuk menyiapkan dan menyusun materi bimbingan klien.

G. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

1. *Karakteristik Responden*

Survei yang dilakukan secara *online* untuk responden Rupbasan dalam penelitian evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan ada 19 (sembilan belas) Rupbasan. Yakni Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, Rupbasan Kelas I Ambon, Rupbasan Kelas I Makasar, Rupbasan Kelas I Banda Aceh, Rupbasan Kelas I Samarinda, Rupbasan Kelas I Bandung, Rupbasan Kelas I Surabaya, Rupbasan Kelas I Lampung, Rupbasan Kelas I Palangkaraya, Rupbasan Kelas II Tanjung Pinang, Rupbasan Kelas I Manado, Rupbasan Kelas I Denpasar, Rupbasan Kelas II Ternate, Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat, Rupbasan Kelas I Palembang, Rupbasan Kelas I Pangkal Pinang, Rupbasan Kelas II Cilacap, Rupbasan Kelas II Serang. Adapun responden yang mengikuti kegiatan dapat dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Profil responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.37 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat menjelaskan yang mengikuti survei ada sekitar 1 (enam belas) atau sebesar 84 persen merupakan laki-laki sementara untuk perempuan sebanyak 3 (tiga) responden atau 16 persen. Dari data responden yang mengikuti ada yang berposisi sebagai Kepala Rupbasan dan Kasubsi administrasi dan pengelolaan, dengan Kepala Rupbasan sebanyak 16 responden dan Kasubsi administrasi dan pengelolaan sebanyak 3 responden.

Grafik 2.38 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

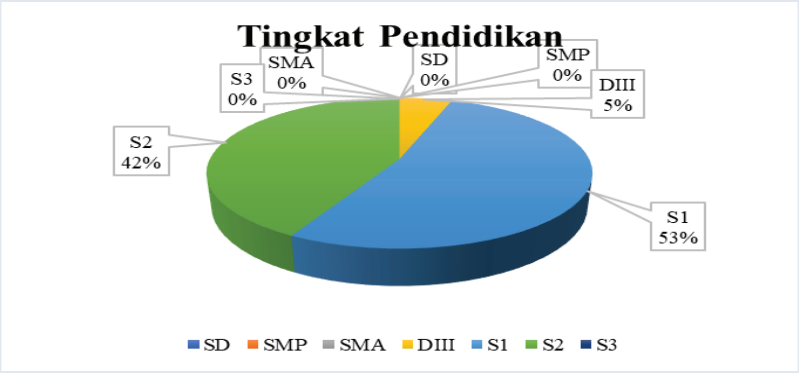

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat tergambar bahwa dari 19 (Sembilan belas) responden yang mengisi survei mempunyai tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Strata I yaitu berjumlah 10 (sepuluh) pegawai, Strata II ada sebesar 8 (delapan) pegawai sedangkan jumlah responden dengan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu D3 sebanyak 1 (satu) pegawai.

2. *Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*

Pengumpulan data yang dilakukan secara *online*, memang sangat membantu dalam mengumpulkan data secara menyeluruh dari setiap UPT Rupbasan. Untuk mendukung penelitian ini, terkait evaluasi terhadap implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan kegiatan khususnya UPT Rupbasan. Pengambilan data secara *offline* dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Rupbasan sekitar DKI Jakarta, Banten dan di Cilacap. Kegiatan ini untuk melihat secara langsung kegiatan Revitalisasi Pemasyarakatan baik kendala atau permasalahan yang tidak bisa teridentifikasi melalui *online*. Implementasi revitalisasi pemasyarakatan di UPT Rupbasan terdiri dari aspek proses pengelolaan Basan dan Baran, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 2.39 Proses Pengelolaan Basan dan Baran

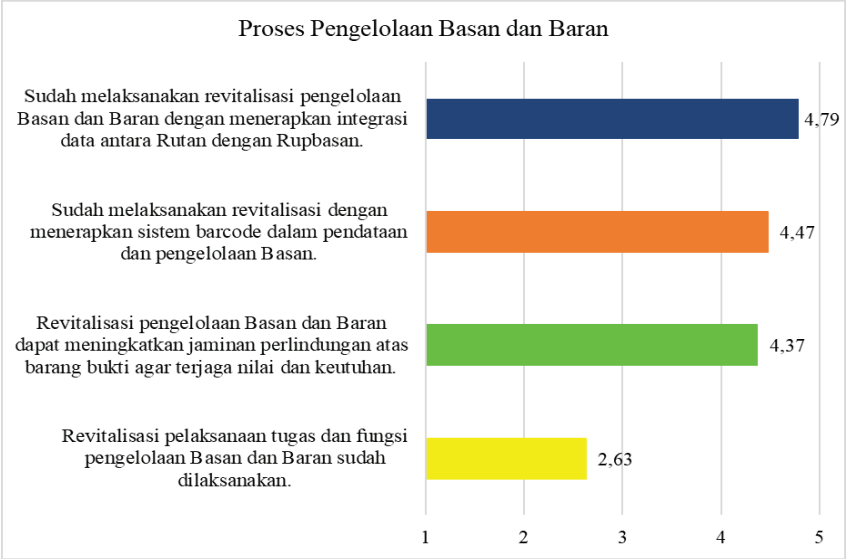

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar proses pengelolaan Basan dan Baran sudah cukup berjalan dengan baik. Dengan pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan dengan melakukan jaminan perlindungan barang bukti yang disita atau dirampas, dengan melakukan perawatan atau pemeliharaan. Dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan ada SOP dan Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan diturunkan ke dalam Surat Keputusan Dirjen PAS 140.PK.01.02 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rupbasan. Kemudian, penggunaan sistem *barcode* dalam pendataan dan pengelolaan Basan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Ketika

dilakukan penelitian Basan dan Baran setiap spesifikasinya masuk dalam sistem IT dimana *barcode* ditempelkan dan ketika di*scan* sudah terlihat spesifikasi, baik ketika barang masuk dan orang yang melakukan tindak pidananya.

Kemudian, dari grafik dapat dilihat bahwa untuk integrasi data dengan Rutan berjalan dengan baik tetapi saat di lapangan koordinasi antara Rutan dan Rupbasan belum berjalan baik. Misalnya Rupbasan Jakarta Pusat belum ada integrasi dengan Rutan Cipinang sekarang kapasitasnya jumlah tahanan ada 1.097 dan narapidana 2.243. Setiap tindak pidana pasti ada barang bukti, tetapi tidak satu pun barang bukti/sitaan yang dititipkan ke Rupbasan. Koordinasi dengan APH lainnya juga mengalami kendala, selama ini koordinasi dengan APH tidak bersinergi terkesan berjalan sendiri antar instansi tidak semua barang rampasan dan barang sitaan dititipkan di Rupbasan. Karena ada beberapa kendala seperti adanya pandemi untuk efektif dan efisiensi dari Kepolisian langsung Pengadilan. Selain itu, penyimpanan Basan dan Baran di gudang APH lain, sudah ada struktur yang mengurusi barang bukti hasil tindak pidana. Secara otomatis, ada tempat penyimpanan barang sendiri-sendiri di APH lain. Walaupun ada beberapa UPT Rupbasan sudah ada layanan Trans BB (Barang Bukti), untuk mengambil dan mengantarkan barang sitaan dan barang rampasan.[32]

32 Hasil wawancara dengan Bambang Harsono, Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat, 28 April 2021.

Grafik 2.40 Sumber Daya Manusia

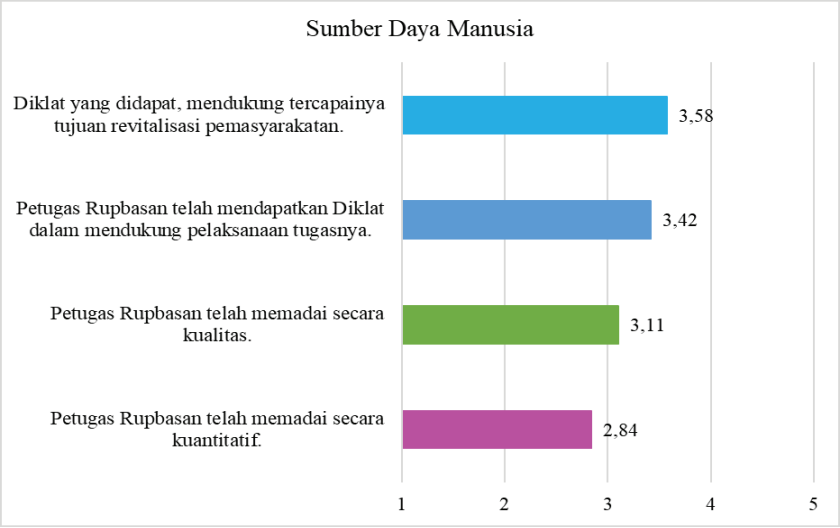

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat dilihat secara kuantitas memang masih kurang untuk melaksanakan revitalisasi pemasyarakatan di Rupbasan. Seperti di Rupbasan Kelas II Cilacap sekarang berjumlah 14 pegawai perlu penambahan SDM agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan profesional analisis jabatan yang dibuat bahwa untuk memerlukan sedikitnya 30 pegawai. Terutama untuk pegawai yang khusus untuk melakukan yang bertugas perawatan dan pemeliharaan barang serta dalam petugas penjagaan karena barang yang dititipkan sangat berharga yang membutuhkan pengamanan ekstra. Selain itu, secara kualitas pegawai belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan perawatan dan pemeliharaan barang, penafsir barang, dan pengelolaan basan dan baran. Sementara untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara otodidak dengan menggunakan

media sosial belum ada petugas yang mempunyai keahlian khusus dibidang elektro/mesin.[33]

Grafik 2.41 Anggaran

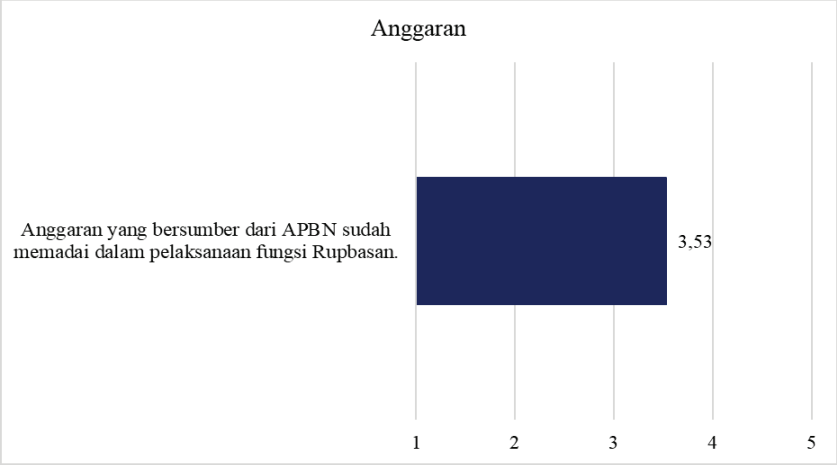

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ada di Rupbasan masih cukup dalam mendukung program revitalisasi pemasyarakatan. Baik untuk pemeliharaan Baran dan Basan serta perawatan gedung atau gudang penyimpanan Baran dan Basan. Untuk itu, diperlukan penambahan anggaran terkait tugas dan fungsi Rupbasan.

33 Hasil wawancara dengan Wahyu Budi Heriyanto, Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap, 27 Mei 2021

Grafik 2.42 Sarana dan Prasarana

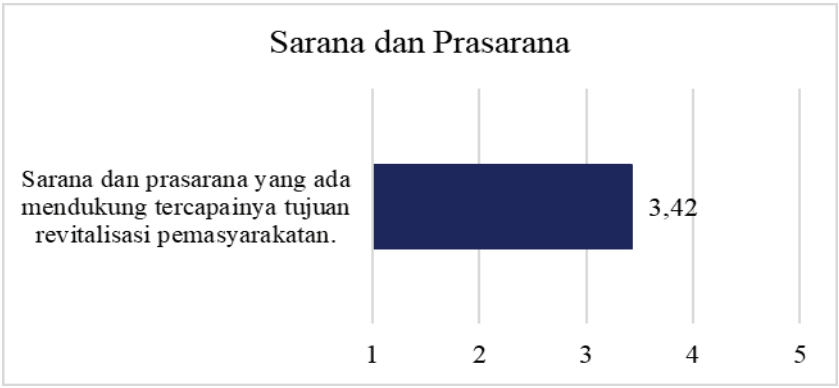

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat dari grafik, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana cukup. Tetapi khususnya di Rupbasan Jakarta Pusat masih terkendala dengan gudang penyimpanan Basan dan Baran, di Rupbasan lainnya ada yang kekurangan peralatan seperti *forklif* untuk pemindahan barang dengan kapasitas besar, komputer untuk melakukan penginputan pada aplikasi SDP. Serta dalam pengamanan masih memerlukan perangkat CCTV guna mengawasi gudang penyimpanan. Kekurangan sarana dan prasarana memang menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan mengingat barang yang dititipkan merupakan barang bukti tindak pidana baik masih dalam proses hukum atau sudah inkrah.

BAB III

ANALISIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PEMASYARAKATAN

A. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan

Dalam membahas analisis evaluasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, Penulis membaginya dalam tiga dimensi:

1. Dimensi Input

Dimensi Input dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang dimiliki dapat mendukung pencapaian tujuan revitalisasi, apakah ada rencana dan strategi yang dimiliki untuk mencapai tujuan serta bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

a. Pelayanan Tahanan

Grafik 3.1 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahanan

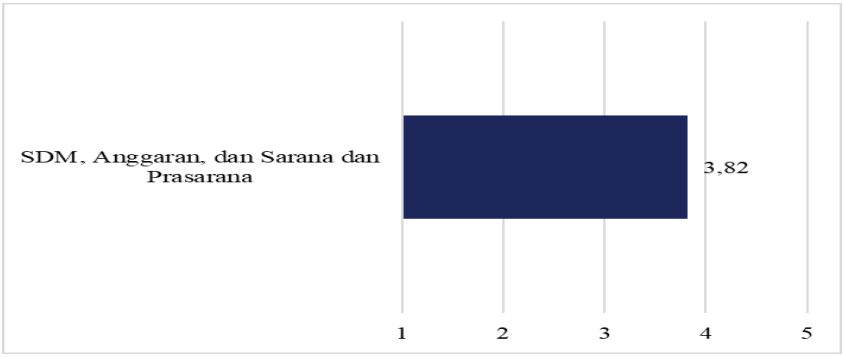

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari grafik di atas diketahui bahwa hasil survei secara *online* pada aspek input untuk pelayanan tahanan nilai rata-ratanya 3,82 dengan kategori baik. Tetapi nilai tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan yang Tim dapatkan melalui observasi dan wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sumber daya manusia masih kurang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek anggaran diketahui juga masih kurang, serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal dalam mendukung program revitalisasi pemasyarakatan.

Berdasarkan konsep CIPP, revitalisasi pelayanan tahanan fokus kepada dua hal yakni penempatan dan pelayanan hak. Penempatan sendiri terbagi dalam penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan dan penempatan ketika telah diputuskan menjadi narapidana. Sedangkan pelayanan hak menyangkut layanan perawatan kesehatan, layanan kunjungan, layanan bantuan hukum, layanan

pengaduan, serta pemenuhan hak lain seperti hak atas informasi, hak atas pendidikan, hak atas olah raga jasmani dan hak atas ibadah. oleh sebab itu pembahasan dalam dimensi input yang berhubungan dengan revitalisasi dalam pelayanan tahanan menyangkut aspek:

1) Perencanaan kegiatan atau program yang terkait dengan revitalisasi pelayanan tahanan yang disusun dalam suatu dokumen rencana kerja.

   Dari data penelitan yang diperoleh bahwa perencanaan kegiatan di Rumah Tahanan Negara yang sesuai data yang tertuang dalam RKA/KL memuat target kinerja berbasis anggaran. Dalam dokumen RKA/KL, komponen anggaran untuk mendukung program revitalisasi pelayanan tahanan seperti komponen penempatan, penilaian *profiling*, risiko dan kebutuhan serta pemenuhan program pelayanan tahanan yang dijadikan prioritas belum diuraikan. Misalnya pada RKA-K/L Rutan Kelas I Cipinang, terdapat komponen *assessment* terkait dengan kegiatan rehabilitasi medis yang diperuntukkan bagi tahanan/narapidana dengan kasus Narkoba. Poin ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan, sehingga komponen input yang lemah berdampak kepada dukungan pelaksanaan pelayanan tahanan. Serta prosedur dan mekanisme kerja yang belum tersedia juga menjadi faktor kurang optimalnya revitalisasi pelayanan tahanan.

   Mengacu data yang diperoleh melalui survei dan observasi langsung_ditemukan bahwa secara keseluruhan program yang ada di Rumah Tahanan Negara belum secara spesifik menyusun rencana kegiatan dan rencana kerja dalam perspektif revitalisasi pemasyarakatan. Rencana kegiatan dan kerja dalam pelaksana-

an penilaian, penempatan dan pemberian pelayanan Tahanan termasuk untuk Tahanan yang sudah inkrah perlu dijabarkan ke dalam pedoman kerja yang operasional dan tertuang dalam postur penganggaran Rutan. Rencana kerja yang dimaksud sebagai landasan kegiatan yang menggambarkan proses dan pencapaian kinerja revitalisasi pelayanan tahanan baik secara strategis maupun teknis, baik penempatan dan pemenuhan hak tahanan. Di sisi lain, strategi penempatan dan pemenuhan hak tahanan (pelayanan kepribadian serta pelayanan hukum) belum dilaksanakan dalam suatu kerangka manajemen kerja yang mengacu pada aktivitas POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controling*) yang terdokumentasikan dan diarsipkan dengan baik.

Kegiatan penyusunan dokumen strategis dilingkup Rumah Tahanan Negara saat ini sudah mulai dikembangkan baik dalam skala nasional melalui rapat kerja teknis Pemasyarakatan maupun dalam skala regional melalui rapat kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi, aktivitas POAC secara detail yang menyangkut aspek penempatan dan pelayanan hak belum teridentifikasikan dan direncanakan meskipun targetnya sudah ada maka dari itu perlu penguatan pada aspek tersebut. Misalnya dalam aspek penempatan berapa rasio kapasitas usia dan jenis kelamin yang masih dapat ditampung oleh Rumah Tahanan dalam kurun waktu 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun ke depan, baik dari teknis perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengawasan yang terkait dengan *assessment* kebutuhan dan risikonya, pemenuhan haknya dan penempatan ke Lapas apabila sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada

pelaksaaan revitalisasi pelayanan tahanan belum tersedia pedoman kerja untuk tahanan yang sudah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap. Kebijakan ini tentu harus tersusun dalam suatu dokumen yang terlegalisasi secara baik dengan otorisasi dari Kepala Rumah Tahanan Negara sehingga dapat diketahui kinerja yang akan dicapai oleh Rumah Tahanan Negara melalui pendekatan revitalisasi pemasyarakatan. Dengan analisis dan pencantuman target yang jelas dapat mendorong kinerja yang lebih akuntabel dengan adanya dokumen tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan perubahan budaya kerja yang tidak lagi berbasis kebiasaan tetapi dimulai dengan pembudayaan dengan keseimbangan bahwa bekerja berdasarkan rapat dan koordinasi, sinergi dan komunikasi berdasarkan dokumen perencanaan, pengorganisasian dan pengkoordinasian yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab.

2) Kesanggupan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program revitalisasi pelayanan tahanan terutama yang berhubungan dengan penempatan tahanan dan pelayanan hak.

Pada aspek SDM secara umum ada kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas. Penguatan SDM perlu dilakukan Diklat mengenai individualisasi pelayanan yang berdasarkan Litmas dan *assesment* dan pemenuhan hak tahanan yang berdasarkan *need assesment* guna pemenuhan hak dan perlindungan HAM. Kurangnya pegawai menjadi permasalahan terutama untuk Rutan yang berada di kota besar seperti di DKI Jakarta, karena

Rutan diisi sekitar 3.300 (*over* kapasitas 300%) baik tahanan maupun narapidana. Perlu diketahui bahwa tidak semua penghuni Rutan adalah tahanan ada juga yang sudah berstatus narapidana, tetapi belum ditempatkan ke Lapas karena ada beberapa kendala seperti pandemi Covid-19 dan *over* kapasitas di Lapas. Meningkatnya jumlah kapasitas Rutan tentunya akan menimbulkan permasalahan lainnya yang dapat menghambat program revitalisasi pemasyarakatan.

Selain dukungan petugas secara kuantitas, dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan harus memiliki beberapa kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari petugas Rutan. Terkait kualitas, petugas Rutan juga masih kurang. Petugas Rutan masih ada yang belum mendapatkan pelatihan keamanan (Kesamaptaan), hal ini sangat penting karena Petugas Rutan dalam menjalankan tugas sehari-hari berhadapan dengan narapidana yang mempunyai karakter yang berbeda. Pada Seksi Pelayanan sesuai dengan tugasnya, juga masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan terkait konseling hukum, sehingga tidak semua petugas Rutan mampu memberikan pemahaman terkait konseling hukum kepada para tahanan. Akibatnya para tahanan belum maksimal mendapatkan hak terkait bantuan hukum maupun konseling hukum.

Selain itu kualifikasi dan kompetensi petugas pemasyarakatan perlu disusun dan diberikan Pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan tugas yang mencakup penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan dan penempatan ketika telah diputuskan menjadi narapidana. Pengetahuan tentang

penetapan kualifikasi dan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas yang bertugas pada pemenuhan layanan perawatan kesehatan, layanan kunjungan, layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, serta pemenuhan hak lain seperti hak atas informasi, hak atas pendidikan, hak atas olah raga jasmani dan hak atas ibadah.

Pada dasarnya revitalisasi pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada aspek individualisasi pelayanan dan pemenuhan hak yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Oleh sebab itu pola-pola pemenuhan hak berbasis komunal perlu diatur kembali disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan tahanan. Individualisasi dalam konteks penempatan dan pemenuhan hak ini menjadi titik utama dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya petugas.

3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung penempatan dan pemenuhan pelayanan hak.

Sarana dan prasarana yang ada di Rumah Tahanan Negara tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam ruang lingkup revitalisasi pemasyarakatan belum mendukung secara penuh misalnya ruang pelayanan. Dengan konsep revitalisasi pemasyarakatan yang menggunakan pendekatan zonasi tentu aspek sarana dan prasarana menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Individualisasi perlakuan dalam revitalisasi pemasyarakatan telah menetapkan bahwa penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin telah berpengaruh pada zonasi dan tempat dimana tahanan ditempatkan. Misalnya penempatan berdasarkan analisis kebutuhan khusus contoh Difabel, Lansia, Perempuan

dan Anak serta kelompok rentan lainnya atau berdasarkan analisis risiko tinggi atau berisiko sedang telah berpengaruh pada kebijakan dan implementasi teknis pemisahan yang tegas tentang bagaimana tahanan tersebut ditempatkan dan diperlakukan. Selain itu, dukungan Sapras di Rutan juga perlu disesuaikan dengan berdasarkan hasil *assesment* dan litmas sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan jenis layanan yang akan diberikan.

Sementara untuk program pelayanan kepribadian yang meliputi pelayanan kesadaran beragama, pelayanan kesadaran berbangsa dan bernegara, pelayanan kesadaran hukum, pelayanan kemampuan intelektual, pelayanan konseling psikologi, dan rehabilitasi, perlu didukung dengan penyiapan sarana prasarana selain itu dalam pelayanan hukum perlu dipenuhi sarana prasarana konseling hukum dan penyuluhan hukum.

4) Ketersediaaan Anggaran dalam mendukung penempatan dan pelayanan hak.

Permasalahan lainnya ialah minimnya anggaran dalam menjalankan program revitalisasi pemasyarakatan. Anggaran pada DIPA dibagi dengan kegiatan lainnya seperti pelatihan atau pembinaan baik peternakan, perkebunan dan lainnya. Hal ini juga kontradiksi, bahwa pada dasarnya Rutan berfungsi sebagai perawatan dan pelayanan tahanan, bukan melakukan pembinaan, karena pembinaan adalah tugas yang dijalankan oleh Lapas, tapi fenomena Rutan di Indonesia juga menjalankan fungsi pembinaan.

Pada aspek sarana dan prasarana juga terdapat kendala, terutama pada penempatan tahanan, ketika tahanan sudah selesai dilakukan *assessment*. Hasil *assessment* menetapkan klasifikasi tingkat risiko para tahanan, oleh sebab itu tahananpun seharusnya ditempatkan berdasarkan tingkat risikonya, namun karena kendala sarana dan prasarana, yang diakibatkan salah satunya dari tingginya tingkat hunian sehingga penempatan tahanan tidak sesuai dengan hasil *assessment*. Tingginya tingkat hunian Rutan juga disebabkan masih adanya tahanan yang sudah divonis oleh hakim namun belum dieksekusi.

Revitalisasi pemasyarakatan di Rutan pada dasarnya bersifat *single purpose* mengingat status tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan. Anggaran penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, anggaran penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan dan juga anggaran yang dialokasikan untuk pemindahan tahanan yang sudah berstatus narapidana ke Lapas merupakan hal yang penting untuk disiapkan secara berkesinambungan demikian juga anggaran yang terkait pemenuhan hak juga perlu dihitung sesuai dengan kebutuhan individual seperti anggaran yang terkait dengan pemenuhan layanan perawatan kesehatan, layanan kunjungan, layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, serta pemenuhan hak lain seperti hak atas informasi, hak atas pendidikan, hak atas olah raga jasmani dan hak atas ibadah.

Dihubungkan dengan keterbatasan anggaran, kerjasama dukungan pihak ketiga yang menjadi mitra pelayanan tahanan dengan menggandeng organisasi bantuan hukum, lembaga pemerintahan daerah dan organisasi atau perorang dalam

lingkungan sosial masyarakat merupakan alternatif yang baik untuk menjawab keterbatasan yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara dalam memberikan program pelayanan kepada tahanan.

b. Pembinaan Narapidana

Grafik 3.2 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pembinaan Narapidana

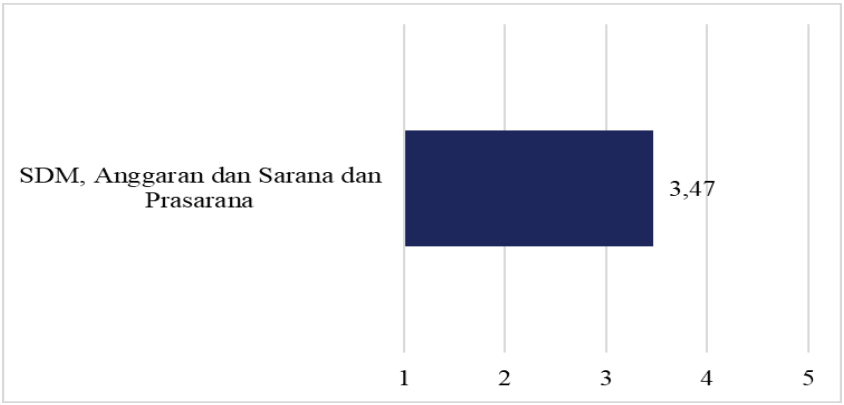

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berjalannya proses pembinaan narapidana sangat tergantung pada dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Dari aspek input, dukungan fasilitatif terkait sumber daya manusia; anggaran; hasil survei secara *online* menunjukkan nilai rata-rata 3,47 dengan kategori baik. Namun demikian, hasil observasi dan wawancara secara langsung menunjukkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana masih belum memadai. Padahal dukungan fasilitatif ini merupakan hal penting ketika narapidana sudah menjalani *assesment*, yang seharusnya narapidana ditempatkan sesuai dengan tingkat risikonya.

SOP terkait pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan sampai sekarang juga belum diterbitkan, sehingga mengindikasikan kebijakan ini seperti tidak berjalan, kecuali untuk UPT Pemasyarakatan yang berada di Pulau Nusakambangan. Begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tersebut juga belum ada sampai sekarang. Pengaturan revitalisasi pemasyarakatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan, mencakup:

a) Organisaasi dan tata kerja Lapas berdasarkan klasifikas Lapas.
b) Perlu disiapkan Program Pembinaan sesuai dengan hasil *assesment* dan litmas yang sesuai dengan klasifikasi Lapas dan individualisasi Narapidana.
c) Perlu dibuat pedoman kerja dari mulai Pelaksanaan litmas/ *assesment,* klasifikasi, perecanaan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan, dan evaluasi program pembinaan dengan berdasarkan pada perubahan perilaku dan risiko pengulangan tindak pidana.

Selain itu, organisasi dan tata kerja Lapas juga belum menyesuaikan dengan klasifikasi Lapas, sebagaimana pada Lapas yang ditetapkan sebagai Lapas *Super Maximum Security* yang narapidananya tidak mendapat hak mendapatkan pembinaan kemandirian, namun nomenklaturnya masih terdapat Seksie Kegiatan Kerja, harusnya dapat diganti dengan Seksie yang mendukung tugas dari Lapas *Super Maximum Security*. Pada Lapas *Medium Security* seharusnya diperkuat dalam mendukung program pelatihan keterampilan terhadap narapidana, idealnya pun didukung dengan organisasi tata laksana yang sesuai. Kemudian pada Lapas *Minimum Security*, jika dilihat pada amanat

Permenkumham No. 35 Tahun 2018, Lapas *Minimum Security* difokuskan sebagai tempat untuk produksi barang atau jasa berskala industri, namun nomenklaturnya sama saja dengan Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security* dan *Medium Security.*

Dari sisi SDM, banyak Lapas yang ketersediaan petugasnya secara kuantitas masih kurang, dan secara kualitas para petugas juga belum dibekali pendidikan dan pelatihan dalam menunjang terselenggaranya revitalisasi pemasyarakatan. Padahal, keberhasilan revitalisasi pemasyarakatan sangat tergantung dari proses pembinaannya, dimana narapidana ditempatkan secara tepat sesuai dengan *assesment*nya, yang kemudian dilanjutkan dengan *treatment* yang tepat juga. Ketika sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, belum memadai, tentunya belum dapat melaksanakan program revitalisasi tersebut secara maksimal, apalagi unsur penting keberhasilan pembinaan pada program revitalisasi pemasyarakatan adalah perubahan perilaku. Perlu juga ada solusi untuk mengatasi kekurangan SDM dan kualitas SDM melalui kerja sama dengan pihak ketiga, karena pemasyarakatan dalam pelaksanaannya menuntut adanya partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat dan pengawasan masyarakat.

Terkait anggaran, bahwa anggaran yang ada juga masih sama dengan anggaran sebelum program revitalisasi pemasyarakatan digulirkan. Peningkatan anggaran hanya pada komponen belanja pegawai, karena ada penambahan pegawai maupun antisipasi pegawai yang naik pangkat. Anggaran yang secara khusus dialokasikan dalam program maupun kegiatan yang mendukung program revitalisasi pemasyarakatan belum ada. Dengan digulirkannya program revitalisasi pemasyarakatan seharusnya diiringi dengan dukungan peningkatan SDM baik secara kuantitas

maupun kualitas, anggaran terutama pada penyelenggaraan program pembinaan. Hal ini juga dikuatkan oleh penilaian responden terkait pernyataan terhadap anggaran, rata-rata responden memberikan penilaian dengan kategori cukup.

Sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan, khususnya pada Lapas masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi pemasyarakatan. Misalnya, kesiapan blok, kesiapan program pembinaan termasuk sarana penunjangnya.

a. Pembimbingan Klien

Grafik 3.3 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pembimbingan Klien

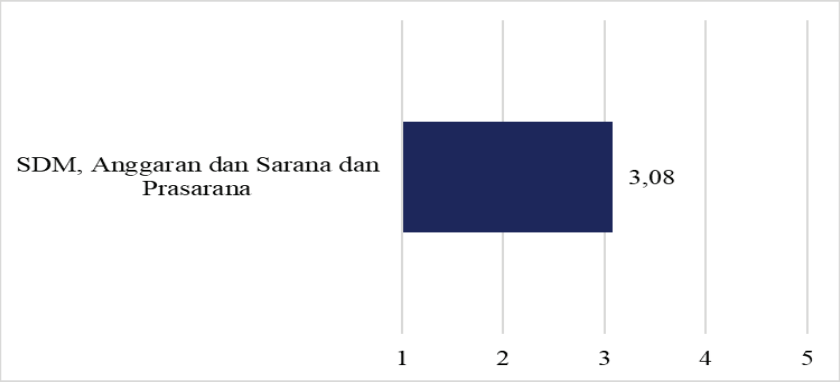

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Program revitalisasi pemasyarakatan dimulai dengan *assessment* terhadap narapidana, baik yang berada dalam Rutan maupun Lapas. Hasil *assessment* tersebut digunakan sebagai acuan dalam menempatkan dan *treatment* yang tepat terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidana. Tidak hanya itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas juga mempunyai tugas

melakukan penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana; memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana; dan memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana. Dari ketiga tugas yang diemban tersebut, Bapas harus didukung dengan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, namun selama ini Bapas masih mengalami kekurangan SDM PK. Bahkan ada beberapa Bapas yang belum memiliki PK sama sekali. SDM PK dari segi kuantitas setidaknya harus dapat memenuhi kebutuhan untuk layanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien sehingga keberadaan PK apabila sudah memadai dapat ditempatkan di Rutan, Lapas selain di Bapas, sehingga akses layanan untuk pelayanan tahanan dan pembinaan akan cepat dilakukan. SDM PK dari segi kualitas perlu dilakukan pelatihan teknis berjenjang secara khusus mulai dari; pelatihan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksaaan sidang TPP sebagai kompetensi teknis yang harus dikuasai.

Selain kurangnya SDM, PK Bapas juga belum mendapatkan pelatihan yang mendukung tugasnya, saat ini pelatihan dan Pendidikan yang didapat hanya pelatihan tingkat awal saja, jadi ketika PK naik jenjang tidak ada lagi Diklat lanjutannya.

Terkait anggaran di Bapas, sama halnya dengan di Lapas, pada Bapas anggarannya juga masih sangat minim. Seperti halnya anggaran bahan bakar kendaraan dinas roda dua untuk PK pada Bapas Kelas I Jakarta Selatan, yang sebulan hanya sebesar Rp.

25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).[34] Terkait anggaran selama ini pelaksanaan Litmas didasarkan kepada biaya perjalanan, sehingga untuk meningkatkan kualitas litmas dukungan anggaran litmas perlu diatur berdasarkan *output*/Standar biaya keluaran sehingga yang dinilai adalah kualitas hasil kerjanya. Terkait dukungan sarana dan prasarana, pada Bapas juga belum terpenuhi secara maksimal.

b. Pengelolaan Basan dan Baran

Grafik 3.4 SDM, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Basan dan Baran

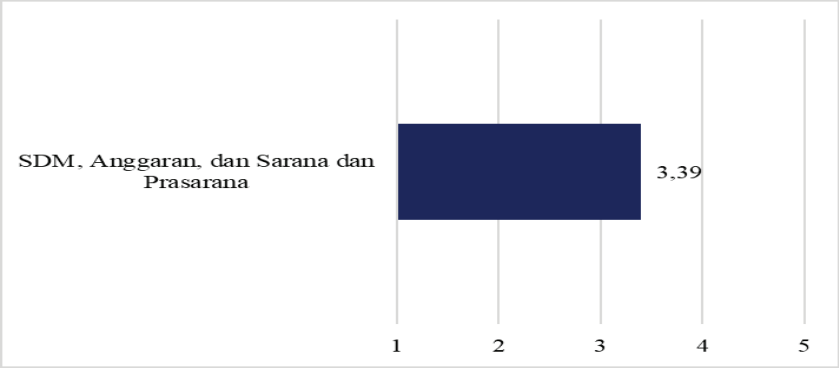

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dilihat pada grafik 3.4, terlihat bahwa aspek sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana mendapatkan nilai rata-rata 3,39 dengan kategori cukup. Jika melihat kondisi di lapangan memang masih ada beberapa kendala terkait pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan. Baik dari anggaran yang dirasa masih

34 Hasil wawancara dengan Ricky Dwi Biantoro, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan.

minim, sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi terutama yang dalam bidang perawatan barang sitaan dan barang rampasan.

Sumber daya manusia di Rupbasan, dari kuantitas memang masih mengalami kekurangan. Misalnya di Rupbasan Cilacap pegawai yang ada sekarang berjumlah 14 pegawai tetapi setelah dianalisis jabatan yang dibuat bahwa untuk Rupbasan Cilacap memerlukan sedikitnya 30 pegawai.[35] Selain kuantitas, dari sisi kualitas pegawai pun harus diperhatikan karena selama ini untuk melakukan perbaikan perawatan Baran dan Basan dilakukan secara otodidak. Dan juga belum memiliki tenaga ahli penilai barang atau mutu serta tenaga penaksir. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan pengelolaan baran dan basan, bimtek operator SDP dan kalau perlu didorong adanya rumpun Jabatan Fungsional Tertentu sebagai penilai dan penaksir Basan dan Baran untuk memelihara dan perawatan barang-barang tersebut, sehingga akan meningkatkan kualitas pemeliharaan dan perawatan barang sesuai dengan hasil klasifikasinya.

Anggaran dalam melakukan revitalisasi pemasyarakatan di Rupbasan memang masih minim. Terutama dalam hal perawatan Baran dan Basan. Tanggung jawab yang besar dalam penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Baran dan Basan harus diiringi anggaran yang memadai. Melihat peran Rupbasan dengan mewujudkan rasa aman kepada tahanan ataupun pihak yang

35 Hasil wawancara dengan Wahyu Budi Heriyanto Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap, 27 Mei 2021.

terkait terhadap baran dan basan sebagai barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Sarana dan prasarana di Rupbasan terutama tempat penyimpanan khususnya di DKI Jakarta masih kurang. Kekurangan tempat menjadi persoalan tersendiri bila di kota besar dengan kasus tindak pidana yang tinggi. Sehingga untuk menyimpan barang yang mempunyai kapasitas besar belum bisa dilakukan. Selain itu, perlengkapan pendukung juga masih kurang seperti alat ukur/timbangan dan alat angkut barang-barang berat dan besar (*forklift* dan *crane*).

2. *Dimensi Proses*

Evaluasi terhadap dimensi Proses terkait dengan seberapa jauh program yang dilakukan sesuai dengan rencana yang disusun, dampak pada tahanan, narapidana dan klien serta Basan dan Baran, dan secara khusus bagaimana proses yang dilaksanakan berpengaruh kepada tujuan Revitalisasi Pemasyarakatan secara keseluruhan.

a. Pelayanan Tahanan

Grafik 3.5 Proses Pelayanan Tahanan

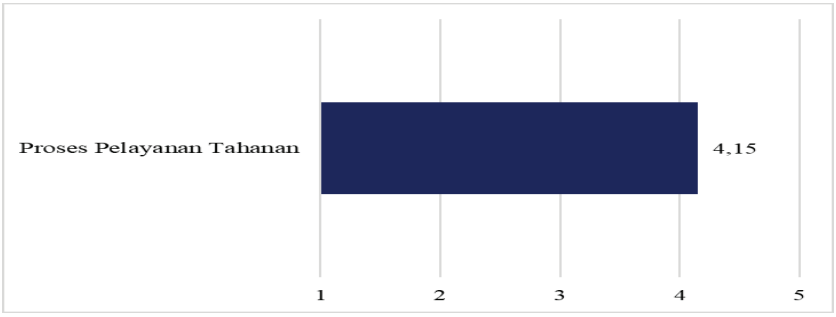

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada proses pelayanan tahanan secara keseluruhan responden memberikan nilai dengan rata-rata sebesar 4,15. Dengan nilai rata-rata tersebut dapat dikategorikan proses layanan tahanan khususnya di Rutan berjalan baik. Dari hasil observasi lapangan pelayanan tahanan juga sudah berjalan dengan baik. Baik berdasar penempatan tahanan yang sudah sesuai usia, jenis tindak pidana dan jenis kelamin.

Pada aspek proses, evaluasi mencakup yang berkaitan dengan:

1) Reaksi tahanan terhadap pelayanan penempatan dan pemenuhan hak tahanan berbasis revitalisasi.

   Revitalisasi pelayanan tahanan mencakup dua aspek yakni aspek penempatanan tahanan yang terdiri dari:

   a) Penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin;
   b) Penempatan sesuai *profiling*, risiko, hasil litmas dan kebutuhan;
   c) Penempatan berdasarkan status inkrah sesuai putusan pengadilan melalui pemindahan tahanan ke Lapas.

   Revitalisasi tahanan juga berhubungan dengan pemenuhan hak pelayanan kepribadian yang meliputi pelayanan kesadaran beragama, pelayanan kesadaran berbangsa dan bernegara, pelayanan kesadaran hukum, pelayanan kemampuan intelektual, pelayanan konseling psikologi, dan rehabilitasi, perlu didukung dengan penyiapan sarana prasarana selain itu dalam pelayanan hukum perlu dipenuhi sarana prasarana konseling hukum dan penyuluhan hukum. Selain itu juga perlu dilakukan pelayanan yang terkait dengan layanan perawatan kesehatan, layanan kunjungan, layanan pengaduan, serta pemenuhan hak lain seperti hak atas informasi, hak atas

pendidikan, hak atas olah raga jasmani dan hak atas ibadah. Berdasarkan data penelitian penempatan tahanan sudah dilakukan sesuai usia, jenis tindak pidana dan jenis kelamin.

Pada proses pelayanan tahanan untuk menjalankan fungsinya, Rutan juga melakukan pelayanan lainnya yang meliputi kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual dan konseling. Secara keseluruhan Rutan sudah memberikan pelayanan-pelayanan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang dilakukan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Bentuk program seperti pelayanan kesadaran beragama kerjasama dengan Kementerian Agama untuk muslim dan Dewan Gereja untuk yang Nasrani. Serta pelayanan kesadaran hukum bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan pembimbingan permasalahan hukum dari setiap tahanan.

Tetapi, kendala dalam proses pelayanan tahanan ini hampir terjadi di sebagian besar Rutan. Permasalahan yang ada terkait dengan koordinasi antara Rutan dan Bapas. Untuk menentukan tingkat risiko harus koordinasi dengan Bapas terlebih dahulu, sementara Bapas tidak dapat melakukan *assessment* secara berkelanjutan. *Assessment* yang dilakukan hanya terbatas kepada narapidana. Sementara untuk penempatan tahanan hanya *profiling* yang dilakukan oleh Rutan.

Selain pelayanan tahanan seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas, di Rutan Kelas IIB Banyumas juga melakukan pembinaan kemandirian, baik kesenian, pertanian, peternakan dan lainnya. Sebenarnya pembinaan kemandirian dalam peraturan tidak ada, namun Rutan Kelas IIB Banyumas juga

melaksanakan kegiatan kemandirian, bahkan Rutan Banyumas juga ditarget untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[36] Pembinaan kemandirian bertujuan bekal keterampilan dan pemasukan negara. Dampak dari target PNBP tersebut petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama.

Pelaksanaan proses *profiling*, penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan harusnya tetap dilakukan di Rutan untuk mengetahui pelayanan hak dan perlakuan yang tepat yang diberikan kepada tahanan. Melalui pendekatan individual diharapkan dapat memberi perlakuan dan pelayanan yang tepat bagi tahanan sesuai risiko dan kebutuhannya. Sepanjang program revitalisasi dilaksanakan respon dari tahanan terhadap program ini sangat baik yang ditandai dengan seluruh tahanan antusias dalam mengikuti *assessment* risiko, selain itu perlu dilakukan penilaian secara berkala misalnya melalui survei kepuasan terkait dengan kualitas proses pada masing-masing layanan untuk mengetahui kepuasan penerima layanan dari program revitalisasi ini.

2) Dampak program revitalisasi terhadap perkembangan tahanan.

Program revitalisasi pelayanan tahanan bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum tahanan dengan

36 Hasil wawancara dengan Winarso, Kepala Rutan Kelas IIB Banyumas, pada tanggal 27 Mei 2021.

prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Bahwa proses pemasyarakatan yang dijalankan dalam skema revitalisasi saat ini belum sepenuhnya dilakukan namun sudah ada upaya upaya yang diperjuangkan oleh otoritas Rutan agar dapat dilaksanakan secara konsisten misalnya pemberian layanan bantuan hukum, layanan informasi serta layanan pemenuhan hak bagi tahanan dan juga penempatan berdasarkan *profiling*.

Program revitalisasi harus terbangun dari persepsi bahwa tahanan yang harus dianggap tidak bersalah *'preception of innocent'* sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ini berarti perlakuan dan pelayanan hak terhadap tahanan tidak boleh disamakan dengan perlakuan dan program pembinaan bagi narapidana. penempatan narapidana di dalam Rutan dengan tidak melakukan pemisahan struktur organisasi dan wewenang juga anggaran adalah kesalahan dalam manajemen pemasyarakatan dan kurang akuntabel dalam kinerja.

Program revitalisasi memiliki dampak yang positif terhadap tahanan melalui kebijakan penempatan yang mengacu pada penilaian risiko dan kebutuhan, perlakuan serta pemenuhan layanan terhadap hak yang harus diperoleh tahanan baik berupa pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Berdasarkan data program revitalisasi pelayanan tahanan telah berdampak pada perkembangan kualitas tahanan hal ini ditandai dengan kesadaran beragama, kesadaran hukum, dan kemampuan keterampilan yang diajarkan di Rutan

3) Program revitalisasi pelayanan tahanan dan pengaruhnya pada pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Program pelayanan tahanan dalam revitalisasi pemasyarakatan meliputi pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Pelayanan kepribadian meliputi kegiatan, kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, konseling psikologi, dan rehabilitasi, sedangkan pelayanan hukum meliputi kegiatan konseling hukum dan penyuluhan hukum. Program ini berkontribusi pada tahapan selanjutnya dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memang terdiri dari berbagai sub sistem didalamnya dan salah satunya adalah pelayanan tahanan yang menjadi jembatan pijakan ketika tahanan sudah dipindahkan ke Lapas. Setidaknya tahanan telah memiliki dokumen seperti *profiling*, data level risiko dan kebutuhan serta data yang berhubungan dengan penilaian bagi tahanan yang telah mengikuti program pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menjadi catatan bersama bahwa indikator keberhasilan perlu disusun untuk menilai sejauh mana keberhasilan layanan tahanan berpengaruh pada pencapaian tujuan pemasyarakatan, dalam kata lain fungsi pelayanan tahanan dimasukan sebagai

target antara atau target tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan dengan perumusan indikator yang tepat sebagai alat penilaiannya.

b. Pembinaan Narapidana

Grafik 3.6 Proses Pembinaan Narapidana

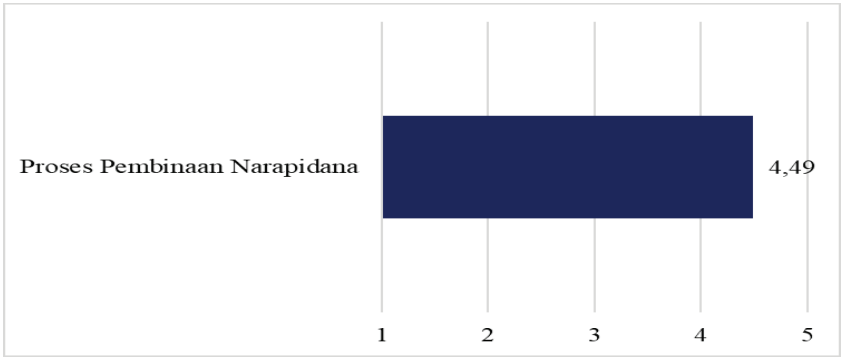

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Pada aspek proses, dapat diketahui bahwa jawaban dari responden pada survei secara *online* mendapat nilai rata-rata 4,49 dengan kategori sangat baik. Namun dalam kunjungan langsung, observasi dan wawancara diketahui bahwa proses implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan belum berjalan, namun untuk Lapas yang berada di Pulau Nusakambangan, revitalisasi pemasyarakatan sudah berjalan secara baik, meskipun masih terdapat kendala. Di Pulau Nusakambangan sudah terdapat 4 (empat kategori) Lapas yang berbeda, yaitu *Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security*, dan *Minimum Security*.

Keberadaan 4 kategori Lapas dalam satu pulau yang letaknya sangat terjangkau dari satu Lapas ke Lapas lainnya, memudahkan

dalam koordinasi, maupun pemindahan para narapidana. Proses pemindahan narapidana yang berada dalam Lapas di Pulau Nusakambangan, dari Lapas *Super Maximum Security*, ke Lapas *Maximum Security*, dan dari Lapas *Maximum Security* ke *Medium Security* sudah dilakukan secara baik, namun kendala muncul ketika akan dilakukan pemindahan dari Lapas *Medium Security* ke Lapas *Minimum Security*, karena narapidana yang berada pada Lapas *Medium Security* yang berada di Pulau Nusakambangan kebanyakan kasusnya adalah tindak pidana khusus, sehingga mereka tidak dapat ditempatkan pada Lapas *Minimum Security*.

Kendala tersebut dipicu adanya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan nomor: PAS-HM.01.02-49 tanggal 2 Desember 2014 dalam angka 2 bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pasal 43A ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 (terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya) tidak ditempatkan di Lapas Terbuka. Kemudian juga pada UU Pemasyarakatan yang masih melihat pembinaan dari masa pidananya, bukan berdasarkan hasil *assessment*. Hal ini pada akhirnya pola pembinaan akan terhenti pada Lapas *Medium Security*, mengingat pada umumnya WBP di seluruh Indonesia adalah WBP dengan kasus/tindak pidana narkotika. Kendala ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau konsisten menggunakan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, karena penempatan Narapidana berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018 murni didasarkan hasil *assesment* dan litmas dengan menilai faktor risikonya bukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 dan 20 Permenkumham No. 35 Tahun 2018,

bahwa dalam hal hasil penilaian dan litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, narapidana dipindahkan ke Lapas *Minimum security*.

Selain itu, belum ada juga dukungan kelembagaan, seperti pada Lapas yang ditetapkan sebagai Lapas *Super Maximum Security* maupun *Maximum Security* pada nomenklaturnya masih terdapat Seksi Kegiatan Kerja, sedangkan pada kedua klasifikasi Lapas tersebut tidak memberikan pembinaan kemandirian terhadap narapidana, karena berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berada dalam Lapas *Super Maximum Security* maupun *Maximum Security* hanya pembinan kepribadian. Sesuatu hal yang kontradiktif juga ditemukan pada hasil wawancara dan observasi, bahwa masih ada beberapa Lapas yang ditetapkan sebagai Lapas *Maximum Security* yang ditargetkan untuk menghasilkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Revitalisasi Pembinaan Narapidana secara umum dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Oleh karena itu ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk pembinaan narapidana yang berdasar revitalisasi pemasyarakatan seperti:

1) Reaksi Narapidana terhadap model pembinaan berbasis revitalisasi.

   Program Pembinaan Narapidana pada Lapas *Super Maximum Security* bertujuan untuk mendorong perubahan

perilaku dan penurunan tingkat risiko. Pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* terdiri dari program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan konseling psikologi. Penyelenggaraan program pembinaan narapidana dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk.

Reaksi narapidana terkait pembinaan pada Lapas *Super Maximum Security* dihubungkan dengan perlakuan yang diberikan melalui program revitalisasi hampir semua narapidana mengikuti program dengan baik karena melalui audio. Karena perlakuan yang diberikan kepada narapidana lebih banyak kegiatan yang bersifat individual sehingga mendapatkan respon negatif dari narapidana. Respon tersebut ditunjukkan melalui penolakan, misalnya penolakan penempatan dikamar berisi satu orang yang tidak terkoneksi komunikasi antar narapidana (*one man one cell)*, penolakan terhadap pemberian makanan oleh penjaga, penolakan pada kegiatan berangin-angin dan penolakan terhadap pembatasan kunjungan.

Lapas *Maximum Security* menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Program pembinaan narapidana pada Lapas *Maximum Security* terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum,

pembinaan kemampuan intelektual, konseling psikologi dan rehabilitasi. Penyelenggaraan program pembinaan narapidana pada Lapas *Maximum Security* dilaksanakan dengan metode observasi dalam lingkungan yang terbatas.

Lapas *Medium Security* menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana. Program pembinaan narapidana pada Lapas *Medium Security* mencakup; pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. Setiap narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh pihak yang berkompeten. Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana tersebut dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan. dan dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan.

Pada Lapas *Medium Security* (Lapas kelas IIA Permisan di Nusakambangan) pelatihan sudah dilakukan seperti menjahit dan tata boga serta perakitan dan pemograman TI. Kondisi yang menarik adalah narapidana memahami bahwa pelanggaran disiplin dan perilaku mereka yang buruk akan membawa mereka kembali kepada klasifikasi penempatan yang lebih tinggi lagi misalnya ke Lapas *Maximum Security* atau Lapas *Super Maximum Security*. Tetapi, permasalahan pelatihan seperti belum ada instrumen khusus untuk mengevaluasi klasifikasi pelatihan dari narapidana, disetiap tingkatan baik

level pemula, lanjutan atau mahir. Pelatihan terstandar dan tersertifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Lapas *Medium Security*.

Selain itu, ada permasalahan terkait narapidana narkotika yang tidak dapat dipindahkan ke Lapas *Minimum Security* meskipun program revitalisasi dalam skala *medium* sudah dijalankan karena terkendala masalah persyaratan administrasi yang membatasi pergerakan narapidana narkotika untuk mendapatkan hak bersyarat seperti asimilasi dan integrasi. Akibatnya Lapas *Medium Security* mengalami kelebihan hunian sehingga menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelatihan (masalah keamanan). Persyaratan administrasi ini menimbulkan keresahan bagi narapidana narkotika karena mereka tidak dapat mengikuti pembinaan dengan metode revitalisasi sehingga menimbulkan keengganan untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas *Medium Security*. Permasalahan ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau konsisten menggunakan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, karena penempatan Narapidana berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018 murni didasarkan hasil *assesment* dan litmas dengan menilai faktor risikonya bukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 dan 20 Permenkumham No. 35 Tahun 2018, bahwa dalam hal hasil penilaian dan litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, narapidana dipindahkan ke Lapas *Minimum security*.

Lapas *Minimum Security* menjalankan program pembinaan narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, untuk mendukung peningkatan kemandirian dan produktivitas narapidana, meliputi kegiatan produksi barang atau jasa berskala industri. Penyelenggaraan program pembinaan narapidana tersebut dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi. Lapas *Minimum Security* (Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan) sudah dilakukan kegiatan produksi berupa produksi gula semut, produksi minyak sereh dan peternakan sapi. Dilakukan juga pelaksanaan tambak udang vaname. Kegiatan ini mendapatkan respon yang baik bagi narapidana yang mengikuti program tersebut, namun demikian masih banyak narapidana yang tidak memiliki kesempatan untuk dipindahkan ke Lapas *Minimum Security* dan mengikuti program tersebut karena kendala persyaratan administrasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akibatnya jumlah narapidana yang mengikuti program di Lapas *Minimum Security* terus mengalami penurunan.

Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap

narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Kondisi ini menghambat terselenggaranya program revitalisasi di Lapas *Minimum Security* sehingga berdampak pada tidak berjalannya skema revitalisasi secara utuh.

2) Dampak program revitalisasi terhadap perkembangan narapidana.

Revitalisasi pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Perubahan perilaku dilakukan secara berjenjang yakni:

a) Jenjang *Super Maximum Security*; diharapkan narapidana mengetahui konsep kesadaran dirinya melalui nilai-nilai yang berikan kepadanya.
b) Jenjang *Maximum Security*; mendorong agar narapidana sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.
c) Jenjang *Medium Security* terus mempertahankan program program yang mendukung perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta diupayakan peningkatan kompetensi dan kemampuan diri narapidana.
d) Jenjang *Minimum Security* untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, guna mendukung peningkatan kemandirian dan produktivitas narapidana.

Peningkatan kualitas secara berjenjang inilah yang ingin dicapai dalam program revitalisasi, dan dilakukan penilaian secara ketat di setiap perkembangannya, yakni melalui;

a) Pengamatan dan pencatatan oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku narapidana.
b) Laporan harian sikap dan perilaku narapidana digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.
c) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas menunjukkan perubahan sikap dan perilaku maka Narapidana baru dapat ditempatkan pada jenjang berikutnya.

Saat ini Lapas di Nusakambangan telah memiliki Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran berdasarkan revitalisasi dengan model dan metode terentu menggunakan alat bantu teknologi informasi. SPPN ini menjadi dasar akuntabilitas kinerja pembinaan yang menjadi acuan dalam penempatan narapidana yang disesuaikan dengan tahapan Pembinaan. SPPN tersebut telah dilegalisasi dan telah diberlakukan khususnya di Lapas *Super Maximum Security* dan *Maximum Security*. Sejauh ini belum ada pengukuran yang ilmiah terkait dampak program revitalisasi dengan perkembangan Narapidana. Instrumen pengukuran tersebut masih perlu disusun dan dijadikan acuan dalam pengukuran kualitas pembinaan

3) Program revitalisasi pembinaan narapidana dan pengaruhnya pada pencapaian tujuan pemasyarakatan.

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Revitalisasi sendiri merupakan program yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian revitalisasi pemasyarakatan harus memastikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dapat;

a) Menjadi manusia seutuhnya.
b) Menyadari kesalahan.
c) Memperbaiki diri.
d) Tidak mengulangi tindak pidana.
e) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
f) Dapat aktif berperan dalam pembangunan.
g) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Uraian di atas ini dapat dilihat sebagai tujuan dari Pemasyarakatan yang dirangkum dalam bahasa filosofis sebagai kondisi pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana. Oleh sebab itu, perlu dipastikan kegiatan pembinaan yang ditawarkan dalam program revitalisasi sudah mewujudkan tujuan pemasyarakatan ini.

Dalam pelaksanaannya belum dilakukan pengukuran korelasi antara program revitalisasi dan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan penyusunan instrumen pengukuran dan pelaksanaan pengukuran sehingga secara akuntabel bisa diketahui sejauh mana pengaruh program revitalisasi berpengaruh pada pencapaian tujuan pemasyarakatan.

c. Pembimbingan Klien

Grafik 3.7 Proses Pembimbingan Klien

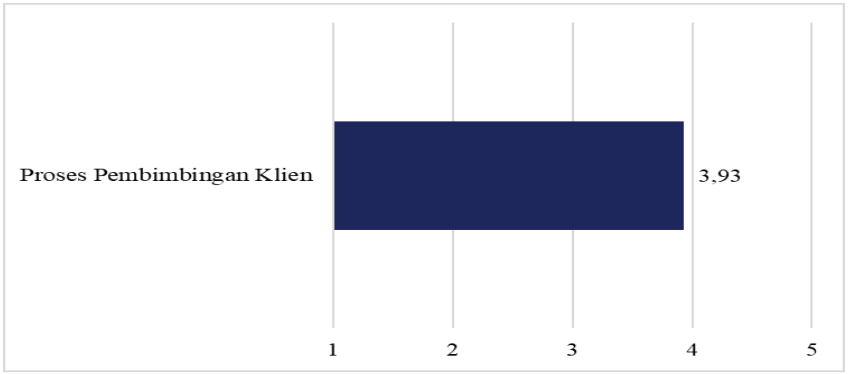

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Permasalahan yang paling utama adalah pemahaman yang tidak sama antara Bapas, Rutan dan Lapas, mengenai program revitalisasi pemasyarakatan. Ada beberapa Lapas (seperti Lapas Salemba, itupun sebelum pandemi Covid-19) yang minta *assessment* oleh Bapas terkait klasifikasi penempatan narapidana, dan ada yang tidak minta sama sekali untuk dilakukan *assessment*. Untuk Lapas dan Rutan di Jakarta pernah dilaksanakan pada tahun 2019, ketika awal-awal dikeluarkannya Permenkumham No. 35 tahun 2018. Namun, Bapas tidak pernah menerima laporan *follow*

up atas rekomendasi yang Bapas berikan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apakah hasil rekomendasi Bapas tersebut sudah dilakukan atau rekomendasi tersebut hanya menjadi dokumen saja. Seharusnya rekomendasi Bapas tersebut dapat ditindaklanjuti agar proses revitalisasi pemasyarakatan ini berjalan. Karena dalam rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi petugas Lapas untuk menempatkan narapidana, memberikan *treatment* yang tepat kepada narapidana, dan memindahkan narapidana ke Lapas yang klasifikasinya lebih rendah maupun lebih tinggi.

Terkait dengan revitalisasi pemasyarakatan, perlu dilakukan sosialisasi dari atas sampai ke bawah, selama ini hanya dilakukan sosialisasi isi dari Permenkumham No 35 Tahun 2018 itu saja, bukan bagaimana cara melaksanakannya. Harusnya semua petugas diberikan edukasi mengenai kenapa narapidana harus diklasifikasikan, dan bagaimana tindaklanjut dari hasil rekomendasi Bapas. Hal ini, dikuatkan dengan masih adanya pertanyaan dari salah satu pejabat struktural di Rutan kepada Bapas, bahwa berkas hasil Litmas ini mau diapakan. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya masih ada atau bahkan masih banyak petugas Pemasyarakatan yang belum memahami benar esensi dari program revitalisasi pemasyarakatan. Sebaiknya ada satu pemahaman dulu dari atas, sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh Bapas terkait revitalisasi ini, apakah cukup pemetaan saja atau Litmas, kalau butuh asesmen saja, PK optimis akan dapat menyelesaikan *assessment* semua narapidana.[37]

37 Hasil wawancara dengan Putu Aryuni Damayanti, Kasie Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Jakarta Selatan, 3 Mei 2021.

d. Pengelolaan Basan dan Baran

Grafik 3.8 Pengelolaan Basan dan Baran

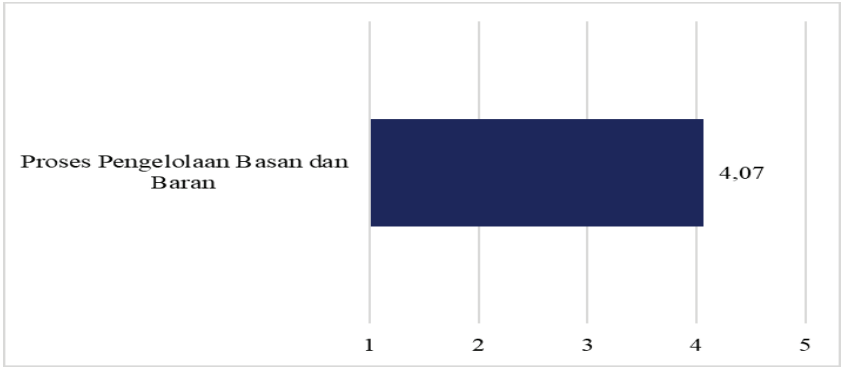

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas untuk nilai proses pengelolaan Baran dan Basan 4,07 yang dapat dikategorikan baik. Rupbasan dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan menjalankan prosedur dalam penerimaan, pengamanan, perawatan/pemeliharaan, dan pengeluaran Basan dan Baran. Sekarang dengan adanya teknologi informasi pendataan dan pengelolaan dengan sistem *barcode* sudah berjalan dengan baik. Setiap barang yang masuk dan keluar harus terdaftar dalam SDP dengan menggunakan sistem *barcode.* Perlu digaris bawahi bahwa sistem *barcode* hanya untuk mendata barang-barang yang ada di Rupbasan.

Permasalahan juga terjadi baik di internal Kemenkumham maupun eksternal Kemenkumham. Permasalahan untuk internal Kemenkumham terjadi antara Rupbasan dan Rutan. Kedua UPT tersebut masih belum ada integrasi data yang Baran dan Basan, seperti yang terjadi di DKI Jakarta bahwa setiap tindak pidana pasti ada barang bukti, saat ini yang belum terlaksana memang dari

koordinasi internal juga tidak berjalan. Melihat Rutan Cipinang dengan kapasitas kurang lebih 3.000 tahanan tetapi tidak satu pun barang bukti/sitaan yang dititipkan ke Rupbasan.[38] Seharusnya barang tersebut dititipkan, dikelola dan dirawat oleh Rupbasan.

Permasalahan eksternal terjadi antara Rupbasan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Seperti masalah pada di atas bahwa sistem *barcode* hanya dilakukan ketika barang di Rupbasan permasalahannya ketika barang tidak ada di Rupbasan seperti di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Maka dari itu, aparat penegak hukum dengan Rupbasan harus *inline*. Selain itu, penyimpanan Basan dan Baran sudah di APH lainnya, sekarang sudah ada struktur yang mengurusi barang bukti hasil tindak pidana. Secara otomatis, ada tempat penyimpanan barang sendiri-sendiri di APH lain. Selama ini koordinasi dengan APH tidak bersinergi terkesan berjalan sendiri antar instansi.

Dari sisi regulasi terutama tentang kepastian hukum terhadap batas waktu sitaan dan barang rampasan negara belum konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara terhadap Basan dan Baran yang tidak diketahui pihak Rupbasan. Dapat mengakibatkan pelaksanaan eksekusi yang tidak tepat waktu sehingga berakibat menyusutnya nilai ekonomi Basan dan Baran. Ditambah dalam RUU Kejaksaan yang akan mengalihkan fungsi dari Rupbasan tersebut. Kalau dilihat di Permenkumham Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebenarnya Kepala Rupbasan dapat menerbitkan

38 Wawancara dengan Bambang Harsono Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat.

surat keputusan untuk menentukan tempat penyimpanan Basan dan baran di tempat lain. Namun secara administrasi harus terintegrasi dengan Rupbasan, dan hal ini yang sampai sekarang belum terlaksana.

3. Dimensi Konteks

Evaluasi konteks yang utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Evaluasi.

a. Pelayanan Tahanan

Dimensi konteks dalam pelayanan tahanan menitikberatkan tiga aspek kunci yakni:

1) Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam program revitalisasi pelayanan tahanan.

   Aspek penempatan tahanan dan pemenuhan hak, seperti penempatan berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan dan penempatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada aspek pelayanan terdiri dari pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Pelayanan kepribadian terdiri dari kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, konseling psikologi dan rehabilitasi, sedangkan pelayanan hukum terdiri dari konseling hukum dan penyuluhan hukum.

2) Pengembangan tujuan yang perlu dicapai dalam program revitalisasi pelayanan tahanan.

Pengembangan tujuan dalam program revitalisasi adalah yang terkait dengan peningkatkan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, merupakan pengembangan tujuan yang ingin dicapai dalam program revitalisasi pelayanan tahanan ini.

3) Pengembangan kelembagaan dalam aspek revitalisasi.

Tujuan dalam pengembangan kelembagaan terdiri dari penguatan aspek organisasi melalui penguatan struktur kelembagaan di Rumah Tahanan Negara yang fokus kepada pelaksanaan tugas penempatan dan pelayanan tahanan. Disamping itu tujuan pengembangan dapat dicapai dengan penyusunan dan implementasi *Roadmap* atau *Grand Design* dibuat sebagai bagian dari rencana strategis dalam melakukan suatu program dalam hal ini sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan revitalisasi pemasyarakatan. Eksistensi dari revitalisasi pemasyarakatan baik di Rutan membutuhkan rancangan atau skema yang mengarahkan pada tujuan yang memang belum ada *Roadmap* atau *Grand Design*. Sehingga perlu adanya penyusunan sebuah *Grand Design* untuk mewujudkan harapan besar dari revitalisasi pemasyarakatan yang berkaitan dengan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengelolaan Rutan, dan lainnya. Sesuai Permenkumham Nomor 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 ada 10 program prioritas yang menjadi layanan di

Rutan, yakni Layanan Registrasi, Layanan Kebutuhan Dasar, Layanan Kunjungan, Layanan Pengaduan, Layanan Kesehatan, Layanan Perawatan Kesehatan, Layanan Pemberian Hak Ibadah, Layanan Bimbingan Keterampilan, Layanan Bantuan Hukum, dan Layanan Pengeluaran Tahanan. Fokus sekarang menjalankan tugas dan fungsi Rutan secara umum dan belum ada fokus untuk program pelayanan tahanan dalam konteks revitalisasi pemasyarakatan.

b. Pembinaan Narapidana

Dimensi konteks pada pembinaan narapidana mencakup aspek:

1) Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam program revitalisasi Pembinaan Narapidana adalah yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security* dan Lapas Minimum *Security*. Kebutuhan dalam aspek pembinaan adalah:

   a) Assessment risiko dan kebutuhan.

   Assessment risiko dan kebutuhan dilakukan melalui instrumen *assessment* yang dilakukan oleh assessor yang kemudian disampaikan kepada PK untuk dilakukan analisis penempatan berbasis risiko dan kebutuhan perencanaan pembinaan. Karena program revitalisasi bersifat individual maka *assessment* risiko ini menjadi sangat penting dan dilakukan secara berkala sesuai tahapan pembinaan. *Assessment* risiko dan kebutuhan berdasarkan program revitalisasi sudah dilakukan di Nusakambangan namun belum diterapkan

kepada seluruh narapidana di seluruh UPT Nusakambangan. Hal ini disebabkan jumlah assesor Narapidana yang masih terbatas sehingga berdampak kepada kuantitas dan kualitas layanan.

b) Penempatan.

Penempatan narapidana berdasarkan usia dan jenis kelamin sudah dilakukan dengan baik hampir di seluruh UPT di Indonesia, namun penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan belum sepenuhnya dilakukan. Penempatan berdasarkan klasifikasi risiko dan kebutuhan ini belum sepenuhnya dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal yakni masalah penetapan Lapas yang belum sesuai dengan karakteristik narapidana yang ada, serta kedua keterbatasan jumlah assessor dalam melakukan *assessment* dan jumlah dan kemampuan PK Bapas untuk melakukan analisis dan penilaian berdasarkan Litmas terkait kepentingan penempatan.

c) Program pembinaan dan metodenya.

Program dan metode pembinaan merupakan dua aspek penting dalam melakukan pembinaan dalam rangka merubah atau membentuk perilaku dan sikap narapidana. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 telah menetapkan program dan metode pembinaan dari masing-masing klasifikasi Lapas, akan tetapi belum ada pedoman baku yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Penyusunan program dan metode ini sejatinya menyesuaikan dengan karakteristik usia, jenis kelamin, kondisi psikologis

serta kondisi sosial dan lingkungan dari narapidana pada umumnya.

d) Penilaian Pembinaan.

Penilaian Pembinaan Narapidana sudah dilakukan dalam konteks SPPN dalam konteks revitalisasi terdiri dari 4 indikator yakni, penilaian terhadap;

- Penilaian kegiatan pembinaan kepribadian diantaranya penilaian terhadap; kesadaran beragama, kesadaran hukum, berbangsa & bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani, konseling dan rehabilitasi, kunjungan.
- Penilaian kegiatan pembinaan kemandirian diantaranya; pelatihan keterampilan, produksi kerja, pelatihan *life-skill* persiapan kerja.
- Penilaian kondisi mental diantaranya; keberfungsian dan rutinitas, agresi, kemampuan mempengaruhi, ekspresi simbolik.
- Penilaian sikap diantaranya; depresi, kecemasan, psikosomatis, *malingering*, potensi bunuh diri, dan lain-lain.

Revitalisasi memadukan Penilaian dalam 4 (empat) klasifikasi *Super Maximum Security*, *Maximum Security Medium Security* dan Minimum *Security* dengan pendekatan 4 (empat) indikator di atas. Implementasi penilaian tersebut telah dilakukan secara terbatas di Nusakambangan namun belum dilakukan disemua UPT yang lain. Diperlukan legalisasi, diseminasi, sosialisasi dan penguatan terhadap kemampuan petugas untuk melakukan penilaian dengan sistem revitalisasi

ini. Dengan diseminasi diharapkan peraturan betul-betul dipahami baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

e) Pemindahan berdasarkan klasifikasi revitalisasi.

Pemindahan sesuai klasifikasi revitalisasi dilakukan berdasarkan keberhasilan program dan berdasarkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan. Pemindahan dapat dilakukan ke klasifikasi yang lebih rendah apabila narapidana telah mencapai hasil yang ditentukan sesuai standar hasil penilaian. Pemindahan juga dapat dilakukan ke klasifikasi yang lebih tinggi apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran perbuatan hukum lain yang dilakukan di dalam Lapas. Pemindahan ini akan sangat baik jika regulasi atau kebijakan saling mendukung.

Sejauh ini beberapa UPT di Nusakambangan misalnya Lapas Kelas IIA Besi dan Lapas kelas IIA Permisan sebagai Lapas Medium *Security* menjadi sangat banyak penghuninya karena narapidana yang dikenakan pidana narkotika tidak dapat dipindahkan ke Lapas Minimum *Security* dikarenakan adanya persyaratan bahwa narapidana harus memenuhi syarat 2/3 masa pidana untuk mengikuti program asimilasi di Lapas Minimum *Security*. Syarat ini menghambat narapidana narkotika untuk dipindahkan ke Lapas Minimum *Security* dan ini dapat menyebabkan kondisi *overcrowding* di Lapas *Medium Security*. Oleh sebab itu perlu dikuatkan bahwa pemindahan dalam rangka pembinaan dalam skema revitalisasi ke klasifikasi Lapas Minimum *Security* tidak serta merta dilihat sebagai bentuk asimilasi karena asimilasi diberikan dalam bentuk surat keputusan sedangkan program revitalisasi dilakukan

dalam bentuk kegiatan kemandirian. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan sehingga tidak terjadi kontradiksi peraturan.

Skema lainnya adalah membuat program kegiatan kerja di Lapas *Medium Security* dengan menempatkan narapidana yang telah selesai mengikuti pembinaan di level medium didalam bangunan yang standar pengamanan *medium* untuk kegiatan narapidana yang belum memperoleh hak asimilasi. Skema berikutnya adalah disediakannya Lapas Minimum *Security* untuk kegiatan produksi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat penempatan minimum dimana Lapas ini memiliki standarisasi pengamanan medium.

2) Pengembangan tujuan yang perlu dicapai dalam program Pembinaan Narapidana.

Pengembangan tujuan yang perlu dicapai melalui program revitalisasi adalah melalui peningkatan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana melalui pelaksanaan program program intervensi kepada narapidana secara berjenjang dengan penilaian secara akuntabel. Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran yang valid terkait pencapaian tujuan ini apakah secara kualitas dan kuantitas UPT yang menyelenggarakan program pembinaan berdasarkan revitalisasi sudah mengcapai tujuan pemasyarakatan. instrumen perlu disusun dengan pendekatan berbasis IT.

3) Pengembangan kelembagaan dalam aspek revitalisasi pembinaan Narapidana.

Tujuan dalam pengembangan kelembagaan terdiri dari penguatan aspek organisasi melalui penguatan struktur kelembagaan di Lembaga Pemasyarakatan yang fokus kepada pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana baik melalui pendekatan *single purpose, dual purposes* maupun *multi purpose*. Disamping itu tujuan pengembangan dapat dicapai dengan penyusunan dan implementasi *roadmap* atau *grand design* sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan sebuah program. Sehingga jelas apa yang menjadi prioritas sebuah program untuk dapat dilaksanakan, jika sebuah program tersebut tidak mampu dilaksanakan secara menyeluruh. Tetapi saat ini baik itu *roadmap* atau *grand design* revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan belum ada. Sehingga pelaksanaan program revitalisasi pemasyarakatan belum sesuai jadwal. Akibatnya Ditjen Pemasyarakatan kesulitan dalam mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Permenkumham yang sampai sekarang sudah memasuki usia 3 tahun, aturan turunan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya juga belum dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan belum melakukan evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Soleh Joko Sutopo, bahwa secara data memang belum mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan. Beberapa kali kunjungan ke daerah dan beberapa kali kami komunikasi dengan Kepala Divisi dan Kepala Satker,

khususnya pada Satker yang ditunjuk menjadi Lapas *Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*, memang belum berjalan dengan maksimal.[39] Program-program yang digulirkan oleh Ditjen Pemasyarakatan juga tidak secara khusus menggambarkan dukungan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pemasyarakatan. Program kegiatan yang ada juga tidak berbeda dengan program kegiatan sebelum diterbitkannya Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.

Selain belum adanya *roadmap* atau *grand design,* petunjuk pelaksanaan program revitalisasi pemasyarakatan, juga masih ditemukan kendala pada aspek konteks, seperti regulasi itu sendiri. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 26 terkait pengklasifikasian Lapas dan 27 terkait hak narapidana. Klasifikasi Lapas mungkin perlu ditinjau lagi, ketika satu Lapas sudah mampu berproduksi menghasilkan produk maupun jasa apakah Lapas tersebut ditetapkan sebagai Lapas *Maximum Security* maupun *Medium Security*. Pengklasifikasian Lapas harusnya heterogen, pemisahannya bukan di Lapas, tetapi di blok, terutama untuk Lapas yang secara Sarpras belum memenuhi syarat pada satu klasifikasi tertentu.

Kemudian pada Pasal 27 yang mengatur hak narapidana, murni berdasarkan tingkat risiko (membahayakan kemanan negara dan keselamatan masyarakat) untuk penempatan dan pemberian hak Narapidana. Pasal 27 ayat (2) disebutkan Narapidana dalam kategori membahayakan keamanan negara

39 Hasil wawancara dengan Soleh Joko Sutopo, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemasyarakatan.

dan/atau keselamatan masyarakat yang ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* tidak diberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Pada ayat (2) tersebut terdapat klausul yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU No 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terkait hal ini perlu dirumuskan kembali klausul kedua Pasal pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tersebut.

Kebijakan revitalisasi pemasyarakatan sudah memasuki tahun ketiga, namun keberhasilan kebijakan tersebut masih belum terlihat. Sebenarnya konsep revitalisasi pemasyarakatan ini adalah suatu konsep yang sangat baik, karena proses penempatan narapidana ditentukan oleh perilakunya. Kemudian pada klasifikasi Lapas *Medium Security*, ditekankan pada pelatihan keterampilan yang mencakup pelatihan tingkat pemula, tingkat terampil, dan tingkat mahir, sehingga ketika narapidana tersebut berada pada Lapas *Minimum Security* mampu menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika dilihat dari kekuatannya adalah aspek pendekatan pembinaan sangat bagus, melihat narapidana dari tingkat risikonya, kemudian proses perpindahan ke Lapas yang klasifikasinya lebih rendah dilihat dari perubahan perilaku. Namun, kelemahannya yaitu belum disiapkannya secara memadai baik dari SDM, sarpras, regulasi, dan kelembagaannya.

Kebijakan revitalisasi pemasyarakatan jika dilihat dari aspek konteks, belum cukup dipahami oleh *stakeholder*

(petugas di lapangan), karena petugas masih bingung dalam mengimplementasikan revitalisasi pemasyarakatan. Selain itu juga masih adanya kekurangpahaman petugas terkait dengan hasil asessmen yang telah dilakukan oleh Bapas. Seharusnya hasil *assessment* dari Bapas ini dipakai untuk menempatkan narapidana pada klasifikasi Lapas sesuai dengan tingkat risiko narapidana.

Pada aspek produk, akhirnya hasil dari pengimplementasian tujuan revitalisasi pemasyarakatan jauh dari harapan, karena Permen 35 tahun 2018 baru selesai pada tahap (sub sistem) pertamanya yaitu *assessment*nya, belum sampai bagaimana *treatment*nya, intervensinya, pembinaannya, pembimbingannya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan hasil klasifikasi.

c. Pembimbingan Klien

Pada dimensi konteks, karena belum ada *grand design, roadmap,* dan rencana atau jadwal kegiatan yang merupakan turunan dari program revitalisasi pemasyarakatan pada pembimbingan klien, sebagai pedoman kerja Pembimbing Kemasyaraatan mulai dari permintaan Litmas, pelaksanaan Litmas, rekomendasi Litmas, sidang TPP, penempatan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan program, evaluasi sikap dan perilaku Narapidana. Hal ini juga dikarenakan bahwa belum ada prioritas dari pelaksanaan program revitalisasi pemasyarakatan, sehingga berdampak pada tidak berjalannya program revitalisasi pemasyarakatan. Sehingga perlu dibuatkan pedoman kerja pembimbingan dalam konteks revitalisasi pemasyarakatan dari mulai permintaan litmas/ *assesment,* pelaksanaan litmas/*assesment*, rekomendasi litmas,

Sidang TPP, penempatan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan program, evaluasi sikap dan perilaku Narapidana.

d. Pengelolaan Basan dan Baran

Rupbasan merupakan institusi yang diberikan kewenangan dalam rangka menyimpan, memelihara, pengembalian dan pemusnahan Basan dan Baran yang tertuang dalam KUHAP. Dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 ada 10 program prioritas yang menjadi layanan di Rupbasan yakni layanan penerimaan, layanan registrasi, layanan penilaian/analisa, layanan penyimpanan, layanan pemeliharaan, layanan pemberian informasi, layanan pengaduan, layanan pemutasian, layanan pengeluaran, dan layanan penghapusan Basan dan Baran. Saat ini, Rupbasan masih fokus pada tugas dan fungsi utama dan belum ada program khusus yang mendukung revitalisasi pemasyarakatan.

B. Strategi dalam Mengoptimalkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018

Dari hasil dan pembahasan data lapangan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, yaitu:

1. Revitalisasi Pelayanan Tahanan

1. Aspek Konteks

1) Pemenuhan kebutuhan dalam program revitalisasi pelayanan tahanan, terdiri dari:

a) Penguatan aspek penempatan tahanan yang berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan, litmas dan penempatan tahanan ke Lapas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
b) Penguatan aspek pelayanan tahanan terdiri dari pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum. Pelayanan kepribadian terdiri dari kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, konseling psikologi dan rehabilitasi, sedangkan pelayanan hukum terdiri dari konseling hukum dan penyuluhan hukum. Termasuk hal yang penting adalah penguatan layanan lainnya.

2) Pengembangan tujuan dan penyamaan persepsi dalam program revitalisasi pelayanan tahanan, terdiri dari:
a) Penguatan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta peningkatan kesadaran hukum tahanan, yang termuat tiga aspek tujuan dalam revitalisasi pelayanan tahanan yakni aspek penempatan, pelayanan kepribadian serta pelayanan hukum.
b) Persamaan persepsi/pemahaman tentang tujuan kebijakan terutama Permenkumham 35 Tahun 2018. Esensi permenkumham adalah untuk membenahi manajemen pemasyarakatan agar lebih efektif, efisien, beban kerja tidak menumpuk, dan capaian bisa dicapai.

3) Pengembangan kelembagaan dalam aspek revitalisasi.
   a) Penguatan Struktur organisasi, tugas dan fungsi dan ketatalaksanaan Rutan yang mengacu kepada kebijakan revitalisasi.
   b) Penyusunan dan implementasi *Grand Design* dan *Roadmap* yang disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam melakukan suatu program dalam hal ini sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan revitalisasi pemasyarakatan.

2. Aspek Input

1) Penyusunan rencana kegiatan atau program yang terkait dengan revitalisasi yang termuat dalam dokumen kerja yang didiseminasikan dan diimplementasikan mencakup:
   a) Penyusunan Rencana Penempatan tahanan harus berdasarkan *profiling*, *assessment* kebutuhan dan *assessment* risiko agar dapat ditentukan model pelayanan dan perlakuan yang diberikan selama di Rumah Tahanan.
   b) Penyusunan program prioritas dalam pelayanan hak yang terdiri dari pelayanan kepribadian maupun pelayanan hukum yang termuat dalam dokumen program dan kegiatan dengan memaksimalkan penyelenggaraan rapat kerja teknis berskala nasional ataupun regional yang diselaraskan dengan dokumen *grand design* dan *road map* revitalisasi pemasyarakatan.

2) Kesanggupan sumber daya manusia petugas dalam melaksanakan program revitalisasi pelayanan tahanan diupayakan melalui:
   a) Assessment beban kerja, untuk menentukan alokasi pemenuhan jumlah petugas di Rutan yang bertugas dalam melaksanakan pekerjaaan penempatan dan pelayanan hak tahanan (pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum).
   b) Peningkatan kualitas petugas melalui pemenuhan kualifikasi, kompetensi dan integritas melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan yang terkait dengan program pelayanan kepribadian yang meliputi kompetensi pelayanan kesadaran beragama, kompetensi pelayanan kesadaran berbangsa dan bernegara, kompetensi kesadaran hukum, kompetensi kemampuan intelektual, kompetensi konseling psikologi, dan kompetensi rehabilitasi. Selain itu dalam Pelayanan hukum perlu dipenuhi kompetensi petugas yang terkait dengan konseling hukum dan penyuluhan hukum. Serta yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi yang terkait dengan integritas pelayanan.

3) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan tahanan yang mencakup:
   a) Standarisasi Rutan melalui konsep zonasi (pemetaan perlokasi) meskipun dalam skala minimum perlu disusun. Dengan konsep zonasi pemetaan sarana dan prasarana mengikuti komposisi ruang.

b) Untuk kegiatan penempatan diperlukan sarana prasarana untuk penempatan berdasarkan usia, sarana prasarana untuk kegiatan *profiling*, analisis risiko dan kebutuhan untuk kepentingan penempatan. Sarana prasarana ini perlu diidentifikasikan sehingga pemasyarakatan memiliki standarisasi minimum dalam pemenuhan sarana prasarana penempatan tahanan.

c) Untuk kegiatan pelayanan hak diperlukan standarisasi sarana prasarana minimum guna penyelenggaraan program pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum.

4) Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan penempatan dan pelayanan tahanan:

a) Pengalokasiaan anggaran untuk kepentingan penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, anggaran untuk penempatan berdasarkan *profiling*, risiko dan kebutuhan dan juga anggaran yang dialokasikan untuk penempatan tahanan yang sudah berstatus narapidana ke Lapas.

b) Menyiapkan alternatif dukungan penganggaran melalui kerjasama kemitraan yang dipetakan berdasarkan jangkauan kerjasama bersifat regional, nasional ataupun internasional khusus untuk mendukung kegiatan pelayanan pemenuhan hak.

3. Aspek Proses

1) Reaksi tahanan terhadap penempatan dan pemenuhan hak tahanan berbasis revitalisasi.
   a) Perlu dilakukan pengukuran terhadap respon tahanan melalui survei kepuasan tahanan dalam pelaksanaan program penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin.
   b) Perlu dilakukan pengukuran terhadap respon tahanan melalui survei kepuasan yang terkait dengan pelayanan kepribadian, pelayanan hukum dan pelayanan lainnya.

2) Perlu dilakukan pengukuran dampak program revitalisasi terhadap perkembangan tahanan.
   a) Pengukuran terhadap pemisahanan program dan kegiatan untuk tahanan dan narapidana dan dampaknya bagi tahanan.
   b) Pengukuran terhadap penempatan yang didasarkan pada *profiling*, *assessment* atau penilaian risiko dan kebutuhan dan dampaknya bagi tahanan.
   c) Pengukuran mengenai dampak pemindahan tahanan ke Lapas dihubungkan dengan kualitas pelayanan tahanan di Rutan.
   d) Pengukuran terhadap perkembangan Tahanan yang memperoleh program pelayanan kepribadian dan pelayanan lainnya berdasarkan penilaian perkembangannya secara berkala dan dampaknya bagi tahanan.
   e) Pengukuran terhadap Tahanan yang memperoleh pelayanan hukum yang diukur dari tahapan

penyelesaiannya dan dampaknya bagi tahanan yang bersangkutan.

3) Program revitalisasi pelayanan tahanan dan pengaruhnya pada pencapaian tujuan Pemasyarakatan.
   a) Penyusunan indikator keberhasilan program pelayanan kepribadian dihubungkan dengan konsep kesadaran akan kesalahan. Untuk aspek pelayanan tahanan dalam konteks pencapaian tujaun pemasyarakatan adalah pemenuhan hak-hak tahanan baik yang bersifat kepribadian maupun kemandirian termasuk layanan hukum guna pelindungan dan pemulihan. (asas praduga tak bersalah).
   b) Penyusunan indikator keberhasilan program pelayanan kepribadian dihubungkan dengan konsep perbaikan diri.

2. Revitalisasi Pembinaan Narapidana

a. Aspek Konteks

1) Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam program revitalisasi Pembinaan Narapidana adalah yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan narapidana Pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security* dan *Medium Security* dan *Minimum Security* mencakup penguatan pada:

a) *Assessment* risiko dan kebutuhan melalui koordinasi assessor, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan dan petugas pembinaan Lapas.
b) Penempatan narapidana berdasarkan klasifikasi revitalisasi dengan melakukan *assessment* kelembagaan di seluruh UPT yang ada di Indonesia berdasarkan karakterisitik hunian/narapidana dan kesiapan petugas untuk melakukan *assessment* penempatan.
c) Penyusunan program pembinaan dan metode pembinaan untuk masing masing klasifikasi revitalisasi agar ada kesatuan pemahaman tentang program mengingat revitalisasi mengedepankan gabungan pembinaan individual dan komunal.
d) Penilaian pembinaan melalui standarisasi pedoman dan instrumen penilaian agar bisa diberlakukan secara terpadu di UPT mencakup penilaian kepribadian, keterampilan, kondisi mental dan penilaian sikap.
e) Pemindahan berdasarkan klasifikasi revitalisasi yang menekankan harmonisasi peraturan khusus untuk narapidana berisiko tinggi (Narkotika) agar tidak terkonsentrasi di Lapas berklasifikasi medium dengan membangun program kegiatan kerja di Lapas Medium atau meningkatkan skala pengamanan menjadi *Medium Security* pada Lapas *Minimum Security* khusus pada unit kerja yang mempekerjakan para narapidana narkotika. Oleh karena itu, perlu harmonisasi peraturan khususnya penempatan berdasarkan kasus *versus* berdasarkan hasil penilaian/litmas.

2) Pengembangan tujuan yang perlu dicapai dalam program pembinaan narapidana dilakukan melalui:
   a) Optimalisasi pelaksanaan program intervensi kepada narapidana secara berjenjang dengan penilaian secara akuntabel dan melakukan pengukuran yang valid terkait dengan pencapaian tujuan revitalisasi.
   b) Perlu penyelarasan berbagai regulasi yang mengatur hak-hak narapidana dengan Permenkumham Nomor 35 tahun 2018, sehingga tidak ada tumpang tindih regulasi.

3) Pengembangan kelembagaan dalam aspek revitalisasi pembinaan Narapidana.
   a) Penguatan aspek organisasi melalui penguatan struktur kelembagaan di Lembaga Pemasyarakatan yang fokus kepada pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana baik melalui pendekatan *single purpose*, *dual purposes* maupun *multi purpose*.
   b) Perlu adanya *grand design* dan *roadmap* kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, yang memuat penetapan target-target yang harus dipenuhi.
   c) Persamaan persepsi/pemahaman tentang golnya kebijakan terutama Permenkumham 35 Tahun 2018. Esensi permenkumham adalah untuk membenahi manajemen pemasyarakatan agar lebih efektif, efisien, beban kerja tidak menumpuk, dan capaian bisa dicapai.

b. Aspek Input

1) Penyusunan rencana kegiatan atau program yang terkait dengan revitalisasi yang termuat dalam dokumen kerja yang didiseminasikan dan diimplementasikan mencakup:
   a) Rencana *assessment* keorganisasian yang memastikan jenis klasifikasi dengan karakteristik hunian dihubungkan dengan bentuk bangunan UPT dan kemungkinan penggabungan model *single*, atau *double* atau *multi purpose*.
   b) Penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan untuk masing masing klasifikasi *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security* dengan metode yang tepat baik dengan pendekatan individual ataupun komunal.
   c) Penyelenggaraan rapat teknis untuk membahas perencanaan kerja pada suatu UPT yang sudah disiapkan berdasarkan program revitalisasi untuk diputuskan dan diseminasikan ditingkat lokal, regional dan nasional.

2) Kesanggupan sumber daya manusia dalam melaksanakan program revitalisasi pembinaan narapidana Pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security*.
   a) *Assessment* beban kerja, untuk menentukan alokasi pemenuhan jumlah petugas di Lapas yang bertugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security*.

b) Peningkatan kualitas petugas melalui pemenuhan kualifikasi, kompetensi dan integritas melalui Pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan yang terkait dengan program pembinaan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan keterampilan dan keahlian yang diajarkan serta bidang manajemen dibidang produksi dan jasa.

3) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembinaan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security* mencakup penguatan:
   a) Penyusunan standar sarana prasarana dalam bentuk zonasi untuk bangunan UPT Lapas yang *single purpose, double purpose* dan *multi purpose* dan rencana pemenuhannya secara bertahap.
   b) Pemenuhan sarana prasarana secara minimum dalam rangka dukungan langsung penyelenggaraan kegiatan pembinaan pada klasifikasi Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security.*dan rencana pemenuhannya secara bertahap.

4) Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pembinaan narapidana:
   a) Pengalokasiaan anggaran untuk kepentingan pemenuhan sarana prasarana berbasis revitalisasi di Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security.*

b) Pengalokasian anggaran untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan seluruh metodenya pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security* dengan penghitungan terhadap bentuk operasionalisasinya apakah *single, dual* atau *multi purpose*.

c) Menyiapkan alternatif dukungan penganggaran melalui kerjasama kemitraan yang dipetakan berdasarkan jangkauan kerjasama bersifat regional, nasional ataupun internasional khusus untuk mendukung kegiatan pelayanan pemenuhan hak.

5) Perlunya pembenahan Organisasi dan Tata Kerja pada Lapas, karena pada struktur organisasi pada Lapas *Super Maximum Security* dan *Maximum Security* masih terdapat seksi kegiatan kerja, sedangkan narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Super Maximum Security* maupun *Maximum Security* tidak diberikan program pembinaan kemandirian.

6) Menetapkan Lapas dengan berbagai klasifikasi pada daerah yang berdekatan, sehingga dapat memudahkan pemindahan narapidana dan terintegrasi dalam prosesnya, misalnya: pada satu eks karesidenan (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) ditetapkan sebagai Lapas *Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security* dan *Minimum Security.*

c. Aspek Proses

1) Reaksi Narapidana terhadap model pembinaan berbasis revitalisasi:
   a) Perlu dilakukan pengukuran terhadap respon narapidana melalui survei kepuasan narapidana dalam perlakuan narapidana di masing-masing klasifikasi Lapas.
   b) Perlu dilakukan pengukuran terhadap respon narapidana melalui survei kepuasan yang terkait dengan program pembinaan yang disesuaikan dengan klasifikasi berbasis revitalisasi

2) Perlu dilakukan pengukuran dampak program revitalisasi terhadap perkembangan narapidana.
   a) Pengukuran terhadap perkembangan narapidana dihubungkan dengan pelaksanaan program pembinaan kepribadian sesuai klasifikasi.
   b) Pengukuran terhadap perkembangan narapidana yang didasarkan pada Pembinaan Kemandirian dihubungkan dengan pelaksanaan program sesuai klasifikasi.
   c) Pengukuran terhadap perkembangan narapidana yang didasarkan pada pembinaan kesehatan mental dihubungkan dengan pelaksanaan program sesuai klasifikasi.
   d) Pengukuran terhadap perkembangan sikap dan perilaku narapidana yang didasarkan pada pelaksanaan program sesuai klasifikasi.

3) Program revitalisasi pembinaan narapidana dan pengaruhnya pada pencapaian tujuan pemasyarakatan.
    a) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep menjadi manusia seutuhnya.
    b) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep menyadari kesalahan.
    c) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep menjadi manusia seutuhnya.
    d) Penyusunan indikator keberhasilan program pelayanan kepribadian dihubungkan dengan konsep perbaikan diri.
    e) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep tidak mengulangi tindak pidana.
    f) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep penerimaan kembali oleh lingkungan masyarakat.
    g) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep dapat aktif berperan dalam pembangunan.
    h) Penyusunan indikator keberhasilan program pembinaan dihubungkan dengan konsep hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertangggungjawab.

Untuk Lapas yang telah melaksanakan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, perpindahan narapidana dari

Lapas *Super Maximum Security* ke Lapas *Maximum Security* telah berjalan dengan baik, dan dari Lapas *Maximum Security* ke Lapas *Medium Security* juga demikian. Namun yang menjadi permasalahan ketika perpindahan narapidana dari Lapas *Medium Security* ke Lapas *Minimum Security*, khususnya untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narapidana narkotika dari Lapas *Medium Security* tidak dapat dipindahkan ke Lapas *Mimimum Security* karena terkendala regulasi, dimana UU Narkotika berpengaruh terhadap jalannya pembinaan di Lapas. Kemudian UU Pemasyarakatan yang masih melihat pembinaan dari pidananya, bukan berdasarkan hasil *assessment* (perubahan perilaku). Hal ini pada akhirnya pola pembinaan akan terhenti pada Lapas *Medium Security*, mengingat pada umumnya WBP di seluruh Indonesia terkena kasus narkotika. Oleh sebab itu, perlu penyelarasan regulasi yang mengatur terkait pemasyarakatan, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang terhenti karena regulasi yang kurang mendukung.

3. Revitalisasi Pembimbingan Klien

a. Aspek Input

Perlu dukungan fasilitatif antara lain: (SDM; anggaran; tata laksana terkait SOP yang harus disiapkan dalam melaksanakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan).

b. Aspek Proses

1) Menetapkan sasaran prioritas revitalisasi pemasyarakatan, kenapa perlu dibuat skala prioritas, karena permasalahan pemasyarakatan sudah terlalu kompleks, sehingga kebijakan ini akan mudah diukur implementasinya apabila

kita menyasar target-target prioritas, misalnya untuk kategori tindak pidana khusus teroris dan narkoba dapat disegerakan didorong untuk dapat dilakukan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan.

2) Memetakan rasio kebutuhan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah tahanan/narapidana dan klien pemasyarakatan secara ideal untuk mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
3) Memberikan pelatihan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam menunjang tugas Pembimbing Kemasyarakatan, dan perlunya Diklat Pembimbing Kemasyarakatan tingkat lanjutan sesuai dengan jenjang Pembimbing Kemasyarakatan dan kompetensi teknis seperti litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang TPP.

c. Aspek Konteks

1) Dari segi konteks, konsep revitalisasi pemasyarakatan belum cukup dipahami oleh *stakeholders* (petugas di lapangan, karena petugas masih membutuhkan petunjuk teknis tentang prosedur mekanisme dari kebijakan revitalisasi pemasyarakatan).
2) Perlu adanya *roadmap* kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, yang memuat penetapan target-target yang harus dipenuhi.
3) Persamaan persepsi/pemahaman tentang tujuannya kebijakan terutama Permenkumham 35 Tahun 2018. Esensi Permenkumham adalah untuk membenahi manajemen

pemasyarakatan agar lebih efektif, efisien, beban kerja tidak menumpuk, dan capaian bisa dicapai sesuai target.

4. Revitalisasi Pengelolaan Rupbasan

a. Aspek Input

Pengelolaan Basan dan Baran perlu didukung dari internal Kementerian Hukum dan HAM baik dari perencanaan SDM, Anggaran, dan Sarana dan prasarana yang memadai. Penguatan dalam aspek tersebut akan membantu tugas dan fungsi Rupbasan yang menjadi pelaksana dalam penyimpanan dan perawatan basan dan baran. Sehingga tidak ada lagi Basan dan Baran yang tidak memiliki atau berkurang nilai asetnya. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk lebih diperhatikan terutama gudang penyimpanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Permen No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Aspek Proses

1) Memperkuat administrasi pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dengan optimalisasi teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan.
2) Penguatan koordinasi baik internal instansi maupun eksternal instansi sebagai upaya optimalisasi peran Rupbasan dalam rangka perlindungan barang bukti tindak pidana baik ditahap pra ajudikasi maupun *post* ajudikasi.

c. Aspek Konteks

1) Perlu adanya *roadmap* kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan, yang memuat penetapan target-target yang harus dipenuhi.
2) Persamaan persepsi/pemahaman tentang target kebijakan terutama Permenkumham 35 Tahun 2018. Esensi permenkumham adalah untuk membenahi manajemen pemasyarakatan agar lebih efektif, efisien, beban kerja tidak menumpuk, dan capaian bisa dicapai sesuai target.

BAB IV
REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OPTIMALISASI REVITALISASI PEMASYARAKATAN

Implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, belum sepenuhnya diimplementasikan pada UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan, *pertama,* pada dimensi konteks, belum disiapkan *grand design, roadmap* dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Selain itu, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 juga belum diterbitkan, sementara pada tahun ini Permenkumham tersebut sudah memasuki tahun ketiga. Hal ini penting karena, dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan perlu sebuah rencana kerja yang mengacu pada *roadmap* maupun juklak dan juknis yang dapat dipedomani oleh setiap pelaksana. *Kedua,* pada dimensi input, masih ditemukan kurangnya dukungan fasilitatif atau kesiapan Ditjen Pemasyarakatan dalam memfasilitasi

UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, dukungan fasilitatif tersebut seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab Pembahasan. *Ketiga,* pada dimensi proses, masih banyak UPT Pemasyarakatan yang belum menerapkan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, dari hasil penelitian diketahui baru UPT yang berada di Pulau Nusakambangan yang telah melaksanakan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan.

Strategi dalam mengoptimalisasikan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini diuraikan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi konteks, dimensi input, dan dimensi proses. Pada dimensi konteks, dapat dilakukan dengan menyusun *grand design* dan *roadmap* dari kebijakan revitalisasi pemasyarakatan; menetapkan sasaran prioritas revitalisasi pemasyarakatan; dan penyelarasan regulasi yang disinyalir menghambat berjalannya proses revitalisasi pemasyarakatan. Dimensi input menyimpulkan perlunya dokumen perencanaan kerja dan pedoman kerja yang berisikan ketentuan tentang manajemen kerja serta target pencapaiannya yang berhubungan dengan implementasi revitalisasi pemasyarakatan. Pada dimensi proses, perlu evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan Baran dan Basan.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan antara lain:

Dimensi Konteks

1. Revitalisasi Pelayanan Tahanan

a. Peningkatan fungsi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum tahanan.
b. Penerapan individualisasi pelayanan yang berbasis penelitian kemasyarakatan, berdasarkan risiko dan kebutuhan.
c. Penguatan struktur kelembagaan Rutan yang fokus pada pelaksanaan tugas penempatan dan pelayanan tahanan (mengacu pada kebijakan revitalisasi pemasyarakatan).

2. Revitalisasi Pembinaan Narapidana

a. Klasifikasi Lapas sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhannya yang berorientasi pada perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana.
b. Pengembangan program pembinaan spesifik *(individual Teratment)*.
c. Pengembangan kelembagaan Lapas yang fokus pada pembinaan berdasarkan klasifikasi Lapas.
d. Penyelarasan dan desiminasi regulasi yang menjadi dasar kebijakan mengatur, bahwa narapidana dengan kasus Narkoba tidak dapat ditempatkan pada Lapas *Minimum Security,* sehingga hal ini mengakibatkan Lapas *Minimum Security* kekurangan narapidana, karena narapidana yang berada pada Lapas *Medium Security* dan *Maximum Security* sebagian besar kasus Narkoba.
e. Penambahan kegiatan pada program pembinaan kemandirian di Lapas *Minimum Security* yang meliputi

produksi barang atau jasa berskala industri, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 23 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.

3. Revitalisasi Pembimbingan Klien

a. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan, karena esensi Pasal 2 Permenkumham No. 35 Tahun 2018, bahwa fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat strategis, Pembimbing Kemasyarakatan harus mulai berperan ketika tahanan masuk ke Rutan sampai berstatus narapidana, hal ini karena Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan Litmas awal untuk penempatan, pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.
b. Penguatan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pembinaan sebagai wujud *check and balance* terhadap pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan.

4. Revitalisasi Pengelolaan Baran dan Basan

Penguatan Pegawai Rupbasan, terutama dalam hal perawatan Baran dan Basan, karena petugas Rupbasan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan baran dan basan.

Dimensi Input

1. Revitalisasi Pelayanan Tahanan

a. Perlu dibuat pedoman penempatan tahanan dan pelayanan hak tahanan sebagai dasar evaluasi capaian kinerja dengan pendekatan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan.
b. Perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis *assessment* kebutuhan dan risiko, pemenuhan hak terhadap tahanan yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
c. Perlu pendidikan dan pelatihan mengenai individualisasi pelayanan dan pemenuhan hak yang berorientasi pada reintegrasi sosial.
d. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana di Rutan yang berorientasi pada individualisasi layanan (jenis kelamin, dan hasil penilaian kebutuhan layanan).
e. Perencanaan anggaran Rutan dengan dukungan pada komponen penempatan, penilaian *profiling,* risiko dan kebutuhan serta pemenuhan program prioritas pelayanan tahanan.

2. Revitalisasi Pembinaan Narapidana

a. Perlu dilakukan *assessment* keorganisasian baik berkenaan dengan struktur organisasi maupun berdasarkan klasifikasi wargabinaan sehingga sesuai antara klasifikasi Lapas dengan warga binaannya.
b. Perlu disiapkan program pembinaan sesuai dengan klasifikasi Lapas karena pendekatan revitalisasi pemasyarakatan menuntut model dan jenis pembinaan

serta perlakuan kepada narapidana berdasarkan karakter yang berbeda-beda.

c. Perlu dokumen perencanaan kerja yang berisikan ketentuan tentang manajemen kerja serta target pencapaiannya yang berhubungan dengan implementasi revitalisasi pemasyarakatan.
d. Perlu dilakukan analisis beban kerja, kompetensi dan kualifikasi untuk masing-masing Petugas Pemasyarakatan berdasarkan karakter Lapas.
e. Perlu dilakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik Lapas dalam menunjang pembinaan narapidana.
f. Perencanaan anggaran yang berorientasi kepada penguatan SDM Petugas, pemenuhan sarana prasarana, dan operasionalisasi program pembinaan narapidana.

3. Revitalisasi Pembimbingan Klien

a. Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas perlunya penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap Bapas; kemudian dari segi kualitas, perlunya Pendidikan dan Pelatihan lanjutan bagi Pembimbing Kemasyarakatan, karena sampai saat ini Pendidikan dan Pelatihan yang diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya Diklat awal saja, yaitu Diklat prasyarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.
b. Perlu ditempatkan/ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas dan Rutan, dimana secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepada Bapas terkait dengan

fungsinya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, terutama dalam hal kinerja maupun dalam hal perolehan angka kredit.

4. Revitalisasi Pengelolaan Baran dan Basan

Perlu pelatihan bagi petugas Rupbasan dalam melakukan perawatan maupun pengelolaan barang, sehingga barang rampasan dan benda sitaan negara yang berada di Rupbasan tidak mengalami penurunan nilai ekonomi.

Dimensi Proses

1. Revitalisasi Pelayanan Tahanan

a. Perlu evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan pelayanan tahanan dan pemenuhan hak tahanan berdasarkan hasil litmas, *profilling, assessment* risiko dan kebutuhan sehingga dapat diukur kualitas pelayanan dan pemenuhan hak tahanan.
b. Perlu pedoman pelayanan dan pemenuhan hak tahanan berdasarkan pendekatan individual sebagai upaya untuk memberikan perlakuan dan pelayanan yang tepat bagi tahanan sesuai risiko dan kebutuhannya.
c. Perlu pemisahan penempatan tahanan yang sudah inkrah (putusan yang berkekuatan hukum tetap) dengan struktur organisasi, anggaran dan kewenangan yang tepat agar hak dan kebutuhan pembinaannya dapat diberikan sesuai dengan klasifikasinya.

2. Revitalisasi Pembinaan Narapidana

a. Perlu evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan pelaksanaan Pembinaan Narapidana berdasarkan hasil Litmas, *profilling, assessment* risiko dan kebutuhan sehingga dapat diukur kualitas perubahan perilaku narapidana.
b. Perlu pedoman Pembinaan berdasarkan pendekatan individual sebagai upaya untuk memberikan perlakuan yang tepat bagi tahanan sesuai risiko dan kebutuhannya.
c. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lapas *Super Maximum Security,* sehingga target perubahan perilaku narapidana dapat segera tercapai.

3. Revitalisasi Pembimbingan Klien

a. Perlu dilakukan evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan pelaksanaan Pembimbingan Klien berdasarkan Litmas, *assessment* risiko dan kebutuhan sehingga dapat diukur kualitas layanan, pembinaan dan pembimbingan yang diberikan terhadap klien pemasyarakatan.
b. Perlu dibuat pedoman pembimbingan berdasarkan pendekatan individual sebagai upaya untuk memberikan perlakuan yang tepat bagi klien pemasyarakatan sesuai risiko dan kebutuhannya.

4. Revitalisasi Pengelolaan Baran dan Basan

a. Perlu penguatan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi sebagai upaya optimalisasi peran Rupbasan dalam

rangka perlindungan barang bukti tindak pidana baik pada tahap pra ajudikasi maupun *post* ajudikasi. Hal ini dilakukan agar setiap barang bukti dari hasil tindak pidana dapat ditempatkan dan dicatatkan pada Rupbasan.

b. Perlu didorong adanya rumpun Jabatan Fungsional Tertentu sebagai penilai dan penaksir Basan dan Baran untuk memelihara dan perawatan barang-barang tersebut, sehingga akan meningkatkan kualitas pemeliharaan dan perawatan barang sesuai dengan hasil klasifikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ramdhani, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11, no. 01 (2017): 8.

Balitbang Hukum dan HAM. *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Pemasyarakatan*, 2020.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Naskah Akademik Revitalisasi Pemasyarakatan*. Indonesia, 2018.

———. *Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*. Inddonesia, 2018.

Ditjen PAS. "99 Persen Substansi Nelson Mandela Rules Terakomodir Dalam Kebijakan Pemasyarakatan Indonesia."

Dunn, William N. *Pengantar Analis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Haryono. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 614.

Ilham, Arif Sirajuddin. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2014): 4–5.

Kawengian, Debby D. V. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara." *Acta Diurna* IV, no. 5 (2015): 4.

Lasyabudi, Jehan, and Dey Ravena. "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 493.

Munthe, Ashiong P. "Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat." *Scholaria* 5, no. 2 (2015): 7.

Nariswari, Defa Jeni dan Faturrahman. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur." https://media.neliti.com/media/publications/98307-ID-none.pdf.

Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, 2013.

Rahayu, Ninik. *Disampaikan Pada Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Dan Penandatanganan Pakta Integritas, Balitbang Hukum Dan HAM, 2 Februari 2021*. Indonesia, 2021.

Rusmini. "Aplikasi Dan Evaluasi Kebijakan: Analisis Kebijakan Walikota Jambi Tentang Penghapusan Pungutan Sekolah Dari

Masyarakat." *Proceeding The 1st Annual Conference on Islamic Education Managemen (ACIEM)* (2018): 857.

Silitonga, Dikson. "Evaluasi Outcome Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Outcome Kebijakan UN SD Di Kota Madya Jakarta Pusat)." *Jurnal Manajemen Bisnis* 21, no. 3 (2018): 191.

Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Suharto. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelengaara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.

Tawawi, Candra Dian. "Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 525.

Tinolah, Rizky Satiti. "Kebijakan Publik Yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum Di Surabaya." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016): 7.

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules), n.d.

GLOSARIUM

a. Aspek legalitas adalah sudut pandang keabsahan;
b. *Assessment* adalah penilaian kebutuhan;
c. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien
d. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh negara;
e. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan;
f. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai;
g. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya;

h. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak;
i. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan;
j. Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
k. Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko;
l. Lembaga Pemasyarakatan *Maximum Security* adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin;
m. Lembaga Pemasyarakatan *Medium Security* adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri;
n. Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security* adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktifitas;
o. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas.

p. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan pada proses peradilan;
q. Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial;
r. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
s. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana;
t. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan;
u. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.
v. Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu;
w. Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti;

x. Rumah Tahanan Negara atau yang disingkat Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
y. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat;
z. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan;
aa. Verifikasi adalah suatu kegiatan dalam rangka konfirmasi melalui bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi;
ab. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang merupakan seseorang yang mengalami penghilangan kemerdekaan dikarenakan putusan hukum yang resmi dari Negara.

INDEKS

A

Analisa intelijen 168
Aspek legalitas 165
Assessment 25, 103, 123, 135, 139, 141, 165

B

Balai Pemasyarakatan 7, 9, 33, 70, 72, 165
Baran x, 4, 12, 79, 80, 81, 83, 84, 99, 101, 119, 120, 132, 148, 152, 154, 157, 158, 165
Barang Rampasan Negara 12, 80, 120, 165
Basan x, 12, 79, 80, 81, 83, 84, 99, 101, 119, 120, 132, 148, 152, 154, 157, 158, 165
Benda Sitaan Negara 9, 77, 79, 80, 120, 165

E

Evaluasi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 85, 101, 121, 162, 163, 165

I

Implementasi v, vii, ix, 9, 15, 16, 17, 23, 36, 43, 50, 58, 65, 72, 79, 125, 151, 162, 163, 165

K

Kebijakan 1, 9, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 85, 89, 130, 161, 162, 163, 166
Klasifikasi 129, 153, 166

L

Lapas 2, 5, 6, 7, 9, 12, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 73, 74, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 155, 156, 158, 162, 166
Lembaga Pemasyarakatan 2, 6, 33, 34, 41, 48, 54, 56, 60, 63, 128, 166
Litmas 6, 7, 12, 37, 73, 74, 115, 118, 124, 154, 158, 167

M

Maximum Security 4, 6, 7, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 73, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 123, 125, 129, 138, 141, 142, 143, 146, 153, 166
Medium Security 4, 6, 7, 33, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 95, 107, 108, 111, 114, 123, 125, 126, 129, 130, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 153, 166
Minimum Security 4, 6, 33, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 95, 107, 108, 112, 113, 114, 123, 125, 126, 129, 130, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 153, 166

N

Narapidana 1, 3, 5, 9, 10, 43, 45, 50, 52, 58, 73, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 127, 128, 129, 138, 140, 141, 144, 153, 155, 158, 162, 163, 166, 167

P

Pelayanan 5, 10, 23, 86, 90, 92, 101, 106, 121, 132, 133, 135, 137, 153, 155, 157, 162, 167

Pembimbingan 5, 10, 11, 97, 117, 131, 146, 154, 156, 158, 165, 167

Pembimbing Kemasyarakatan 5, 6, 7, 8, 11, 74, 97, 115, 147, 154, 156, 161, 167

Pembinaan 5, 9, 10, 37, 43, 45, 50, 52, 58, 94, 104, 107, 109, 111, 115, 123, 125, 127, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 155, 158, 162, 167

Penelitian Kemasyarakatan 167

Petugas Pemasyarakatan 156, 167

R

Regulasi 167

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan 50, 58, 167

Rumah Tahanan Negara 9, 33, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 87, 88, 91, 94, 168

Rutan 4, 5, 6, 9, 33, 67, 68, 81, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 102, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 122, 134, 135, 137, 153, 154, 155, 156, 168

S

Sistem pemasyarakatan 8, 106, 168

Super Maximum Security 4, 6, 7, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 73, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 123, 125, 130, 138, 141, 142, 143, 146, 158, 166

T

Tahanan 3, 5, 9, 10, 33, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 101, 121, 122, 132, 134, 137, 153, 155, 157, 161, 167, 168

V

Verifikasi 168

W

Warga binaan pemasyarakatan 168

TENTANG PENULIS

Yuliyanto, lahir di Sragen, 21 Juni 1980, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2005, kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya pada Balitbang Hukum dan HAM. Alamat kantor Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, email: yulikumham.pka@gmail.com Nomor HP: 0812.1065.634

Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M., lahir di Jakarta tanggal 27 Oktober 1976. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Fungsional Peneliti Ahli Madya Bidang Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (selesai tahun 2001), kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (selesai tahun 2007). Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI (2003), Pendidikan dan Pelatihan Metodologi Penelitian LIPI (2004) serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan LIPI (2016). Pendidikan dan Pelatihan

Struktural: Diklat Kepemimpinan Tk. IV (2009) dan Diklat Kepemimpinan Tk. III (2013). Disamping itu, pernah mengikuti *Human Rights Training for Indonesia Agencies di New Zealand* (2007). Pengalaman menjadi Narasumber pada acara sosialisasi di beberapa daerah: Kabupaten Jember dan Kabupaten Semarang (terkait dengan Evaluasi Efektivitas Forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*) serta Kabupaten Tarutung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Klungkung (terkait dengan Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin).

Siswanto Budi Nugroho, S.I.P., lahir di Ngawi pada 12 September 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2019. Saat ini tercatat sebagai Analis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
Email: sis.budinugroho@gmail.com

Muhaimin, S.H., Lahir di Jakarta 9 April 1983. Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2001. Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai Peneliti pernah menjadi Anggota dan Sekretaris Tim Penelitian Hukum. Ikut dalam anggota dewan redaksi Jurnal terakreditasi Nasional. Bergabung di dalam Anggota Ikatan Peneliti

Hukum Indonesia, bergabung dalam Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (HIMPENINDO) terhitung Januari 2017.

Farikhah Yuni Susilowati, S.I.P., lahir di Bantul pada 5 Juni 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2017.
Email: farikhah.yuni@gmail.com

Nevi Anggraeni Raharjo, S.I.P., lahir di Bantul pada 27 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sejak tahun 2019, sebagai Analis Kebijakan Pertama.
Email: nevi.raharjo@gmail.com

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Fenomena *overcrowded* yang terjadi di Lapas dan Rutan, membuat Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018. Langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, agar menjadi "manusia seutuhnya" menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Buku ini menguraikan tentang implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, sehingga setelah diuraikan *progress* implementasi tersebut, Penulis menyimpulkan beberapa strategi yang dapat mengoptimalkan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan. Semoga strategi yang telah dituangkan dalam rekomendasi hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengambil mengoptimalkan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan. Buku ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi pemangku kepentingan maupun bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait revitalisasi pemasyarakatan.

PENGAYOMAN

BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514
Email: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6958-47-6

9 786236 958476